



BANK BPD BALI

PT Bank Pembangunan Daerah Bali



LAPORAN MANAJEMEN DAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2023





BANK BPD BALI
PT Bank Pembangunan Daerah Bali



LAPORAN MANAJEMEN DAN HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN 2023



Daftar Isi

PENDAHULUAN

06

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

10

Profil Dewan Komisaris	12
Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Perekonomian Terkini dan Perkembangan Perbankan Industri Sistem Pembayaran (SP)	20
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perkembangan Bisnis PJP/PIP (Kinerja PJP/PIP), Termasuk Langkah Strategis yang Telah Dilakukan Terkait Pemodalan, Pengembangan Infrastruktur dan Informasi SDM	21
Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risik	30
Pengendalian Gratifikasi	33
Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris	33

LAPORAN MANAJEMEN

36

Laporan Manajemen	38
Profil Direksi	40
Kepemilikan Saham Direksi	45

Laporan Pertanggung jawaban Direksi	45
Kinerja Bank BPD Bali Dibandingkan BPD Nasional Dan Industri Perbankan Nasional	50
Tingkat Kesehatan Bank	51
Profil Risiko	52
Tata Kelola/GCG	56
Rentabilitas/ <i>Earnings</i>	56
Permodalan/ <i>Capital</i>	56
Fungsi Intermediasi	57
Pengembangan Jaringan Kantor & Terminal Perbankan Elektronik	58
Penerbitan Produk/Aktivitas Baru	58
Hasil Penilaian Kantor Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2023	59
Tinjauan Operasional	65
Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan	72
Target dan Pencapaian Kinerja Keuangan	84
Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	86
Asesmen Struktur Kepemilikan	101
Asesmen Struktur Pengendalian	105
Asesmen Permodalan dan Investasi	105
Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi	106
Pemantauan Kepatuhan	110
Laporan Pertanggungjawaban Direksi	116
LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)	118
Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	118





 **BANK BPD BALI**
Bersama Anda Membangun Bali

 **BANK BPD BALI**
 **Balipay**
Bank BPD Bali
Forward with flexibility


KELUAR

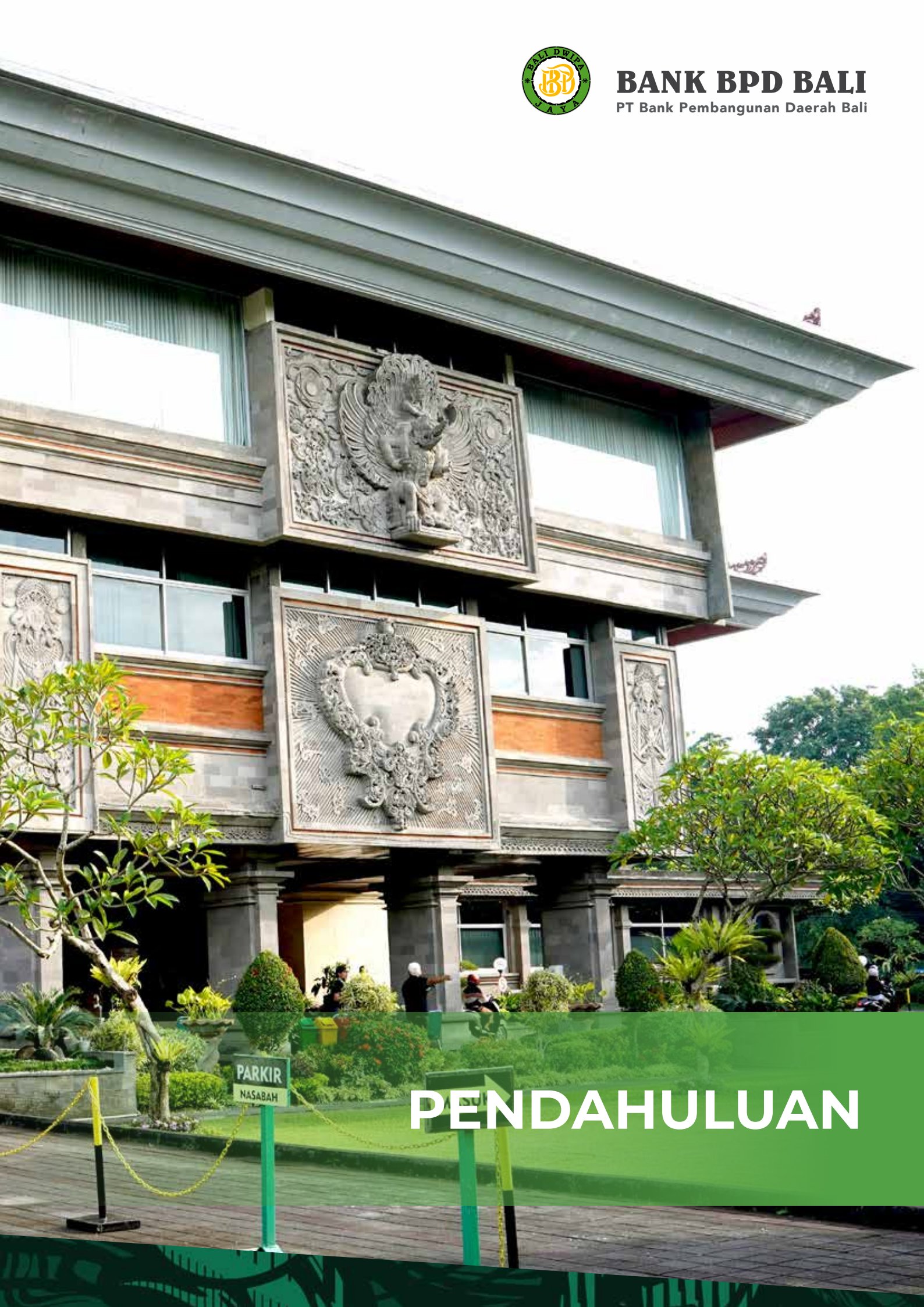
PARKIR

PARKIR

PARKIR



BANK BPD BALI
PT Bank Pembangunan Daerah Bali



PENDAHULUAN

Pendahuluan



Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mereda. Ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,0% pada 2023 dan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India tetap kuat didukung konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, ekonomi Tiongkok melambat seiring dengan tetap lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai dampak lanjutan dari pelemahan kinerja sektor properti, serta terbatasnya stimulus fiskal. Penurunan inflasi di negara maju, termasuk AS, berlanjut, meski masih berada di atas sasaran, sementara inflasi Tiongkok menurun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Siklus kenaikan suku bunga kebijakan moneter negara maju, termasuk *Fed Funds Rate* (FFR), diperkirakan telah berakhir meskipun masih bertahan tinggi pada semester I 2024, dengan kemungkinan akan mulai menurun pada semester II 2024. Yield obligasi Pemerintah negara maju, termasuk US *Treasury*, menurun secara gradual tapi masih berada di level tinggi sejalan dengan premi risiko jangka panjang (*term-premia*) terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah AS. Tekanan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia juga berkurang. Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing dan mengurangi tekanan pelemahan nilai tukar di emerging market, termasuk Indonesia. Ke depan, beberapa risiko global tetap perlu dicermati

karena dapat memengaruhi ketidakpastian perekonomian dunia, seperti berlanjutnya ketegangan geopolitik, pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama, termasuk Tiongkok, serta kepastian waktu dan besarnya penurunan suku bunga moneter negara maju, khususnya FFR. (Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023 Bank Indonesia).

Tren moderasi inflasi dan berkurangnya agresivitas pengetatan moneter memberi ruang bagi pemulihan global. Tekanan inflasi global yang sudah mereda sejak tahun 2023 akan terus melanjutkan moderasi hingga tahun 2024. Dalam *dot plot* terkini *The Fed* (Juni 2023), terindikasi suku bunga acuan *Fed Funds Rate* (FFR) akan turun ke level 4,50% di akhir tahun 2024. Meskipun demikian, tingkat suku bunga acuan tersebut relatif masih tinggi dan akan bertahan tinggi (*higher for longer*) dalam beberapa periode ke depan akibat inflasi yang masih di atas target. (Sumber: Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024).

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-o-y) tumbuh sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,33 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,15 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,68 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,07 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

serta Perdagangan, Reparasi Mobil & Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,12 persen dan 4,09 persen. (Sumber : Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXVII, 5 Februari 2024).

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia diperkirakan termasuk sebagai salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023, melanjutkan momentum positif periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional telah tumbuh di atas 5,0 persen dalam tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi nasional terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih berkualitas dan inklusif yang ditunjukkan terutama kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan serta ketimpangan. Fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil tersebut ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. Selain itu, kontribusi ekspor hilirisasi mineral dan sektor primer menopang peningkatan kinerja ekspor yang mendorong penguatan neraca berjalan. Konsistensi atas penguatan neraca transaksi berjalan membuat Indonesia mampu keluar dari kelompok lima negara yang memiliki tingkat kerentanan pada fundamental ekonomi (*fragile five*). (Sumber: Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024).

Ekonomi Bali tahun 2023 tumbuh sebesar 5,71 persen (c-to-c). Hampir semua lapangan usaha tercatat tumbuh positif secara c-to-c kecuali Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Pendidikan yang tercatat mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,29 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki peran dominan juga tercatat tumbuh sebesar 16,16 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tercatat tumbuh tinggi selama tahun 2023 adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,84 persen. (Sumber: Berita Resmi Statistik No. 13/02/51/Th. XVIII, 5 Februari 2024).

Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali posisi Desember 2023, Bank memperoleh peringkat “2” (dua) yaitu mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan

kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat

Sejalan dengan pemulihan ekonomi Nasional dan Bali khususnya, kinerja Bank BPD Bali tahun 2023 juga menunjukkan akselerasi. Pertumbuhan laba Bank BPD Bali mencapai 22,32% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan laba tahun 2022 sebesar 9,90% (yoy). Aset Bank BPD Bali tumbuh 6,69% (yoy), didukung pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang masing-masing tumbuh sebesar 5,39% (yoy) dan 5,65% (yoy).

Sampai dengan posisi Desember 2023, Bank BPD Bali mengoperasikan jaringan kantor, terminal perbankan elektronik dan kegiatan/aktivitas lainnya yang tersebar di seluruh Bali dan Nusa Tenggara Barat yang mencakup 103 jaringan kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 14 kantor cabang dan 88 kantor cabang pembantu. Selain itu Bank memiliki 391 terminal perbankan elektronik yang terdiri dari 212 terminal ATM, 26 terminal CRM dan 153 terminal EDC serta 59 Kegiatan/Aktivitas Lainnya berupa 52 KPK Permanen dan 7 KPK Berpindah. Pada tahun 2023 Bank BPD Bali telah melakukan pembukaan 7 terminal ATM, 1 terminal CRM dan 2 KPK Permanen. Bank BPD Bali juga melakukan pemindahan alamat 5 Kantor Cabang Pembantu, 8 terminal ATM, 6 terminal EDC dan 3 KPK Permanen. Bank juga melakukan penutupan terhadap jaringan kantor, terminal perbankan elektronik dan kegiatan aktivitas lainnya, antara lain penutupan 2 terminal ATM, 30 terminal EDC dan 2 KPK Permanen.

Di sepanjang tahun 2023, Bank BPD Bali terus tumbuh kuat dan berkesinambungan dengan menghadirkan beragam inovasi dan digitalisasi yang dapat memudahkan pelanggan dalam bertransaksi sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan. Beberapa produk/aktivitas layanan baru yang diluncurkan Bank BPD Bali di tahun 2023 antara lain adalah (i) *QRIS Cross Border* Malaysia dan Singapura; (ii) Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Fisik Segmen Pemerintah Berlogo Nasional Berbasis GPN; (iii) Deposito dengan Mekanisme Retensi (Diskonto); (iv) Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa melalui integrasi *Siskudes Link* dengan CMS Bank BPD Bali.





BANK BPD BALI
PT Bank Pembangunan Daerah Bali



**LAPORAN
DEWAN KOMISARIS**

Profil Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS

merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS Tahunan.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sebagaimana telah dicabut dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Dewan Komisaris yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 22 November 2023 menetapkan Dewan Komisaris Bank BPD Bali Periode Periode 21 November 2023-13 Mei 2027 dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H	Komisaris Utama Independen
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen
I Gede Darmawa, S.E	Komisaris Non Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H	Komisaris Non Independen

Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Dewan Komisaris Bank BPD Bali periode 2023 beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen. 3 (tiga) orang Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



02

04

01

05

03

01

I Gusti Ngurah Bagus Artawan
Komisaris Utama Independen

02

Insinyur Gede Arimbawa
Komisaris Independen

03

I Nyoman Suparsa Widana
Komisaris Independen

04

I Gede Darmawa, S.E
Komisaris Non Independen

05

Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H
Komisaris Non Independen

Profil Dewan Komisaris



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Badung, 25 Juli 1966
Usia	57 tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 38 tanggal 22 Nopember 2023
Latar Belakang Pendidikan	S1 Hukum Keperdataan
Pengalaman Kerja	• Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Kepatuhan Bank BPD Kantor Pusat • Kepala Bidang Administrasi Kredit Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Kuta
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H
Komisaris Utama Independent | Independent President Commissioner



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Singaraja, 13 Juli 1964
Usia	59 tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 25 Tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Insinyur Peternakan Universitas Udayana
Pengalaman Kerja	• Direktur PT Bali Dana Sejahtera • Kepala Divisi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon • Kepala Bagian Pengadaan Divisi Administrasi Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bagian Pengendalian Risiko Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja • Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar • Kepala Bagian Operasional Kredit Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bidang Pemasaran Kredit BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar • Kepala Seksi Pemasaran Kredit BPD Bali Cabang Kuta • Kepala Seksi Administrasi Kredit Bank BPD Bali Cabang Negara • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Cabang Bangli • Analis Kredit Bank BPD Bali Cabang Singaraja • Teller Bank BPD Bali Cabang Singaraja • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Singaraja
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

Insinyur Gede Arimbawa
Komisaris Independent | Independent Commissioner



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Gianyar, 13 Agustus 1969
Usia	54 tahun
Domisili	Gianyar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 25 Tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Pengalaman Kerja	• Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) d/h PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar. • Direktur di PD BPR Werdhi Sedana, Kabupaten Gianyar. • Pembantu Dekan Bidang Akademik di Fakultas Ekonomi, Universitas Hindu Indonesia.
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

I Nyoman Suparsa Widana
Komisaris Independent | Independent Commissioner



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 11 April 1956
Usia	67 Tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 25 Tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Inspektur Kabupaten Badung • Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung • Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung • Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung • Kepala Dinas Kebersihan Pemda Tk. II Badung • Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Pemda Tk.II Badung • Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Pemda Tk. II Badung • Kepala Bagian Urusan Generasi Muda dan Olahraga Pada Biro Mental Spiritual Pemda Tk. I Bali • Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Pada Biro Kepegawaian Pemda Tk. I Bali • Kepala Bagian Kesra Pada Setwilda Pemda Tk. II Karangasem • Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda Tk.II Karangasem
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.
Komisaris Non Independen | Non Independent Commissioner



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Karangasem, 31 Desember 1961
Usia	62 tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 25 Tanggal 12 Mei 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana, Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara
Pengalaman Kerja	• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali • Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem • Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali • Kepala Biro Umum Setda, pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali • Sekretaris Dispenda Provinsi Bali • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali, di Kabupaten Karangasem • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali di Kabupaten Bangli • Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Bali • Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Badan Pengawasan Daerah, Provinsi Bali • Staf Badan Pengawasan Daerah Provinsi Bali
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, dan memiliki afiliasi dengan pemegang saham

I Gede Darmawa, S.E.
Komisaris Non Independen | Non Independent Commissioner



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Bank BPD Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan/ atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada bank, lembaga keuangan non-bank dan perusahaan lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Nama	Bank BPD Bali	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Non Bank
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	-	-	-	-
Insinyur Gede Arimbawa	-	-	-	-
I Nyoman Suparsa Widana	-	-	-	-
I Gede Darmawa, S.E	-	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H	-	-	-	-

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Perekonomian Terkini dan Perkembangan Perbankan Industri Sistem Pembayaran (SP)

Kondisi Perekonomian Tahun 2023 Mengindikasikan Akselerasi Proses Pemulihan

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi. Ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya masing-masing sebesar 3,0% dan 2,8%. Perbaikan terutama ditopang lebih kuatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India sejalan dengan konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) diperkirakan baru mulai menurun pada semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi. *Yield US Treasury* kembali meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara emerging market. Kondisi ini memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia.

Ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dari prakiraan. Pada triwulan IV 2023 pertumbuhan tercatat sebesar 5,04% (yoy), meningkat dari 4,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya sehingga secara keseluruhan tahun 2023 mencapai 5,05% (yoy). Pertumbuhan terutama didukung oleh kenaikan ekspor, peningkatan investasi bangunan, dan dampak positif pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi 2023 antara lain ditopang oleh LU yang terkait mobilitas seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat terjadi di banyak wilayah Indonesia dengan kinerja pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Jawa. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5%. Prospek ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspor sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia serta tetap baiknya permintaan domestik didukung oleh positifnya keyakinan pelaku ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga dan investasi, khususnya nonbangunan, perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan, khususnya melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, serta bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik.



Perkembangan Industri Sistem Pembayaran (SP)

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai electronic money (*e-money*), sehingga menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Meskipun demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan uang elektronik, program less cash society yang dicanangkan pemerintah merupakan bagian dari persiapan persaingan global, untuk meminimalisir penggunaan uang tunai yang merupakan salah satu cara agar nilai mata uang tetap stabil.

Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi dan keuangan di era digital, khususnya Bank Indonesia adalah mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko, dimana hadirnya Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dewan Komisaris mengharapkan agar jajaran manajemen Bank BPD Bali selalu dapat berinovasi dan memastikan bahwa keamanan dan keandalan teknologi informasi intern Bank, hubungan (interface) antara Sistem Pembayaran Bank Indonesia dengan sistem internal Bank selalu terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Perkembangan Bisnis PJP/PIP (Kinerja PJP/PIP), Termasuk Langkah Strategis Yang Telah Dilakukan (Antara Lain Terkait: Pemodalan, Pengembangan Infrastruktur Dan Informasi SDM)

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali melaksanakan tugas pengawasan terhadap perkembangan bisnis untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan strategis yang dijalankan mencerminkan visi Bank BPD Bali yaitu “Menjadi Bank Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, diperoleh nilai komposit hasil akhir *self*

assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik” yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0388/DIR/MRO/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Hasil *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Juli 2023 sampai dengan Desember 2023

adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik” yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0250/DIR/MRO/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali Nomor SR-35/ KO.1812/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali Triwulan III-2023 dan Penetapan Tingkat Kesehatan Bank, serta sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali Nomor SR-36/ KO.181/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal : Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester II Tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2023 dan posisi Desember 2023 pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Penilaian pelaksanaan tata kelola dinilai 2 (Baik) yang mencerminkan bahwa manajemen telah melaksanakan tata kelola yang baik, hal tersebut terlihat dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola dimana apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan tata kelola tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi intern yang mengarah kepada praktek terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif.

Selama tahun 2023 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi:

Penilaian Kinerja Tahun 2023

Tahun 2023 perekonomian masih dibayang-bayangi ketidakpastian, namun Direksi dan segenap jajaran manajemen telah melakukan pengelolaan usaha dengan baik dan berhasil memenuhi target-target

yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Direksi bahwa pencapaian kinerja Bank BPD Bali mengalami pertumbuhan yang positif.

1. Penyaluran kredit tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,39% dari tahun 2022 sebesar Rp20.068 miliar menjadi sebesar Rp21.150 miliar. Pertumbuhan kredit relatif masih rendah dan perlu dicarikan terobosan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip azas pemberian kredit yang sehat.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,65% dari tahun 2022 sebesar Rp26.453 miliar menjadi sebesar Rp27.948 miliar. Komposisi dana murah (giro dan tabungan) terhadap total dana pihak ketiga (CASA) mengalami pertumbuhan dari 61,20% posisi tahun 2022 menjadi 71,48% posisi tahun 2023. Dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset tahun 2023 sebesar 6,69% dari tahun 2022 sebesar Rp32.161 miliar menjadi sebesar Rp34.310 miliar.
3. Sedangkan laba mengalami pertumbuhan tahun 2023 sebesar 22,32% dari tahun 2022 sebesar Rp603,52 miliar menjadi sebesar Rp738,23 miliar. Kondisi ini tercermin dari indikator kinerja keuangan Bank BPD Bali dan Tingkat Kesehatan Bank tetap terjaga dalam predikat sehat.
4. Dari aspek rasio keuangan, LDR menurun dari sebesar 75,85% tahun 2022 menjadi 75,65% tahun 2023, ini mencerminkan fungsi intermediasi Bank BPD Bali belum berjalan secara optimal. Rasio kredit bermasalah (NPL-Gross) mengalami penurunan dari 2,37% tahun 2022 menjadi 1,29% tahun 2023 masih tetap terjaga. Rasio permodalan (CAR) mengalami peningkatan dari 21,58% tahun 2022 menjadi sebesar 25,38% tahun 2023. ROA mengalami peningkatan dari 2,68% tahun 2022 menjadi sebesar 3,24% tahun 2023. ROE mengalami peningkatan dari 18,27% tahun 2022 menjadi sebesar 20,23% tahun 2023, dan BOPO mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 68,87% menjadi sebesar 67,32% tahun 2023 Bank secara ketat melakukan efisiensi.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan atas kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan Direksi pada tahun 2023. Namun masih terdapat aspek kualitatif belum berjalan optimal, tercermin dari realisasi proyek



korporasi yang sesuai dengan komitmen proyek korporasi tahun 2023 sebanyak 24 proyek korporasi atau terealisasi sebesar 92% dari target tahun 2023 sebanyak 26 proyek korporasi, sedangkan realisasi proyek korporasi yang merupakan proyek korporasi insidentil tahun 2023 sebanyak 3 proyek korporasi atau terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2023 sebanyak 3 proyek korporasi. Sehingga pencapaian progres proyek korporasi tahun 2023 sebesar 96%.

Segenap jajaran Direksi telah berusaha secara maksimal menindaklanjuti saran/nasihat Dewan Komisaris dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank tahun 2023 secara optimal, Walaupun kondisi perekonomian Indonesia dan Bali khususnya masih dibayang-bayangi dengan ketidakpastian.

Pelaksanaan Tata Kelola

Salah satu tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha Bank BPD Bali diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan dari nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga dan/atau memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor SR-35/KO.1812/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Laporan Realisasi Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali bahwa Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Posisi 30 Juni 2023 dikategorikan peringkat komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, dengan rincian inherent risk dinilai 3 (*moderate*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai 2 (*satisfactory*) sehingga profil risiko secara komposit dinilai 2 (*low to moderate*), *Good Corporate Governance* dinilai 2 (Baik), Rentabilitas dinilai 2 (Baik) dan Permodalan dinilai 2 (Baik).

Saran dan nasehat Dewan Komisaris tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Hal tersebut tercermin dari hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan atas penerapan Tata Kelola periode Desember 2023 berada pada peringkat komposit 2 (Baik).

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris masih terdapat beberapa pelaksanaan tata kelola yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut manajemen dalam pengelolaan tata kelola (*governance*) baik dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome* yaitu:

1. Pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) posisi Triwulan IV 2022 sampai dengan posisi Triwulan IV Tahun 2023 terdapat realisasi RIM dibawah target yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d. 94%;
2. Masih terdapat kelemahan dalam bidang pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-6/KO.181/2023 tanggal 29 Nopember 2023 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali 2023;
3. Perlu dilakukan peningkatan ketahanan dan keamanan siber Bank sebagaimana diatur daam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum serta SEOJK 29 tahun 2022, tentang ketahanan dan keamanan siber bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali Bali sesuai surat Nomor SR-36/KO.181/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal : Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester II Tahun 2023, terhadap penilaian profil risiko posisi Desember 2023 memperoleh nilai komposit 2 (*Low to Moderate*) dimana risiko inherent komposit dinilai 2 (*Low to Moderate*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai 2 (*Satisfactory*). Profil Risiko Bank termasuk dalam peringkat 2, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inherent komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

2. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, masih terdapat kelemahan di bidang Risiko Operasional dengan terjadinya kejahatan eksternal yaitu kejahatan siber yang dapat mengakibatkan adanya kerugian baik nasabah dan/atau Bank.

Atas kejadian tersebut Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber Bank, meningkatkan *risk awareness* di segenap jajaran pegawai pada semua jenjang/tingkatan melalui program *risk culture* yang terstruktur dan berkesinambungan, karena hal tersebut menjadi kunci penting dalam pengendalian risiko melalui penerapan kontrol yang efektif. Sehingga dengan demikian, diharapkan Direksi dan segenap jajaran pegawai memiliki kesadaran dan habit untuk bekerja sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek bisnis yang tidak prudent.

Sistem Pengendalian Intern

Dewan Komisaris senantiasa mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sebagai komponen penting dalam tata kelola Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu Direksi dalam pengamanan aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang handal, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut, demi terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif. Berdasarkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI & Anti *Fraud* telah dinyatakan "Memadai" yang mencakup 5 (lima) elemen utama

yang saling berkaitan dalam Sistem Pengendalian Internal Bank, yaitu Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, dan Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Kegiatan manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya yaitu:

- Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Direksi pada setiap kegiatan operasional;
- Memastikan pelaksanaan pengendalian intern terhadap kegiatan operasional dan kecukupan organisasi;
- Berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian intern;
- Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas;
- Mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di bawah pengawasannya.

2. Unsur Identifikasi dan Penilaian Risiko
Manajemen telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- Mengidentifikasi, menganalisa dan menilai risiko yang dihadapi Bank.

3. Unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pada unsur ini manajemen telah melakukan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah secara konsisten dipatuhi;
- Meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dekom dan Direksi telah dilaksanakan secara efektif;
- Adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*);



- Menempatkan pegawainya sedemikian rupa sehingga setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya (*Four-Eyes Principle*).
- 4. Unsur Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi Pelaksanaan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang telah dilakukan antara lain:
 - Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
 - Memastikan bahwa proses akuntansi telah berjalan dengan baik, akurat, konsisten dan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku;
 - Laporan keuangan telah mencerminkan kegiatan usaha Bank dan kondisi keuangan, serta penerapan manajemen risiko;
 - Mampu memberikan komunikasi yang efektif dan informatif kepada pihak internal (seluruh pejabat/pegawai Bank) maupun eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan nasabah) atau pihak yang berkepentingan.
- 5. Unsur Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan Kegiatan yang telah dilakukan manajemen terhadap pemantauan dan koreksi penyimpangan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan sistem pengendalian intern dan atas kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan telah dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan;
 - Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee terhadap setiap adanya kelemahan dalam pengendalian intern yang harus segera diselesaikan.
- 6. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 yaitu dari 1.405 (seribu empat ratus lima) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) temuan atau 98,72% dan telah melampaui target ketuntasan 80% tuntas.

Selanjutnya Dewan Komisaris mendorong agar sistem pengendalian berfungsi dengan baik perlu dilakukan

yaitu: Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Rekomendasi Audit Eksternal, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Surat Dewan Komisaris Nomor 263/DK/BPD/2023 tanggal 20 Nopember 2023 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2023 Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direktur Kepatuhan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dikaitkan dengan Laporan Unit terkait, khususnya pemantauan prinsip kehati-hatian Bank pada Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) posisi September 2023 sebesar 71,27% dibawah ambang bawah ketentuan Giro RIM, yang disebabkan pertumbuhan DPK Bank lebih besar dari pertumbuhan kredit yang belum optimal. Divisi Kepatuhan dalam melakukan pengujian agar lebih cermat dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh regulator;
2. Terkait Pemenuhan Rasio RIM, yang berdampak pada pemenuhan kewajiban Bank kepada regulator yang menyebabkan Bank terkena disinsentif. Divisi Treasury agar melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan rasio RIM mengacu kepada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah menyebabkan Bank tidak mendapatkan insentif;
3. Pemantauan atas Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen tindak lanjut atas temuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Ekstern

- agar lebih diintensifkan khususnya komitmen tindaklanjut temuan tahun 2019;
4. Agar dilakukan penyesuaian terhadap BPP Perlindungan Konsumen PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0503/KEP/DIR/KPN/2014, tanggal 6 Agustus 2014, dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tanggal 23 Desember 2023;
 5. Kedepan agar Direktorat Kepatuhan melakukan verifikasi dan konfirmasi atas Laporan Satuan Kerja/Unit Kerja, dengan harapan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dapat mengakomodir Laporan dan Kejadian yang dihadapi Bank, sehingga lebih dini dapat dilakukan mitigasi risiko agar hal yang sama tidak terulang kembali.
- Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai PKAT;
 - Pengelolaan hasil audit berbasis sistem;
 - Target *levelling* Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) & Anti *Fraud* pada level III;
 - *Fraud Detection System*;
 - Melaksanakan program diklat dan sertifikasi sesuai PKAT;
 - Selain pelaksanaan audit, SKAI & Anti *Fraud* melaksanakan fungsi konsultatif.
 - Saran dan nasihat tercermin dari 32 (tiga puluh dua) surat-surat.
3. Rekomendasi Auditor Eksternal
Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Fungsi Audit Internal

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap usulan PKAT
Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & Anti *Fraud*, sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 306/DK/BPD/2023 tanggal 18 Desember 2023. Selanjutnya agar PKAT tersebut ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara profesional, independen, dan obyektif sehingga tujuan audit dapat tercapai secara optimal.
2. Penguatan SKAI & Anti *Fraud*
Dalam upaya meningkatkan penguatan dan kualitas pelaksanaan dan tanggungjawab SKAI & Anti *Fraud*, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKAI & Anti *Fraud*, pemantauan, dan rapat koordinasi guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada SKAI & Anti *Fraud* melalui Direksi antara lain:
 - *Review* secara berjenjang agar lebih optimal;
 - Pengungkapan atribut temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi) agar lebih disempurnakan;
 - Menyimpulkan suatu kondisi/permasalahan agar lebih komprehensif;
 - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan lebih optimal;
4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*
Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus dan Audit Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023, Dewan Komisaris sesuai dengan surat Nomor 149/DK/BPD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2023 dengan merekomendasikan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, dan selanjutnya proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa telah menetapkan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 0991/SPK/DIR/UMA/2023 (PPP) dan Nomor 900/GN/ISS/HHES/IX/23 (Penyedia) tanggal 15 September 2023.



disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar:

- Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang belum berjalan optimal, agar dilakukan sosialisasi dengan lebih optimal/intensif, sehingga karyawan tidak ragu dalam penerapannya/pelaksanaannya;
- Melaksanakan monitoring pasif setiap hari dengan memanfaatkan sarana dan laporan dari Satuan Kerja/Unit Kerja, serta melaksanakan surprise audit dengan frekuensi yang lebih sering;
- SKAI & AF bersama dengan unit kerja terkait senantiasa melakukan sosialisasi program anti *fraud*.
- Melakukan pemantauan terhadap kejadian-kejadian *fraud* yang terjadi, melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan terjadinya peluang *fraud* dan melakukan tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan tersebut agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Terkait program APU, PPT dan PPPSPM, Bank telah mengembangkan aplikasi/sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah. Dari laporan hasil audit SKAI & Anti *Fraud*, ditemukan bahwa pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM belum optimal yaitu Bank belum memelihara profil nasabah secara terpadu terbukti masih adanya nasabah mempunyai CIF yang berbeda dan ganda. Terhadap permasalahan tersebut telah disarankan agar Divisi Kepatuhan berkolaborasi dengan unit kerja terkait untuk menerbitkan panduan atau mekanisme dalam menatausahakan *single* CIF sebagai pedoman Kantor Cabang.

Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Dewan Komisaris menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat di lingkungan Bank beroperasi. Dewan Komisaris mendukung upaya positif Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program tersebut PT Bank Pembangunan Daerah telah berkomitmen secara aktif pada aspek-aspek utama yang dibutuhkan masyarakat yaitu pada program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olah raga, sosial lainnya terutama bedah rumah, sarana prasarana alam dan lingkungan, sarana prasarana umum serta program kemitraan, sehingga dapat meningkatkan *Brand Image* Bank BPD Bali. Untuk proses pengadaan CSR agar disesuaikan dengan program yang telah dijadwalkan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dan dipastikan penerima *by name by address*. Realisasi program CSR tahun 2023 sebesar Rp14.727.808.442,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00. Untuk pelaksanaan program CSR pada tahun mendatang, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

1. Penetapan anggaran CSR disusun sesuai ketentuan BPP/SOP CSR yaitu berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis;
2. Pemberian bantuan CSR dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu serta dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah dan dipastikan penerima *by name by address*;
3. Proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan program yang telah dijadwalkan.

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Era Industri 4.0 yang ditandai oleh berbagai terobosan teknologi meliputi *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet Of Things (IoT)*, *Big Data*, *Fifth-Generation Wireless (5G)*, *Robotic*, dan *Unmanned Vehicles (UAV)*, menuntut setiap perusahaan untuk siap menghadapi perubahan besar. Kesiapan bertransformasi menjadi perusahaan yang adaptif terhadap teknologi menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Situasi pandemi

Covid-19 secara tidak langsung mempercepat transformasi tersebut. Dalam konteks ini *Human Capital* (HC) mengambil peranan yang krusial dan strategis dalam mengelola transformasi baik transformasi *organization*, *people* dan *culture*. Talenta yang dibutuhkan menjadi bergeser ke arah kompetensi *agile*, *persistence*, *collaborative* dan *continuous to learn and relearn*. Perusahaan membutuhkan *people* sebagai motor penggerak bisnis, untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama, bukan semata hanya sebagai *resources*. Selain itu peran *culture* di era yang serba cepat, serba instan dan kompetitif menjadi sangat penting. *Culture* menjadi *intangible element* yang membedakan suatu perusahaan. Untuk dapat bergerak ke arah yang lebih *progressive* untuk lebih fokus kepada *people* didalam perusahaan, dengan segala keberagaman mereka akan merasa dihargai. *Culture* merupakan perekat antara manusia dan organisasi di dalam perusahaan agar dapat beradaptasi, memiliki daya saing dan pada akhirnya siap menghadapi segala perubahan.

Pandemi Covid-19 telah mengubah pola dalam masyarakat yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien serta banyak menghadirkan inovasi. Rethinking dan remodeling terjadi pada standarisasi, jaringan komunikasi, *security*, dasar hukum bisnis, model bisnis, desain pekerjaan, struktur kepegawaian, siklus rekayasa produk. Hal tersebut memposisikan manusia sebagai pelaku sentral sehingga diperlukan kemampuan analisis konsep terkait pengelolaan manusia dalam organisasi. Pandemi Covid-19 menghadirkan *Human Capital Management* (HCM) 4.0 dengan ciri mendasar yaitu:

1. Memiliki kemampuan interaksi lokal, regional dan global;
2. Memiliki sistem dan sumber daya yang dikelola dengan menggunakan aplikasi terotomatisasi;
3. Mengembangkan fitur unik pelayanan SDM yang didukung digitalisasi transaksi diseluruh proses bisnis SDM;
4. Memiliki fungsi-fungsi "*Smart Human Resources*" yang mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan cepat karena mengoptimalkan kemampuan *people analytic* dan *people predictive*;
5. Mampu merealisasikan model bisnis baru dalam pengelolaan struktur dan status kepegawaian;
6. Mampu mengakomodasi pengaturan kerja yang memenuhi kebutuhan personal pegawai sesuai dengan kondisinya;

7. Mampu merefleksikan pengaturan pelayanan dan imbal jasa yang sensitif dan memenuhi preferensi personal pegawai sesuai dengan kebutuhannya;
8. Mampu melahirkan berbagai inovasi praktik yang dimungkinkan oleh teknologi sehingga pegawai memiliki keseimbangan kerja hidup yang lebih baik (*better work/life balance*);
9. Memiliki fungsi interaktif yang jauh lebih tinggi antara pegawai, pengelola SDM dan manajemen khususnya terkait informasi, komunikasi, berbagi ide dan semua upaya peningkatan kepuasan dan keterikatan pegawai.

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021 — 2025 dengan visi untuk mewujudkan SDM Sektor Jasa Keuangan yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Adapun misi yang disampaikan adalah mengembangkan standarisasi kompetensi, mengembangkan metode peningkatan kompetensi, mengembangkan infrastruktur pengembangan dan mengembangkan SDM yang kompetensi digital. Cetak Biru Pengembangan SDM SJK dipergunakan sebagai pedoman atau arahan bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM SJK, mengharmonisasikan tuntutan bisnis dengan prioritas pengembangan SDM dalam rangka mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM SJK dan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM SJK baik secara nasional maupun internasional.

Mengacu pada Peta Strategi *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 dalam mencapai visi dan misi serta searah dengan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK ditetapkan sasaran strategi dan inisiatif strategi yang merupakan rencana aksi untuk menghasilkan *outcome*. Mengacu pada Peta Strategi *Corporate Plan* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 khususnya pada perspektif *Learning & Growth*, terdapat beberapa poin penting utama yang berkaitan dengan kontribusi SDM yaitu mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM dan memperkuat internalisasi budaya perusahaan. Terdapat beberapa elemen pengelolaan SDM yang membutuhkan *improvement* diantaranya terkait *employee engagement*, *career planning*, *talent mapping*, *recruitment* dan *on boarding*. Hal lain yang



menjadi isu dan *concern* secara internal yaitu pada kompetensi SDM termasuk kompetensi digital, implementasi remunerasi berbasis kinerja dan risiko, *digital behavior* serta *digital mindset* dan internalisasi budaya kerja.

Untuk bertahan dan *survive* dalam menghadapi era perubahan yang disebabkan dampak Pandemi Covid-19 maka diperlukan penguatan inisiatif strategi sesuai perspektif dan sasaran strategi salah satunya dengan memperkuat rasa keterikatan karyawan (*employee engagement*) dan menghasilkan karyawan berkinerja unggul. Secara umum arah dan strategi pengembangan sumber daya manusia berpedoman pada Nilai Budaya Kerja CINTA yang diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendukung strategis bisnis bank.

Adapun Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*) pada tahun 2023 akan dilaksanakan melalui:

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2023 akan dilaksanakan melalui Penguatan Internalisasi Budaya Kerja. Budaya kerja dapat mendorong motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja yang tercermin dalam perilaku karyawan dalam memberikan usaha ekstra berupa semangat, dedikasi dan kenyamanan untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan Bank (*employee engagement*). Adapun budaya yang harus dimiliki oleh organisasi dalam menghadapi industri 4.0 diantaranya adalah:

- Peningkatan kualitas SDM;
- Penciptaan jenis pelayanan yang baru (*digital opportunity*);
- Menciptakan tim-tim inovatif yang terdiri dari berbagai lintas fungsi (*project team*);
- Organisasi mengikuti *track* teknologi yang berkembang saat ini (*agile* dan adaptif);
- Organisasi menetapkan transformasi digital (visi & misi, kesiapan organisasi, eksplorasi peluang dan perubahan proses bisnis).

Challenge perusahaan selain dihadapkan pada kondisi perubahan teknologi juga dihadapkan pada kondisi demografi karyawan dimana adanya perbedaan sifat dan karakter antar generasi yang memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam penanaman budaya kerja dan *growth mindset*.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	5	4
2	Divisi Sekretaris Perusahaan	2	3
3	Divisi Dana dan Jasa	1	29
4	Divisi Pengembangan Digital	0	5
5	Divisi Umum & Aset	5	5
6	Divisi Teknologi Informasi	1	27
7	Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi	5	11
8	Divisi Sumber Daya Manusia	1	10
9	Divisi Manajemen Risiko	1	13
10	SKAI & Anti <i>Fraud</i>	2	4
11	Divisi Perencanaan Strategis	2	5
12	Divisi <i>Treasury</i>	1	18
13	Divisi Kredit Ritel dan Konsumer	0	10
14	Divisi Kredit Korporasi	2	1
TOTAL		28	145

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

1. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama Tahun 2023 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit;
2. Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga;
3. Bank melakukan pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025;



4. Bank juga telah melakukan *Post Implementation Review* (PIR) PSAK 71 dengan mempergunakan jasa Pihak Independen, dalam hal ini adalah PT Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan (LPP RMG) yang mana laporan hasil *review* telah disampaikan melalui laporan Nomor L810a/PHPK/DS/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan Konsultansi;
5. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *bank wide* setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai;
6. Bank telah memiliki sistem informasi untuk pemantauan informasi pasar terkait *liquidity management, gap management* dengan output Laporan Profil Maturitas, RMDS (*Routers Monitoring Dealing System*) dan LHBV untuk suku bunga;
7. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data risk event melalui aplikasi LED yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisioner setiap bulan kepada unit operasional;
8. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan output Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko;
9. Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan;
10. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media intranet;
11. Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBN, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa SWOT. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di Tahun 2023;
12. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet Bank* untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPATK oleh Unit Kerja Khusus APU dan PPT dengan menggunakan aplikasi IFTI's (*International Fund Transfer Instructions*) secara harian;
13. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan;
14. Bank telah memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI & Anti *Fraud*, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan;
2. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*);
3. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assesment* dengan pengisian Form Bukti Obyektif

- Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko, SKAI & Anti *Fraud* melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya;
4. SKAI & Anti *Fraud* telah melakukan general audit menyangkut aktivitas *treasury*;
 5. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum;
 7. Berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2023 berada pada peringkat PK-2 dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat “*LowMod*” dengan Risiko *Inherent* pada peringkat “*LowMod*” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat “*Satisfactory*”.

Tabel Jenis Risiko, Inherent Risk, KPMR dan Peringkat Komposit

NO	JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate 3</i>	<i>Fair 3</i>	<i>Moderate 3</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
6	Risiko Strategik	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
PERINGKAT RASIO AGREGAT		<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>



Pengendalian Gratifikasi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0432/KEP/DIR/KPN/2023 Tanggal 11 September 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
- Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
- Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan

Bank;

- Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Bank.

Selama tahun 2023 tidak ada laporan terkait penerimaan gratifikasi dari pengurus dan karyawan bank.

Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) dimana hasil verifikasi Implementasi Panduan Cegah Korupsi Bank BPD Bali memperoleh nilai sebesar 81,67 (pencapaian yang baik).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah sangat konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.

Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali sesuai dengan Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 menetapkan Dewan Komisaris Bank BPD Bali Periode 13 Mei 2019–13 Mei 2023 dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali

Nama	Jabatan
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	Komisaris Utama Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
Ni Made Dewi Suryani, S.E., AK, M.Ak.,CA	Komisaris Non Independen
Ida Bagus Wibawa, S.E	Komisaris Independen
Drs I Made Sukada, M.M.	Komisaris Independen

Sesuai dengan Akta Nomor 47 tanggal 22 Pebruari 2023 yang telah menetapkan dan memperpanjang masa jabatan Wisnu Bawa Temaja, SH, MH, sebagai Komisaris Non Independen Bank BPD Bali periode 13 Mei 2023 - 13 Mei 2027.

Sesuai dengan Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 yang memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan periode 2019-2023, dan menetapkan Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan periode 13 Mei 2023 - 13 Mei 2027 serta menugaskan Wisnu Bawa Temaja, SH, MH, sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama Perseroan sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perseroan yang definitive sehingga jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2023-2027 sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali

Nama	Jabatan
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama sampai ditetapkannya Komisaris Utama secara definitif
I Gede Darmawa, S.E,	Komisaris Non Independen
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Sesuai dengan Akta Nomor tanggal 22 Nopember 2023 yang telah menetapkan I Gusti Ngurah Bagus Artawan, SH sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk masa jabatan periode 21 Nopember 2023 - 13 Mei 2027 dan berlaku efektif sejak serah terima jabatan sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali

Nama	Jabatan
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H	Komisaris Utama Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
I Gede Darmawa, S.E,	Komisaris Non Independen
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.





Environment



BANK BPD BALI

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Social

Governance

LAPORAN MANAJEMEN



Laporan Manajemen

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0750/KEP/DIR/UMS/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagaimana telah dicabut dengan Keputusan Direksi Nomor 0698/KEP/DIR/SEKPER/2023 tanggal 25 Desember 2023 tentang Piagam Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.

SUSUNAN DIREKSI

Jumlah anggota Direksi ada 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 menetapkan kembali susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direktur Utama	: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Operasional dan TI	: Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Kepatuhan	: Drs. I Wayan Sutela Negara
Direktur Kredit	: Made Lestara Widiatmika
Direktur Bisnis	: I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Semua anggota Direksi Bank BPD Bali tidak ada yang memegang jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Bali.

Seluruh anggota Direksi Bank telah mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi dan telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5 serta telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.



Profil Direksi



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Ungasan, 9 Agustus 1972
Usia	51 Tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Bisnis Non Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali Acting • Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat • Pejabat Sementara Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat Acting • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Manajemen Resiko Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bagian Kepatuhan & Hukum Divisi Manajemen Resiko Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Cabang Pembantu Ngurah Rai Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta • Kepala Cabang Pembantu Nusa Dua Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama | President Director



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 23 Nopember 1973
Usia	50 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura • Kepala Bagian Kredit Korporasi Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat • Wakil Kepala Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Deputy • Wakil Kepala Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan Deputy • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt Deputy • Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Mengwi Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar • Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Teuku Umar Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Direktur Bisnis | Director of Business



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Karangasem, 13 Agustus 1970
Usia	53 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali • Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli • Senior Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat • Yuniior Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat • Assisten Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.
Direktur Operasional dan TI | Director of Operation and IT



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Jembrana, 18 Juni 1963
Usia	60 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	• Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti <i>Fraud</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Divisi Manajemen Resiko Bank BPD Bali Kantor Pusat • Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti <i>Fraud</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat • Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura • Kepala Bagian Luar Negeri Divisi Treasury Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara • Kepala Bagian Perencanaan Strategis & Riset Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat • Yuniior Officer Biro Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat • Yuniior Officer Biro Kesekretariatan & Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat • Yuniior Officer Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Seksi Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.
Direktur Kepatuhan | Director of Compliance



Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 13 April 1964
Usia	59 Tahun
Domisili	Buleleng, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta No. 28, tanggal 14 Februari 2019
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja Bali
Pengalaman Kerja	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon • Pejabat Sementara Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt • Yunior Officer Kredit Retail, Mikro & Konsumer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat • Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja • Kepala Seksi Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja • Kepala Kantor Kas Lovina Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Kantor Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

Made Lestara Widiatmika, S.E.
Direktur Kredit | Credit Director

Kepemilikan Saham Direksi

Bank BPD Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau Bersama sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Bank BPD Bali	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Non Bank
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	-	-	-
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M				
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M				
Made Lestara Widiatmika, S.E				
I Nyoman Sumanaya, SE., M.M				

Laporan Pertanggungjawaban Direksi

Implementasi Kebijakan Direksi

1. Implementasi Kebijakan Direksi

A. Arah Kebijakan Bank

Arah Kebijakan Bank Tahun 2023 adalah membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan memelihara dan *terus* meningkatkan skala dan kinerja bisnis sehingga mampu berdaya saing tinggi dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Arah Kebijakan Bank, yaitu:

- 1) Peningkatan Ketahanan Kelembagaan;
- 2) Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*;
- 3) Peningkatan Daya Saing.

B. Langkah-langkah Strategis Pada Tahun 2023

1. Peningkatan Ketahanan Kelembagaan, melalui:
 - 1.1. Memperkuat permodalan Bank secara berkelanjutan, dengan:
 - 1.1.1. Penambahan modal disetor dari pemegang saham;
 - 1.1.2. Meningkatkan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan dalam cadangan umum;
 - 1.1.3. Melakukan *review* kecukupan modal terhadap perkembangan usaha Bank;
 - 1.1.4. Melakukan efisiensi modal Bank.
 - 1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management* dan *Compliance*, dengan:

- 1.2.1. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 dengan meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Kelola/GCG, Profil Risiko, *Earning* dan *Capital*;
- 1.2.2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*;
- 1.2.3. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance*;
- 1.2.4. Meningkatkan penerapan budaya Anti *Fraud* sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud* (*zero tolerance*);
- 1.2.5. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan *whistleblowing system* sebagai upaya deteksi *fraud*;
- 1.2.6. Meningkatkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
- 1.2.7. Meningkatkan *Governance*, *Risk* dan *Compliance TI* dalam pengelolaan proyek dan operasional TI;
- 1.2.8. Meningkatkan kapabilitas *cyber resilience*;
- 1.2.9. Meningkatkan kapabilitas transformasi digital;
- 1.2.10. Meningkatkan kapabilitas budaya risiko;
- 1.2.11. Meningkatkan penerapan Kode Etik, Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko;
- 1.2.12. Meningkatkan kapabilitas SKAI & Anti *Fraud*;
- 1.2.13. Meningkatkan kemampuan penilaian 3E (Efektif, Efisien & Ekonomis) kegiatan dan kemampuan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- 1.3. Meningkatkan kualitas kredit melalui pengendalian *Non Performing Loan* (NPL) secara ketat dengan menetapkan *NPL Gross* maksimal 2,65%, dengan:
 - 1.3.1. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mentaati peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
 - 1.3.2. Meningkatkan dan menjaga penyaluran kredit *low risk*;
 - 1.3.3. Meningkatkan pemantauan terhadap kredit yang memiliki potensi bermasalah;
 - 1.3.4. Mempercepat penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah untuk debitur korporasi & kredit bermasalah lainnya;
 - 1.3.5. Melakukan restrukturisasi kredit debitur yang mengalami penurunan kemampuan membayar;
 - 1.3.6. Meningkatkan kualitas SDM di bidang perkreditan;
 - 1.3.7. Meningkatkan dan mengevaluasi *internal business process* pada penyaluran kredit sehingga dapat menghasilkan *internal business process* yang efektif dan efisien serta mencegah rasio NPL yang berlebihan.
- 1.4. Memperkuat bisnis untuk mengoptimalkan rentabilitas secara berkelanjutan dengan menetapkan ROA minimal 2,50%, ROE minimal 17%, BOPO maksimal 75% dan *NIM* minimal 6%, dengan:
 - 1.4.1. Meningkatkan *fee based income* minimal 30%;
 - 1.4.2. Meningkatkan penerimaan kredit hapus buku;
 - 1.4.3. Menjaga kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) aset keuangan;
 - 1.4.4. Optimalisasi pengelolaan kas;
 - 1.4.5. Meningkatkan aktivitas *treasury*;
 - 1.4.6. Meningkatkan efisiensi usaha;
 - 1.4.7. Meningkatkan produktivitas karyawan

2. Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent Of Regional Development*, melalui:
 - 2.1. Mendorong pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 5% dengan komposisi CASA minimal 60%, dengan:
 - 2.1.1. Meningkatkan pertumbuhan rekening dana pihak ketiga;
 - 2.1.2. Mendorong pertumbuhan CASA dan diversifikasi DPK *non core deposit*;
 - 2.1.3. Meningkatkan *cross selling* dalam pemasaran dana;
 - 2.1.4. Meningkatkan kegiatan promosi dan aktivitas pemasaran dana;
 - 2.1.5. Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga dan *fee based income*;
 - 2.1.6. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM terkait *product knowledge* di bidang dana dan jasa melalui *e-learning system*;
 - 2.1.7. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah, lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank, lembaga pendidikan, serta lembaga/instansi lainnya.
 - 2.2. Mendorong pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 6% dengan komposisi kredit produktif minimal sebesar 52%, dengan:
 - 2.2.1. Meningkatkan dan mempertahankan penyaluran kredit yang telah menjadi *captive market*;
 - 2.2.2. Meningkatkan penyaluran kredit produktif dan konsumtif;
 - 2.2.3. Meningkatkan penyaluran kredit kepada kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - 2.2.4. Meningkatkan promosi dan aktivitas pemasaran kredit;
 - 2.2.5. Membangun kemitraan strategis dalam memperkuat *supply chain ecosystem*;
 - 2.2.6. Me-review ketentuan dan produk perkreditan sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar;
 - 2.2.7. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan SDM di bidang perkreditan;
 - 2.2.8. Meningkatkan internal *business process* di bidang perkreditan berbasis aplikasi atau *platform digital*;
 - 2.2.9. Melakukan kerja sama dengan agen Bank, instansi dan pihak ketiga lainnya dalam memperluas layanan perkreditan;
 - 2.2.10. Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja dan analisis kredit untuk mengakselerasi pertumbuhan dan memperbaiki kualitas kredit.
 - 2.3. Mendorong segmen UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan pembangunan daerah dengan menetapkan share kredit UMKM minimal sebesar 46% dari total kredit, dengan:
 - 2.3.1. Meningkatkan penyaluran kredit yang menjadi program prioritas pemerintah;
 - 2.3.2. Meningkatkan penyaluran KUR;
 - 2.3.3. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan analisis kredit mikro kecil;
 - 2.3.4. Meningkatkan penyaluran kredit skema kerja sama melalui kluster;
 - 2.3.5. Meningkatkan internal *business process* layanan kredit UMKM berbasis aplikasi atau *digital platform*;
 - 2.3.6. Meningkatkan penyaluran kredit melalui kerja sama dengan agen Bank, instansi dan pihak ketiga lainnya dalam memperluas layanan kredit UMKM;
 - 2.3.7. Mendukung penguatan kapasitas ekonomi dan UMKM melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan.
 - 2.4. Meningkatkan kolaborasi ekosistem digital dengan Pemerintah Daerah, dengan:

- 2.4.1. Meningkatkan dukungan infrastruktur *digital solution* bagi Pemerintah Daerah;
- 2.4.2. Melakukan edukasi dan literasi ekosistem digital kepada OPD Pengelola dan Penghasil serta lembaga keuangan lainnya;
- 2.4.3. Meningkatkan sinergi dengan lembaga keuangan yang ada di Bali.
- 3. Peningkatan Daya Saing, melalui:
 - 3.1. Meningkatkan inovasi produk dan layanan dalam rangka penguatan loyalitas pelanggan, dengan:
 - 3.1.1. Mengembangkan produk dan layanan terintegrasi berbasis digital;
 - 3.1.2. Mengembangkan produk berbasis *Emerging Technology* melalui *Open Banking/Open API*;
 - 3.1.3. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan;
 - 3.1.4. Membangun *value added* layanan untuk peningkatan loyalitas nasabah;
 - 3.1.5. Meningkatkan program pemasaran dan retensi nasabah;
 - 3.1.6. Meningkatkan kualitas layanan;
 - 3.1.7. Melakukan survei layanan.
 - 3.2. Memperluas jangkauan layanan dan akses dengan memanfaatkan digitalisasi, dengan:
 - 3.2.1. Mendorong pengembangan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya untuk meningkatkan akses layanan kepada masyarakat;
 - 3.2.2. Mengembangkan ekosistem digital.
 - 3.3. Memperkuat peran sebagai Bank Devisa, dengan:
 - 3.3.1. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari layanan Bank Devisa minimal 30%;
 - 3.3.2. Mengembangkan dan meningkatkan produk serta layanan Bank Devisa;
 - 3.3.3. Meningkatkan kualitas SDM terkait layanan Bank Devisa;
 - 3.3.4. Me-review ketentuan transaksi valuta asing sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar;
 - 3.3.5. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait untuk mendorong aktivitas Bank Devisa.
 - 3.4. Meningkatkan aliansi strategis dengan sejumlah mitra, dengan:
 - 3.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan *delivery channel* yang telah dimiliki Bank;
 - 3.4.2. Meningkatkan kemampuan sebagai *financial consultant* bagi Pemerintah Daerah dan nasabah.
 - 3.5. Meningkatkan *Corporate Brand*, dengan:
 - 3.5.1. Meningkatkan program promosi;
 - 3.5.2. Melakukan standarisasi *corporate identity*;
 - 3.5.3. Melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan;
 - 3.5.4. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis komunitas yang memberikan *feedback* kepada perusahaan untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan;
 - 3.5.5. Mendukung program Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Hijau.
 - 3.6. Memperkuat organisasi dan meningkatkan kapabilitas strategis SDM serta internalisasi budaya perusahaan, dengan:
 - 3.6.1. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi;
 - 3.6.2. Memperkuat internalisasi budaya perusahaan;
 - 3.6.3. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global;
 - 3.6.4. Menyempurnakan kebijakan di bidang *Human Capital*;
 - 3.6.5. Meningkatkan hubungan industrial;
 - 3.6.6. Melakukan pengaturan SDM sesuai protokol kesehatan pasca pandemi COVID-19.

3.7. Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi sebagai *backbone* pelayanan kepada nasabah maupun pengelolaan internal, dengan:

- 3.7.1. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kapabilitas produk dan layanan Bank;
- 3.7.2. Meningkatkan kualitas sumber daya Teknologi Informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya bagi *stakeholders*;
- 3.7.3. Penguatan kemitraan yang produktif antara pengelola Teknologi Informasi dengan Bisnis dalam mencapai strategi dan tujuan bisnis Bank untuk meningkatkan peranan *IT Solution* dan *IT Supporting*.

C. Target 2023

Tahun 2023, Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 5%, dengan komposisi giro sebesar 14%, tabungan sebesar 46% dan deposito 40%.
- 2) Pertumbuhan kredit sebesar 6%, dengan komposisi komposisi kredit produktif minimal sebesar 52%.
- 3) Rasio-rasio keuangan:
 - a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) : 24,73%
 - b. *Non Performing Loan* (NPL) Gross: 2,65%
 - c. *Return On Asset* (ROA) : 2,73%
 - d. *Return On Equity* (ROE) : 17,77%
 - e. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) : 70,66%
 - f. *Loan to Deposit Ratio* (LDR): 76,59%
 - g. *Net Interest Margin* (NIM): 6,44%

D. Pencapaian Target 2023

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
Total Aset – Rp Miliar	33.763	34.311	101,62%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	27.775	27.948	100,63%
- Giro	3.946	4.501	114,07%
- Tabungan	12.718	15.476	121,68%
- Deposito	11.111	7.972	71,75%
Kredit – Rp Miliar	21.272	21.151	99,43%
- Kredit Modal Kerja	3.019	2.488	82,39%
- Kredit Investasi	8.354	9.006	107,81%
- Kredit Konsumsi	9.900	9.657	97,55%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	10.000	10.268	102,68%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	869	1.068	122,97%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	634	738	116,42%
Rasio Keuangan Penting - %			Deviasi
- CAR	24,73%	25,38%	0,65%
- ROA	2,73%	3,24%	0,51%
- ROE	17,77%	20,23%	2,46%
- NIM	6,44%	7,16%	0,72%
- BOPO	70,66%	67,32%	-3,34%
- LDR	76,59%	75,65%	-0,94%



Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
- NPL-Gross	2,65%	1,29%	-1,36%
Pembukaan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
- Terminal ATM	7	7	100,00%
- Terminal CRM	1	1	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%
Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 3	1	1	100,00%
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	4	4	100,00%
- Terminal ATM	8	8	100,00%
- Terminal EDC	6	6	100,00%
- KPK Permanen	3	3	100,00%
Penutupan Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
- Terminal ATM	2	2	100,00%
- Terminal EDC	30	30	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%

Kinerja Bank BPD Bali Dibandingkan BPD Nasional Dan Industri Perbankan Nasional

Tahun 2023 Bank BPD Bali berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, dan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 6,9% (yoy), 5,39% (yoy), dan 5,65% (yoy). Jika dibandingkan dengan kinerja BPD Konvensional dan Industri Perbankan Nasional posisi tahun 2023 dari sisi beberapa rasio keuangan, Bank BPD Bali masih lebih baik dari posisi BPD Konvensional dan Industri Perbankan Nasional untuk rasio ROA, NPL-Nett, dan BOPO. Sedangkan untuk pertumbuhan

aset dan dana pihak ketiga Bank BPD Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Industri Perbankan Nasional dan BPD Konvensional. Sebagai perbandingan, berikut ini merupakan rincian kinerja Bank BPD Bali dibandingkan dengan industri perbankan.

Sumber Data BPD Konvensional & Industri Perbankan Nasional: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali & Nusa Tenggara.

Kinerja	Tahun 2023		
	Bank BPD Bali	BPD Konvensional	Industri Perbankan Nasional
Pertumbuhan Aset	6,69%	5,02%	5,19%
Pertumbuhan Kredit	5,39%	7,79%	10,37%
Pertumbuhan DPK	5,65%	0,89%	3,82%
NIM	7,16%	6,05%	4,92%
ROA	3,24%	2,18%	2,78%
CAR	25,38%	24,95%	27,37%
BOPO	67,32%	76,51%	78,94%
NPL-Gross	1,29%	2,18%	2,35%
NPL-Nett	0,02%	0,81%	0,84%
LDR	75,65%	83,07%	84,17%

Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dan dilakukan setiap semester.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank:

No	Faktor Penilaian	Peringkat Periode Desember 2022	Peringkat Periode Desember 2023
1	Profil Risiko	2	2
2	Tata Kelola	2	2
3	Rentabilitas	2	2
4	Permodalan	2	2
	Nilai Komposit	2	2

Tingkat Kesehatan Bank sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan posisi Desember 2023 masih sama dengan posisi Desember 2022, yaitu berada pada peringkat 2 (dua). Tingkat Kesehatan Bank peringkat 2 (dua) menunjukkan kondisi Bank yang secara umum dalam kondisi sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Profil Risiko

No	Jenis Risiko	Penilaian Per Desember 2022			Penilaian Per Desember 2023		
		Inherent Risk	KPMR	Komposit	Inherent Risk	KPMR	Komposit
1	Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
6	Risiko Strategik	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
Nilai Komposit		<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor SR-36/KO.181/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal : Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester II Tahun 2023 atas Profil Risiko Posisi Desember 2023 dinilai pada peringkat risiko komposit 2 (dua) dimana peringkat risiko inheren adalah *lowmod* dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*. Penilaian risiko inheren untuk risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi berada pada peringkat *low to moderate*, sementara penilaian risiko inheren untuk risiko operasional berada pada peringkat *moderate*. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi berada pada peringkat *satisfactory*, dan risiko operasional pada peringkat *fair*.

Penilaian Profil Risiko Bank posisi Desember 2023 memiliki peringkat komposit 2 (dua), yaitu:

- 1) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang.
- 2) Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian manajemen.

Sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-35/KO.1812/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal: Laporan Realisasi Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali Triwulan III-2023 dan Penetapan Tingkat Kesehatan Bank, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2023 pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Inherent Risk dinilai 3 (*moderate*) dan Kualitas Penerapan Manajemen risiko dinilai 2 (*Satisfactory*) sehingga Profil risiko secara komposit dinilai 2 (*Low to Moderate*), faktor Tata Kelola/*Good Corporate Governance* dinilai 2 (Baik), Rentabilitas dinilai 2 (Baik) dan Permodalan dinilai 2 (Baik).

Terkait dengan tindak lanjut *concern* dari penilaian Otoritas Jasa Keuangan pada Risiko Kredit dan Risiko Operasional yang menjadi risiko utama pada kegiatan usaha Bank, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank melakukan tindak lanjut untuk perbaikan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan melakukan ekspansi kredit secara hati-hati, penagihan kredit-kredit NPL, penjualan agunan di bawah tangan, pelunasan kredit macet, penagihan kredit yang bermasalah, penyelamatan kredit/restrukturisasi, melakukan bimtek secara

bertahap dan lelang Hak Tanggungan. Bank juga telah melakukan strategi perbaikan kualitas debitur retail (non korporasi) diantaranya dengan penanganan kredit bermasalah melalui pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang masih memiliki prospek usaha, kooperatif dan pengikatan agunannya telah sempurna, dimana dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunganya, meningkatkan pemantauan terhadap kredit-kredit yang memiliki potensi risiko kredit bermasalah melalui pengetatan pemantauan kredit secara harian/berkala, melakukan pembinaan kepada debitur-debitur bermasalah yang masih kooperatif (pendekatan persuasif untuk penyelesaian kredit) dan ekspansi kredit yang memfokuskan penyaluran kredit dengan potensi risiko rendah dan mitigasi risiko aman serta pelaksanaan kompetisi dan pemberian reward untuk unit operasional yang berhasil menurunkan *NPL* dan penagihan kredit hapus buku serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi “Info Lelang Bank BPD Bali” sebagai wadah informasi pemasaran aset debitur bermasalah yang akan dilakukan penjualan.

- 2) Bank melakukan penghapusbukuan kredit terhadap kredit-kredit yang berkolektibilitas macet yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Bank, antara lain bank telah melakukan upaya-upaya penyelamatan dan penagihan secara maksimal serta Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) telah dibentuk sebesar 100% (seratus persen). Bank tetap melakukan penagihan terhadap kredit-kredit yang telah dihapusbukukan melalui penjualan aset/agunan debitur baik secara dibawah tangan/sukarela atau melalui eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 3) Bank telah mengupayakan langkah-langkah penyelamatan maupun penyelesaian kredit debitur-debitur inti yang bermasalah, dengan cara menyusun strategi yang tertuang pada MAP (Memorandum Analisa Penyelamatan) dan pemantauannya melalui LPPK (Laporan Perkembangan Penyelamatan Kredit). Bank telah melaporkan upaya-upaya tersebut secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Bank telah memiliki kebijakan mengenai penetapan *clustering* kredit-kredit yang direstrukturisasi yang disesuaikan dengan eksposur risikonya masing-

masing, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 0140/SE/DIR/KRD/2023 tanggal 30 Maret 2023, tentang Penetapan *Clustering* Kredit-Kredit Yang Telah Direstrukturisasi.

- 5) Bank telah membentuk CKKE (Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian) dengan cukup memadai yaitu sebesar Rp1.208,93 milyar atau sebesar 5,72% dari total kredit, atau sebesar 139,67% dari total kredit berkualitas rendah, atau sebesar 444,77% dari *NPL (Non Performing Loan)*.
- 6) Bank telah memiliki strategi penurunan persentase *LaR (Loan At Risk)* pada Triwulan IV Tahun 2023 seperti melepas tagging Covid-19 secara bertahap terhadap debitur-debitur dalam restrukturisasi COVID-19 yang telah dievaluasi dan diasesmen yang menunjukkan peningkatan kinerja atau memiliki komitmen membayar sesuai dengan perjanjian (pembaharuan perjanjian). Strategi ini telah didukung dengan adanya kebijakan berupa Keputusan Direksi Nomor 0431/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0082/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Penetapan *KRA, KPI, Bobot, dan Skala Nilai Penilaian Kinerja Satuan Kerja & Unit Kerja* PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Penilaian Tahun 2023, yang juga menjadikan persentase *LaR* sebagai salah satu faktor penilaian di KPI Unit Kerja sehingga lebih memacu adanya asesmen penurunan *LaR*.
- 7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap profiling debitur restrukturisasi khususnya atas debitur restrukturisasi COVID-19, kecukupan pencadangan serta melakukan penambahan pencadangan secara bertahap terutama untuk debitur yang berpotensi memburuk guna memastikan kecukupan pencadangan kredit dalam rangka meng-cover potensi peningkatan *NPL (Non Performing Loan)* saat berakhirnya kebijakan stimulus relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan di bulan Maret 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali Sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank. Evaluasi terhadap *clustering* debitur yang restrukturisasi khususnya yang terdampak COVID-19 telah dilakukan secara berkala, dimana

telah dilakukan perubahan penetapan *clustering* sesuai dengan Surat Edaran Nomor 0140/DIR/KRD/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang berlaku per periode laporan April 2023 sehingga *clustering* debitur betul-betul tercermin kondisinya sesuai *cluster*-nya masing-masing. Sesuai dengan hasil *clustering* tersebut telah dilakukan penambahan pencadangan secara bertahap terutama untuk debitur yang berpotensi memburuk. Pembentukan cadangan untuk kredit per-*cluster* sudah jauh melampaui cadangan rata-rata bila disandingkan dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

- 8) Untuk memitigasi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia (SDM), maka dalam penerapan program kerja budaya kerja "CINTA" Bank BPD Bali telah dilakukan upaya-upaya untuk senantiasa mengarahkan dan membina karyawan (SDM) melalui:

- a. *Coaching & Counseling*.
- b. Meningkatkan pemahaman atas ketentuan intern dan ekstern dengan kegiatan *self learning* yang selanjutnya di evaluasi oleh kepala unitnya, serta membaca peraturan/ketentuan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing karyawan, khususnya bidang perbankan yang sudah difasilitasi oleh *Compliance Management System* (CMS) sebagai media sosialisasi khususnya ketentuan internal dan eksternal.
- c. Menandatangani Komitmen *Anti Fraud Statement*, Kode Etik Bank dan Pakta Integritas yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan & pengurus Bank.
- d. *Refreshment* Manajemen Risiko secara simultan diberikan kepada pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.
- e. Pemberian pembinaan maupun sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Bank.

- 9) Bank melakukan pemantauan terhadap profil para karyawannya melalui pengisian kuisioner KYE (*Know Your Employee*) oleh para pimpinan satuan kerja dan unit kerja. Penerapan KYE (*Know Your Employee*) bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap profil, karakter dan pola perilaku (kebiasaan) setiap karyawan. Diharapkan atasan dan pimpinan unit dapat mengambil langkah pencegahan melalui

coaching dan *counseling* bila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau hal-hal yang mengindikasikan adanya *fraud*. Komitmen yang tinggi dan keseriusan manajemen serta pimpinan unit dalam menerapkan prinsip *Know Your Employee* secara efektif dan efisien, merupakan salah satu upaya Bank dalam mengelola risiko operasional.

- 10) Untuk menghindari kesalahan administratif pada unit kerja, Bank selalu melaksanakan sosialisasi atas ketentuan-ketentuan yang diterbitkan sehingga *Standar Operasional Prosedur* (SOP) perusahaan dapat diterapkan dengan benar. Dalam rangka meningkatkan *skills* karyawan, selain melalui kegiatan *self learning* atas berbagai ketentuan terkait bidang pekerjaan, Bank juga mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan bimbingan teknis, diklat, seminar, maupun *workshop* dan selanjutnya supervisi bertanggung jawab melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman karyawan. Peningkatan fungsi kontrol (*maker, checker, approval*), penetapan limit transaksi serta kewenangan pejabat untuk memutus merupakan mekanisme kerja terkontrol dan sistematis yang ditetapkan untuk memitigasi risiko operasional.
- 11) Bank telah mendeteksi indikasi kejadian *fraud* melalui penerapan *whistleblowing system* (WBS), surprise audit, *surveillance system* dan Pengawasan Pasif, dan telah mengidentifikasi penyebab terjadinya *fraud*.
- 12) Bank telah melakukan kaji ulang terkait *User Access Matrix* (UAM) dalam rangka pencegahan internal *fraud* akibat dari penyalahgunaan user dan wewenang. Selain itu kaji ulang juga telah dilakukan pada Prosedur Pengelolaan *User*.
- 13) Program *customer awareness* melalui edukasi kepada nasabah untuk mencegah risiko *fraud* eksternal, *phising* (penipuan *online*) melalui telepon, *Whatsapp*, *website*, media sosial, dan *email*. Edukasi dan himbauan kepada nasabah untuk pencegahan terjadinya penipuan *online* dengan modus *phising* maupun informasi kepada nasabah agar menjaga data-data pribadi telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui *banner*, video, media sosial resmi Bank, *website* Bank, SMS Notifikasi, struk/resi bukti transaksi di ATM/CRM maupun pada *screen*/layar pada ATM.
- 14) Melakukan perbaikan dan meningkatkan fungsi

internal control antara lain dengan memperkuat *Fraud Detection System* dan pengamanan siber untuk mengantisipasi peningkatan risiko operasional baik internal maupun eksternal. Pemantauan FDS (*Fraud Detection System*) secara 24 jam selama 7 hari (24/7). Pengembangan aplikasi FDS (*Fraud Detection System*), dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menerapkan manajemen risiko terhadap transaksi *fraud* yang terjadi pada transaksi berbasis kartu.
 - b) Mendapatkan *output* berupa aplikasi yang dapat melakukan deteksi dan pencegahan *fraud* serta memudahkan pemantauan transaksi (*real-time*) yang terintegrasi pada channel pembayaran Bank berbasis kartu.
- 15) Pembentukan Bank BPD Bali *Computer Security Incident Response Team* (BPD BALI-CSIRT) untuk memastikan penanganan insiden siber yang tepat dan proaktif terhadap potensi insiden siber di masa depan sesuai Keputusan Direksi Nomor 0539A/KEP/DIR/TIF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) melalui Keputusan Direksi Nomor 0539/KEP/DIR/TIF/2023.
 - 16) Implementasi mitigasi risiko vandalisme ATM berbasis pendekatan *Internet of Things* (IoT), dimana monitoring ATM dilakukan melalui CCTV dengan pengelolaan yang terpusat melalui server.
 - 17) Terkait penguatan ketahanan siber, saat ini Bank sedang dalam proses pelaksanaan implementasi *Active Directory*, dalam proses pelaksanaan implementasi *Privilege Access Management* dan *Proof of Concept* (POC) untuk solusi *Endpoint Protection Platforms* (EDR)/*Endpoint Detection and Response* (EPP).
 - 18) Bank telah memperoleh sertifikasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001:2013 pada ruang lingkup "*Information Security Management System applies to processes and activities of managing Data Center and Disaster Recovery Center*" oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia sesuai nomor sertifikat 82415322002, dan Bank telah menerapkan standar pengelolaan keamanan informasi sesuai *best practice*.
 - 19) Melakukan pergantian perangkat yang telah

obsolete untuk terus menjaga keamanan perangkat dan pengendalian *end point* melalui *antivirus* yang selalu *terupdate* dengan *operating system* terkini.

- 20) Seiring dengan meningkatnya *cyber threat*, layanan *Email Corporate* Bank BPD Bali yang dapat diakses oleh publik harus dilakukan pengamanan mengingat serangan dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi yang masif (melalui *spam/phishing*). Oleh karena itu, salah satu strategi pengamanan layanan tersebut adalah dengan melakukan *enhancement security* pada Email melalui *tool security* yang komprehensif yaitu *Email Security Gateway*.
- 21) Dengan semakin banyaknya layanan Bank yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui internet, maka hal ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya risiko siber (*cyber risk*). Untuk menjaga keamanan sistem maka secara rutin dilakukan kegiatan *Penetration Testing* untuk melakukan pengujian keamanan informasi dimana seorang asesor meniru serangan siber yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan pada aplikasi, sistem atau jaringan.
- 22) Berdasarkan informasi dari isian penilaian TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden) Bank BPD Bali oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) diperoleh rata-rata penilaian TMPI sebesar 3,46 dengan indeks kematangan sebesar 3,61 yaitu pada level 4 *dynamic* dimana berarti Bank BPD Bali sudah relatif baik pada fase aksi atau respon atas insiden siber yang terjadi namun masih memerlukan optimalisasi pada fase persiapan dan tindak lanjut.

Tata Kelola/GCG

Berdasarkan hasil *self assessment* Bank Semester II Tahun 2023 faktor penerapan Tata Kelola Bank memperoleh peringkat “2” (dua) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum “Baik”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Rentabilitas/ Earnings

Hasil penilaian Rentabilitas pada peringkat 2 yang mencerminkan bahwa Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat 2 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (Rentabilitas) memadai, Sumber utama Rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan;
- Komponen yang mendukung *core earnings* stabil; dan
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba dimasa datang tinggi.

Bank memiliki *core earnings* dari Kredit kepada Pegawai dan Pensiunan yang merupakan *captive market* dan salah satu *strength* (kekuatan) yang dimiliki Bank sebagai *buffer* selama terjadi stagnasi sektor ekonomi komersil. Bank lebih memfokuskan ekspansi kredit ke depannya pada sektor *low risk* dengan tetap mempertahankan *captive market* dan sektor ritel dengan mendorong pertumbuhan UMKM.

Permodalan/ Capital

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai yaitu pada peringkat 2, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi.
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian.
- Bank telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai.
- Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.
- Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Bank pada tahun 2023 dari sisi permodalan mengalami potensi dampak yang signifikan yaitu pembentukan cadangan bertahap dengan melihat kemampuan Laba Tahun Berjalan atas debitur kredit yang terdampak Pandemi COVID-19 walaupun saat ini masih mendapatkan relaksasi akibat kebijakan stimulus perekonomian oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga Maret 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Serta Provinsi Bali Sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

Permodalan Bank selama tahun 2023 dapat sustain dikarenakan penyangga utama dari Faktor Permodalan yaitu Laba Tahun Berjalan, hal ini tentu saja dengan adanya *buffer* dari *captive market* yang dimiliki Bank sebagai *core earnings* yaitu Kredit kepada Pegawai

dan Pensiunan yang wajib dipertahankan ataupun ditingkatkan perolehan *market share*-nya.

Rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Bank posisi Desember 2023 sebesar 25,38% mengalami peningkatan dari posisi Desember 2022 yang sebesar 21,58%. Jika dibandingkan dengan target sesuai Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 pencapaian Rasio KPMM Bank posisi Desember 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 24,73%.

Bank telah melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk meningkatkan tambahan modal disetor. Modal disetor dari pemegang saham s.d. Desember

2023 sebesar Rp2.050.257.000.000,00. Modal Inti Bank posisi Desember 2023 sebesar Rp3.876.583.013.418,00 sudah memenuhi ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan Bank memiliki Modal Inti minimal Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024. Bank mendapatkan tambahan setoran modal pada tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp75 milyar, dari Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp1,5 milyar, Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp5,557 milyar, dan dari Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp30 milyar, sehingga mampu memperkuat ekspansi bisnis Bank di tahun 2023.

Fungsi Intermediasi

Sesuai Visi Bank BPD Bali, fungsi intermediasi Bank terus didorong terutama untuk penyaluran kredit sektor-sektor produktif dan UMKM, disamping tetap mempertahankan pangsa pasar kredit konsumsi. Pada tahun 2023 penyaluran kredit Bank BPD Bali mencapai Rp21.151 miliar atau 99,43% dari target penyaluran kredit tahun 2023, dengan komposisi 54,84% merupakan kredit produktif sedangkan sisanya 45,16% adalah kredit konsumtif. Sedangkan outstanding kredit kepada UMKM mencapai Rp 10.268 miliar atau 48,54% sedangkan sisanya 51,46% atau Rp10.883 miliar adalah kredit kepada Bukan UMKM dari total kredit yang disalurkan Bank. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun pada akhir tahun 2023 mencapai Rp27.948 miliar atau 100,63% dari target penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2023.

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Penerbitan peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai pertimbangan, yakni untuk menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan

makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit 20% pada tahun 2022, 25% pada tahun 2023, dan 30% pada tahun 2024. RPIM Bank BPD Bali pada tahun 2023 telah tercapai sebesar 49,73%.

Untuk meningkatkan peran intermediasi, Bank BPD Bali di tahun 2023 telah meluncurkan produk kredit Kusuma untuk debitur KUR yang telah naik kelas atau graduasi ke kredit komersial, kredit Kusuma Sari sebagai penghargaan kepada debitur dengan kinerja baik dan sudah lama menjadi debitur di Bank BPD Bali, dengan skema suku bunga kredit lebih rendah serta Pengembangan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank BPD Bali Menggunakan Kartu Kredit Fisik (Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah) yang dapat digunakan untuk pelayanan transaksi keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu Bank BPD Bali juga meluncurkan beberapa produk kredit konsumen yang diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan sesuai life cycle nasabah dan mendukung program pemerintah, seperti KMG Emas untuk pembelian emas, Kredit Bermotor Listrik Berbasis Baterai, KMG Perumahan. Disamping itu, nasabah Bank BPD Bali yang akan melakukan perjalanan keluar negeri, akan semakin dipermudah untuk melakukan transaksi karena layanan *Mobile Banking* Bank BPD Bali telah dilengkapi dengan fitur *QRIS Cross Border* (antar Negara) di 3 (tiga) Negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand, yang mana Bank BPD Bali merupakan satu-satunya Bank kelompok BPD yang memiliki fitur ini.



Pengembangan Jaringan Kantor & Terminal Perbankan Elektronik

Untuk meningkatkan pelayanan, pada tahun 2023 Bank BPD Bali telah melakukan pembukaan:

- a. 7 terminal ATM
- b. 1 terminal CRM
- c. 2 KPK Permanen
- a. 2 terminal ATM
- b. 30 terminal EDC
- c. 2 KPK Permanen

Bank BPD Bali juga melakukan pemindahan alamat:

- a. 1 Kantor Cabang Pembantu Kelas 3
- b. 4 Kantor Cabang Pembantu Kelas 5
- c. 8 terminal ATM
- d. 6 terminal EDC
- e. 3 KPK Permanen

Selain itu, Bank BPD Bali melakukan penutupan:

Penerbitan Produk/Aktivitas Baru

Bank BPD Bali dapat merealisasikan Penerbitan Produk/Aktivitas Baru di tahun 2023, antara lain:

1. *QRIS Cross Border* merupakan layanan kepada nasabah untuk dapat bertransaksi lintas negara pada *merchant* di negara tujuan (ASEAN) dan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk dapat bertransaksi menggunakan uang elektronik/*mobile banking* dari negara asal pada *merchant QRIS Bank BPD Bali*. Perluasan implementasi *QRIS Cross Border* pada negara Malaysia terealisasi tanggal 8 Mei 2023 serta negara Singapura di tanggal 17 November 2023.
2. Pengembangan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank BPD Bali Menggunakan Kartu Kredit Fisik (Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah) telah disetujui, dengan rincian:
 - a. Permohonan desain Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah dan Pencantuman Logo GPN telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor 25/156/DSSK-GSP/Srt/B tanggal 12 Oktober 2023 perihal Persetujuan atas Permohonan Desain Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Berlogo Nasional Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - b. Permohonan Persetujuan Pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Fisik Segmen Pemerintah Berlogo Nasional Berbasis GPN Bekeja Sama Dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik dan PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, telah disetujui dan dicatat dalam administrasi Bank Indonesia sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor 25/626/DKSP/Srt/B tanggal 4 Desember 2023 perihal Persetujuan Pengembangan Produk Berupa Penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Fisik Segmen Pemerintah Berlogo Nasional Berbasis GPN Bekeja Sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik dan PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk.
3. Kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju)
Kredit yang diberikan kepada Debitur KUR Kecil yang tidak dapat memperoleh KUR kembali, berkinerja baik sehingga layak dan selanjutnya diprospek menjadi debitur kredit komersial dengan plafond kredit lebih tinggi dari kredit KUR yang sebelumnya dan menyesuaikan dengan kemampuan membayar debitur (*repayment capacity*). Ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor: 0141/SE/DIR/KRD/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal: Kredit Kusuma.

Selanjutnya Bank BPD Bali meluncurkan Kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju) Perubahan, dimana kredit ini diberikan kepada Debitur KUR Mikro dan KUR Kecil yang tidak dapat memperoleh KUR kembali, berkinerja baik sehingga layak dan selanjutnya diprospek menjadi debitur kredit komersial dengan plafond kredit menyesuaikan dengan kemampuan membayar debitur (*repayment capacity*) dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor: 0284/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 06 September 2023 Perihal: Kredit Kusuma serta Surat Edaran Direksi Nomor: 0141/SE/DIR/KRD/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal: Kredit Kusuma, dinyatakan masih tetap berlaku untuk fasilitas kredit yang masih berjalan sampai dengan lunas.

4. Kredit KUSUMA SARI (Kredit Usaha Sejahtera Unggul dan Maju untuk Masyarakat Bali)
Kredit Kusuma Sari adalah kredit produktif yang diberikan kepada Debitur yang sedang/pernah memperoleh fasilitas kredit produktif pada Bank

BPD Bali yang diberikan suku bunga khusus dengan *plafond* kredit menyesuaikan dengan prospek usaha debitur, kinerja debitur dan kemampuan membayar debitur (*repayment capacity*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor: 0415/SE/DIR/KRK/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal: Kredit Kusuma Sari.

5. Deposito dengan Mekanisme Retensi (Diskonto)
Bank BPD Bali adalah produk deposito yang mekanisme pembayaran bunganya diawal/dimuka sehingga nasabah dapat menikmati jasa bunga diawal. Produk ini terealisasi tanggal 29 Desember 2023.
6. Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa melalui integrasi Siskuedes *Link* dengan CMS Bank BPD Bali, akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa terutama untuk pengelolaan belanja, termasuk pembayaran pajaknya akan tercatat dan dilaporkan secara *realtime* pada aplikasi Siskeudes. Layanan ini telah terealisasi sejak November 2023.

Hasil Penilaian Kantor Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2023

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kreston Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES) Nomor 00001/2.1127/AU.1/07/0336-1/1/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 memberikan opini “laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dilakukan Bank melalui produk-produk sebagai berikut:

- a) Giro dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- b) Tabungan yang terdiri dari Tabungan Sibapa (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing), Tabungan Simpeda (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing), THT Bali Dwipa,



- TabunganKu dan Simpanan Pelajar (Simpel).
- c) Deposito dalam mata uang rupiah dan mata uang asing dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan dengan pembayaran bunga diafiliasikan ke rekening simpanan lainnya, Deposito Kapitalisasi dalam mata uang rupiah dengan pembayaran bunga dapat langsung masuk ke pokok deposito dan *Deposito On Call* dalam mata uang rupiah dengan pilihan jangka waktu *overnight* dan maksimal 30 hari.

Bank terus berupaya untuk meningkatkan posisi pangsa pasar di industri perbankan dan meningkatkan kemampuan sebagai *Agent Of Regional Development* dengan melakukan strategi penghimpunan dana pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan promosi dan aktivitas pemasaran melalui kegiatan "Cinta Pasar", Undian berhadiah "Gong Bali Dwipa dan BPD Bali *Mobile*", Undian Simpeda yang dilaksanakan bersama Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA), kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah dalam rangka HUT Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali dan regulator, kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan sekolah dan Universitas dalam rangka HUT maupun Dies Natalis.
- Meningkatkan kualitas layanan dan kualitas pemasar melalui pelatihan bagi petugas *front liner* dan *marketing*.
- Penggalangan dana dari BUMN, BUMD, korporasi melalui pengelolaan sistem *payroll*.
- Menggiatkan pemasaran produk TabunganKu dan Tabungan Simpel serta layanan SPP *online* ke sekolah-sekolah.
- Memasarkan layanan *e-banking* (BPD Bali *Mobile Banking*, BPD Bali *Internet Banking*, dan *Balipay*) kepada calon nasabah dan nasabah *existing*.
- Memasarkan layanan Laku Pandai "MaiLaku Bank BPD Bali".
- Memasarkan produk QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standards*) BPD Bali melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (nasabah, ASN, karyawan swasta, pelaku UMKM, LPD maupun mahasiswa/pelajar).
- Memasarkan penggunaan Kartu Debet Bank BPD Bali kepada nasabah UMKM, pegawai pemerintah/ASN maupun swasta.
- Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya untuk mengembangkan

E-Banking melalui *E-Ticketing* dan *E-Retribusi* untuk mempermudah administrasi dan mendukung transparansi pengelolaan pendapatan.

- Melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan LPD dan BPR terkait layanan *E-Link* LPD dan layanan APEX BPR termasuk layanan *E-Link* BPR.
- Perluasan jaringan layanan dengan membuka kegiatan pelayanan kas untuk mendekatkan layanan Bank kepada nasabah.
- Melakukan promosi melalui sosial media resmi milik Bank, pencetakan brosur, *banner*, spanduk, pembuatan *souvenir*, serta kerja sama dengan TV, penyedia layanan SMS promosi dan videotron pada tempat yang strategis;
- Melakukan Akuisisi pedagang yang masuk kedalam ekosistem transaksi *E-Retribusi* Pasar dan *E-Ticketing* menjadi nasabah DPK, Mitra QRIS BPD Bali dan/atau APMK BPD Bali atau Aktivasi *Mobile Banking/Mobile* Lakupandai;
- Memanfaatkan Wajib Pajak PHR yang menerima bantuan implementasi alat *monitoring online* di masing-masing Kabupaten Kota untuk implementasi rekening, *merchant QRIS*, dan aktivasi *E-Channel*;
- Mendorong Diversifikasi DPK Non Core Deposit yang dilaksanakan dengan kerjasama institusi pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SLB/SMK serta Universitas).
- Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga dan *fee based income*.

Sepanjang tahun 2023, kondisi industri perbankan di Bali tetap terjaga, baik didukung ketahanan permodalan yang kuat dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang terjaga. Penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan Q4-2023 sebesar Rp27.948.417 juta atau tercapai 100,63% dibandingkan target sebesar Rp27.774.510 juta. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, dana pihak ketiga tumbuh 5,65% (*yoy*) lebih rendah dari tingkat pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,16% (*yoy*). Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama disumbangkan oleh dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 44,76% (*yoy*), dana pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 6,61% (*yoy*) dan dana masyarakat lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 19,40% (*yoy*), sedangkan dana korporasi mengalami

pertumbuhan negatif sebesar -99,87% (yoy). Jika dilihat berdasarkan pencapaian masing-masing komponen dana pihak ketiga terhadap target Q4-2023, pencapaian tabungan merupakan pencapaian tertinggi sebesar 121,68% atau terealisasi sebesar Rp15.475.796 juta dari target sebesar Rp12.718.215 juta, diikuti oleh pencapaian giro sebesar 114,07% atau terealisasi sebesar Rp4.500.767 juta dari target sebesar Rp3.945.736 juta. Sedangkan pencapaian deposito di bawah target yang ditetapkan sebesar 71,75% atau terealisasi sebesar Rp7.971.853 juta dari target sebesar Rp11.110.559 juta. Dari sisi pertumbuhan, tabungan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 28,98% (yoy), kemudian diikuti giro dengan pertumbuhan sebesar 7,40% (yoy), sedangkan

deposito mengalami pertumbuhan negatif sebesar -22,33% (yoy) karena pelepasan dana korporasi yang memiliki suku bunga tinggi dan menggali potensi dana pihak ketiga retail serta untuk meningkatkan CASA.

Komposisi dana murah (giro dan tabungan) terhadap total dana pihak ketiga (CASA) mengalami peningkatan dari 61,20% posisi Q4-2022 menjadi 71,48% posisi Q4-2023. Rasio depositan inti Bank BPD Bali Q4-2023 sebesar 21,31%, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio depositan inti Q4-2022 sebesar 32,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BPD Bali mulai mengurangi ketergantungan terhadap depositan inti.

Pangsa Pasar Simpanan Nasabah Bank BPD Bali di Provinsi Bali

Rp Miliar	Desember 2022			Desember 2023			% Pertum- buhan Perbank-an	% Pertum- buhan BPD Bali	Perubah-an Share %
	Perbankan Bali *)	BPD Bali	Share %	Perbankan Bali *)	BPD Bali	Share %			
Simpanan Nasabah									
- Giro	20.042	4.186	20,89	24.529	4.448	18,13	22,39	6,25	-2,75
- Tabungan	68.474	11.920	17,41	85.147	15.406	18,09	24,34	29,25	0,69
- Deposito	44.578	10.196	22,87	48.809	7.895	16,17	9,49	-22,57	-6,70
Total DPK	133.093	26.302	19,76	158.478	27.749	17,51	19,07	5,50	-2,25

*) Data Perbankan Bali untuk dana pihak ketiga menggunakan data Bank Umum dan BPR berdasarkan lokasi kantor penghimpunan dana di Provinsi Bali.

Pada Desember 2023 pertumbuhan simpanan nasabah Bank BPD Bali (diluar Kantor Cabang Mataram) tumbuh sebesar 5,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan simpanan nasabah perbankan di Bali sebesar 19,07% (yoy), sehingga pangsa pasar simpanan nasabah menjadi 17,51%.



Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bank BPD Bali terutama diarahkan kepada penyaluran kredit disamping juga disalurkan pada aktiva produktif lainnya dengan tetap memperhatikan faktor rentabilitas, likuiditas, dan risiko. Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- Kredit Produktif seperti Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Sindikasi, Kredit Konstruksi, Kredit Konstruksi Tagihan Termin, Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa, Kredit *Supply Chain Financing* (SCF) Faskes, Kredit Kepada Lembaga Keuangan Bali Dwipa (KKLK - Bali Dwipa), Kredit Pasar Bali Dwipa, Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP), KUPP Peralihan, Kredit Usaha Pensiunan (KUP), *Cash Collateral Credit*, Kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul & Maju) dan Kredit KUSUMA SARI;
- Kredit Program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Mesari (Membangun Masyarakat Bali);
- Kredit Konsumsi antara lain KPR Bali Dwipa, Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Multi Guna (KMG), KMG Peralihan, KMG Plus, KMG PPPK, Kredit Pensiunan, Kredit Kepada Anggota DPR/DPRD dan KPP – LPD, KPR MLT BPJSTK;

Adapun strategi penyaluran Kredit sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penyaluran kredit-kredit *low risk* termasuk kredit program dengan jaminan dari pemerintah;
- Memaksimalkan penyaluran kredit kepada debitur *existing* dengan kinerja baik yang membutuhkan tambahan kredit;
- Mengoptimalkan pemasaran kredit melalui *telemarketing*, promosi melalui media sosial, dan pelaksanaan *webinar* dalam promosi produk;
- Memanfaatkan program *Member Get Member* (MGM) dan kerja sama pemasaran melalui perusahaan pemasar dalam rangka penyaluran kredit kepada PNS dan Pensiunan;
- Melaksanakan kerja sama pemasaran, *collecting* KUR dan Kredit UMKM dengan klaster-klaster;
- Digitalisasi proses bisnis penyaluran kredit/pembiayaan untuk penyaluran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital UMKM;
- Memanfaatkan *website* kurbali.com untuk percepatan layanan UMKM dengan pengajuan KUR secara *online*;
- Melakukan evaluasi kebijakan di bidang perkreditan yang dapat mendorong pertumbuhan penyaluran kredit.

Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah sekaligus mendukung program pemulihan ekonomi nasional Bank BPD Bali juga meluncurkan produk kredit terbaru yaitu Program Mesari (Membangun Masyarakat Bali), yang merupakan program kredit KUR dengan beberapa benefit tambahan, antara lain: Subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan, memiliki 2 manfaat yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sampai dengan 31 Desember 2023, Akumulasi Penyaluran Program Mesari sebesar Rp90,48 milyar kepada 1.959 debitur dengan rincian:

- Penyaluran sebesar Rp43,74 milyar kepada 1.456 debitur untuk plafond s.d. Rp50 juta;
- Penyaluran sebesar Rp46,74 milyar kepada 503 debitur untuk plafond diatas Rp50 juta.

Pangsa Pasar Kredit Bank BPD Bali di Provinsi Bali

Rp Miliar	Desember 2022			Desember 2023			% Pertum- buhan Perban-kan	% Pertum- buhan BPD Bali	% Peru-bahan Share
	Perbankan Bali *)	BPD Bali	Share %	Perbank- an Bali *)	BPD Bali	Share %			
Kredit Menurut Penggunaan									
- Modal Kerja	40.702	2.393	5,88	42.074	2.443	5,81	3,37	2,06	-0,07
- Investasi	39.978	7.920	20,32	41.209	8.701	21,11	5,73	9,87	0,80
- Konsumsi	38.299	9.075	23,69	41.394	9.241	22,32	8,08	1,83	-1,37
Total Kredit	117.979	19.388	16,43	124.677	20.385	16,35	5,68	5,14	-0,08
Kredit UMKM									
- Usaha Mikro	15.071	1.349	8,95	20.033	1.807	9,02	32,92	33,91	0,07
- Usaha Kecil	20.305	6.541	32,22	20.710	7.126	34,41	1,99	8,94	2,19
- Usaha Menengah	10.626	1.159	10,91	9.491	1.087	11,45	-10,68	-6,24	0,54
Total Kredit UMKM	46.002	9.050	19,67	50.234	10.020	19,95	9,20	10,72	0,27

*) Data Perbankan Bali untuk Kredit Menurut Penggunaan dan Kredit UMKM menggunakan data penyaluran Kredit Bank Umum dan BPR berdasarkan Lokasi Proyek di Provinsi Bali.

Pada Desember 2023 pertumbuhan kredit Bank BPD Bali (diluar Kantor Cabang Mataram) tumbuh sebesar 5,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan di Bali sebesar 5,68% (yoy) sehingga pangsa pasar kredit sebesar 16,35%.

Kredit UMKM Bank BPD Bali (diluar Kantor Cabang Mataram) tumbuh sebesar 10,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM di Bali sebesar 9,20% (yoy) sehingga pangsa pasar kredit UMKM menjadi 19,95%.

Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, Bank melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti:

- 1) Kartu ATM/Debet Bank BPD Bali
- 2) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank BPD Bali
- 3) ATM dan CRM Bank BPD Bali
- 4) BPD Bali *Mobile*
- 5) BPD Bali *Internet Banking*
- 6) BPD Bali *Internet Banking* Bisnis/Korporasi
- 7) Uang Elektronik *Server Based* Balipay
- 8) *Online On Boarding*
- 9) Laku Pandai (MaiLaku Bank BPD Bali)
- 10) QRIS (Quick Response Code Indonesian Standards) BPD Bali (QRIS MPM, QRIS Cross Border Thailand, Malaysia dan Singapura)
- 11) APEX BPR
- 12) E-Link LPD
- 13) E-Link BPR



- 14) Layanan Transaksi Tanpa Kartu (*Cardless*)
- 15) BPD Bali *Call* (*Call Center* 24 Jam) 1500-844
- 16) *EDC* Mini ATM Bank BPD Bali
- 17) *EDC Teller* Keliling Bank BPD Bali
- 18) *EDC Merchant* Bank BPD Bali
- 19) Kas Mobil Keliling Bank BPD Bali
- 20) Transfer dana melalui RTGS, SKNBI, BI-Fast, BPD Bali *Mobile*, BPD Bali *Internet Banking*, BPD Bali *Internet Banking* Bisnis/Korporasi, ATM dan CRM Bank BPD Bali.
- 21) Kliring (SKNBI)
- 22) Inkaso
- 23) Transaksi Devisa pada seluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali (*SKBDN*, *Money Changer*, *Remittance*, *Collection* dan jasa lainnya)
- 24) *Direct Debet*
- 25) Kiriman Uang *Western Union*
- 26) Bank Garansi
- 27) Referensi Bank
- 28) *Save Deposit Box*
- 29) Pembayaran SP2D *Online* dan Kasda *Online* Penerimaan
- 30) Layanan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
- 31) E-Samsat Lokal Bali dan E-Samsat Nasional (SIGNAL)
- 32) *Bancassurance* Model Bisnis Referensi
- 33) *E-Money* BPD BALI (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank Mandiri)
- 34) BRIZZI BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank BRI)
- 35) JakCard Bank BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank DKI)
- 36) *Payroll* Gaji
- 37) Pembayaran (listrik, air, telepon, pajak daerah, penerimaan negara, SPP *On-line*, internet, TV, HP, tiket kereta api, dan pesawat, asuransi, BPJS, rumah sakit, DSDP)
- 38) Pembelian (pulsa isi ulang, PLN prabayar, top up uang elektronik)
- 39) *Transfer for Payment*
- 40) E-Retribusi Pasar dan E-Retribusi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali (e-bansos, e-retribusi Puskesmas, e-retribusi sewa gedung, e-retribusi kir, e-retribusi kantin dan e-parkir)
- 41) *Mobile Pos* PHR
- 42) *E-Ticketing*
- 43) Bank BPD Bali *Point*
- 44) Layanan Pengurusan Gaji Pensiun.

Tinjauan Operasional

Organisasi

Kegiatan Operasional Bank BPD Bali yang semakin meningkat dan kompleks akan berpotensi menimbulkan risiko bagi bank, untuk itu dari sisi organisasi dibutuhkan peran jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab yang menjadi pedoman untuk seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja, sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berdaya guna. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas terakhir mengalami perubahan melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0205/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, perubahan dimaksud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi terutama dalam mendorong percepatan pengembangan teknologi informasi dan pertumbuhan bisnis bank serta untuk mengoptimalkan pengembangan produk dan aktivitas/layanan baru berbasis digital sehingga dapat bersaing dengan bank pesaing.

Pada tahun 2023 Bank BPD Bali mengimplementasikan perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dengan mempertimbangkan diberlakukannya peraturan baru oleh otoritas dan regulator serta untuk meningkatkan kinerja operasional dan bisnis Bank. Adapun pertimbangan perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, antara lain:

- a. Diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

- b. Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia, yaitu:
 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- c. Mengoptimalkan Operasional dan Bisnis Bank, yaitu:
 1. Meningkatnya kebutuhan organisasi dalam rangka mendorong inovasi digital dan penguatan ekosistem digital sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan bisnis.
 2. Semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan mewajibkan bank untuk dapat mengoptimalkan pengembangan produk dan aktivitas/layanan baru agar dapat bersaing.
 3. Mengakselerasi pertumbuhan kredit di Bank BPD Bali, karena merupakan sumber pendapatan utama Bank serta meningkatkan kinerja perkreditan Bank sehingga kualitas kredit dapat terjaga dengan baik.
 4. Optimalisasi fungsi kesekretariatan perusahaan dan optimalisasi fungsi kehumasan serta sentralisasi pengelolaan media dan strategi komunikasi pemasaran untuk produk/layanan Bank sehingga dapat meningkatkan *corporate brand* Bank BPD Bali.
 5. Mengoptimalkan peran Bank BPD Bali sebagai Bank Devisa.
 6. Meningkatkan perlindungan konsumen serta mengoptimalkan pengamanan informasi termasuk perlindungan data pribadi dan memastikan ketahanan dan keamanan siber Bank.
 7. Mengoptimalkan efektivitas tenaga kerja yang didukung dengan pengembangan otomatisasi proses bisnis di Kantor Cabang

Atas pertimbangan tersebut di atas, Bank akan mengimplementasikan perubahan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, meliputi:

- a. Kantor Pusat
 - 1) Perubahan penyebutan nama jabatan Direksi, yaitu: Direktur Bisnis Non Kredit menjadi Direktur Bisnis dan Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional & TI.
 - 2) Penambahan Jabatan Staf Direksi.

- 3) Pemisahan Divisi Kredit menjadi Divisi Kredit Korporasi dan Divisi Kredit Retail & Konsumer yang berada di bawah supervisi Direktur Kredit.
 - 4) Pemisahan Divisi Umum & Kesekretariatan menjadi Divisi Sekretaris Perusahaan yang berada di bawah supervisi Direktur Utama dan Divisi Umum & Aset yang berada di bawah supervisi Direktur Operasional & TI.
 - 5) Pembentukan Divisi Pengembangan Digital, dimana Satuan Kerja ini merupakan penggabungan dari fungsi pengembangan atas layanan *e-channel Bank* (layanan *e-banking* dan layanan *digital banking*) dari Divisi Dana & Jasa dan fungsi perijinan/persetujuan serta pelaporan ke otoritas/regulator dari Divisi Perencanaan Strategis serta fungsi *business analyst* dari Divisi Teknologi Informasi.
 - 6) Pemisahan fungsi *front office treasury* (Divisi *Treasury*), *middle office treasury* (Divisi Manajemen Risiko) dan *back office treasury* (Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi).
 - 7) Pembentukan Unit atau Fungsi Perlindungan Konsumen pada Bagian Humas & Perlindungan Konsumen Divisi Sekretaris Perusahaan.
 - 8) Menegaskan fungsi *Officer* Kepatuhan, Kepala Bagian Kepatuhan dan Kepala Divisi Kepatuhan untuk melakukan fungsi *controlling* dan *monitoring* kepatuhan terhadap kecukupan penerapan fungsi manajemen kepatuhan di seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja sehingga memenuhi penerapan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 9) Menegaskan fungsi Bagian *Security & IT GRC* pada Divisi Teknologi Informasi sebagai Unit atau Fungsi yang Bertugas Menangani Ketahanan dan Keamanan Siber Bank.
- b. Kantor Cabang
- 1) Cabang Kelas 1 dan 2
Pengalihan tugas dan tanggung jawab dari Pelaksana *Teller Overbooking* ke Pelaksana *Teller*, meliputi:
 - a) Transaksi Kliring dan RTGS.
 - b) Transaksi Pemindahbukuan.Penghapusan jabatan Pelaksana *Teller Overbooking* dan Pelaksana Penerimaan Pajak di bawah supervisi Kepala Bidang *Back Office*, dimana tugas dan tanggung jawab dari Pelaksana *Teller Overbooking* dan Pelaksana Penerimaan Pajak selain yang sudah dialihkan ke *Teller* akan dialihkan ke Pelaksana *Back Office*.
 - 2) Cabang Kelas 3 dan 4
Pengalihan tugas dan tanggung jawab dari Pelaksana *Teller Overbooking* ke Pelaksana *Teller*, meliputi:
 - a) Transaksi Kliring dan RTGS.
 - b) Transaksi Pemindahbukuan.Penghapusan jabatan Pelaksana *Teller Overbooking* dan Pelaksana Penerimaan Pajak serta menambahkan Pelaksana Pelayanan Nasabah di bawah supervisi Kepala Seksi Pelayanan Nasabah dimana tugas dan tanggung jawab dari Pelaksana *Teller Overbooking* dan Pelaksana Penerimaan Pajak selain yang sudah dialihkan ke *Teller* akan dialihkan ke Pelaksana Pelayanan Nasabah di bawah supervisi Kepala Seksi Pelayanan Nasabah.
 - 3) Menghapus garis koordinasi horizontal antar Bidang di Kantor Cabang Kelas 1 dan Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3 dan Kelas 4, Kantor Cabang Pembantu Kelas 1 sampai dengan Kelas 5 mempertimbangkan seluruh Bidang/Seksi di Kantor Cabang/Cabang Pembantu merupakan satu kesatuan Unit Kerja yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi antar Bidang/Seksi.
 - 4) Melakukan perluasan fungsi *controlling* dan *monitoring* dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan atas proses bisnis dan operasional di Unit Kerja, sehingga tidak terbatas pada fungsi manajemen risiko dan Unit Kerja Khusus.
 - 5) Menegaskan fungsi Penerapan Program APU & PPT pada Kantor Cabang Kelas 1 sampai dengan Kelas 4 dan Kantor Cabang Pembantu Kelas 1 sampai dengan Kelas 5.
 - 6) Penyesuaian jabatan atas diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0546/KEP/DIR/RENSTRA/2021 tentang Penyesuaian Serta Perubahan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas Sebagai Kantor Cabang Pembantu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0218/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0546/KEP/DIR/RENSTRA/2021 tentang Penyesuaian Serta Perubahan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas Sebagai Kantor Cabang Pembantu, yaitu:

- a) Perubahan nama jabatan Kepala Kantor Kas menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu Kelas 5.
- b) Atas perubahan nama jabatan Kepala Kantor Kas menjadi Kepala Kantor Cabang Pembantu Kelas 5 tidak terdapat perubahan peran jabatan dan tanggung jawab.

Sumber Daya Manusia

Peningkatan skala dan kinerja bisnis serta operasional Bank Bank BPD Bali yang semakin kompleks dan beragam perlu didukung dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Arah pengembangan juga memperhatikan kondisi atau isu-isu eksternal program pengelolaan SDM dalam rangka retensi karyawan. Pada tahun 2023 telah dilakukan program-program pengembangan SDM diantaranya sebagai berikut:

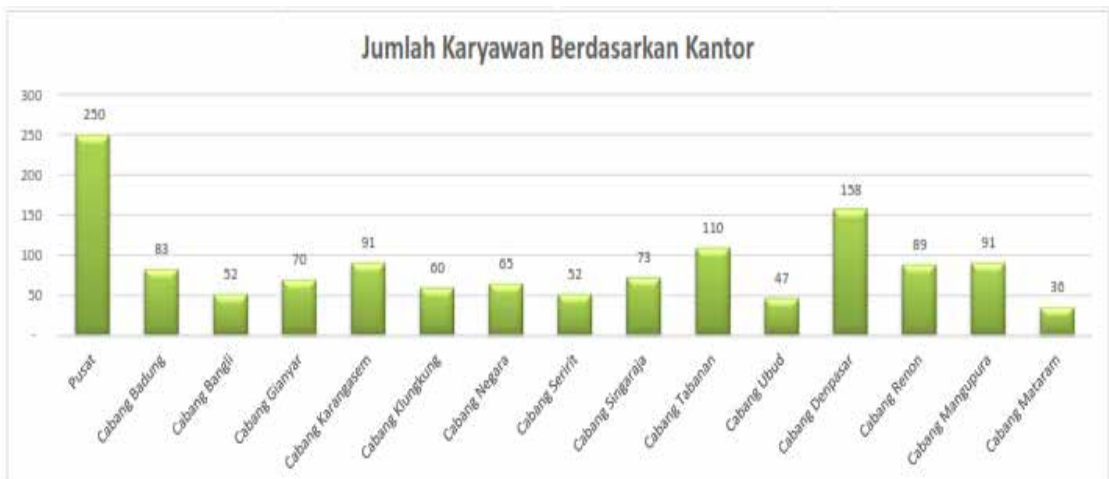
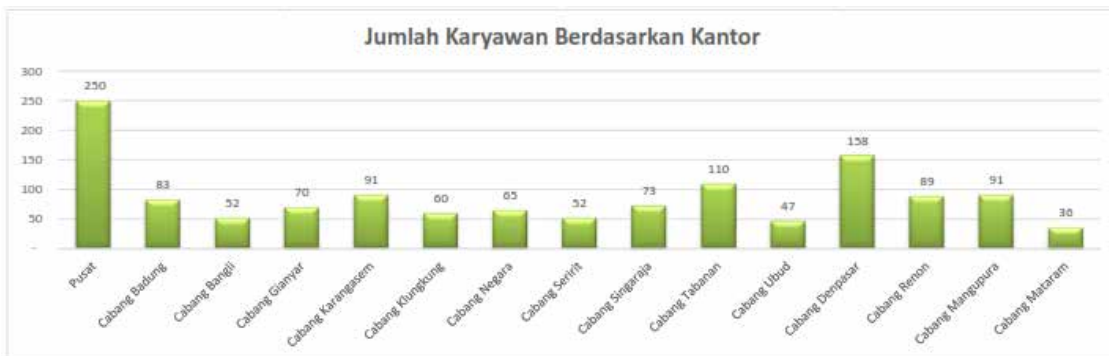
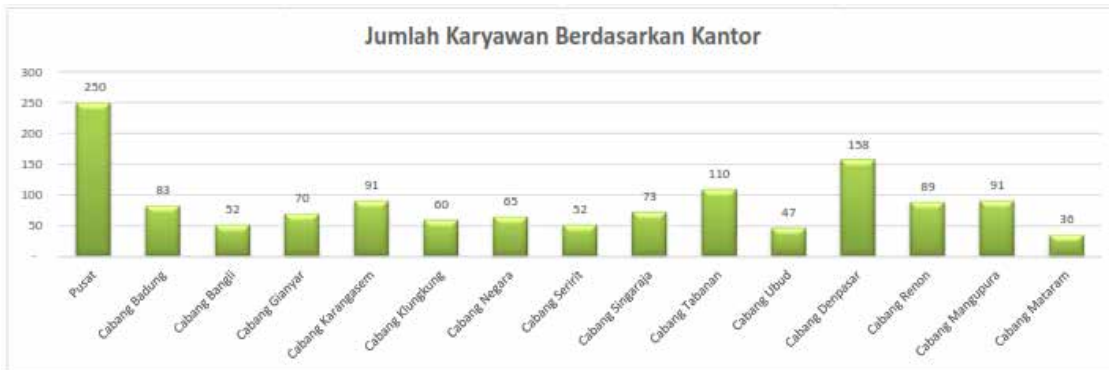
- a. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM melalui strategi mutasi dan promosi berdasarkan *talent pool* yang memenuhi kualifikasi, potensi dan kompetensi yang diperoleh dari hasil *assessment* dan penilaian kinerja/*performance*.
- b. Memberikan kesempatan pengembangan karir karyawan melalui program *offering* bagi karyawan unit *support* dan *service* ke unit bisnis melalui tahapan *assessment*, pelatihan dan pendidikan serta tahapan *On The Job Training* (OJT) untuk nantinya ditempatkan pada posisi unit bisnis.
- c. Melakukan *review* atas Kamus Kompetensi Karyawan sehingga relevan dengan perkembangan bisnis saat ini dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam era digitalisasi baik *hardskill* maupun *softskill*. Kamus kompetensi menjadi standar acuan dalam metode pengembangan karyawan yang akan dilaksanakan.
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan karyawan berdasarkan *Training Need Analysis* (TNA) dengan memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan, *job description* dan

perkembangan organisasi dalam bentuk pelatihan internal maupun eksternal. Telah diselenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan terkait *Digital Brainstorming*, *Cyber Risk* dan *Leadership Transformational*.

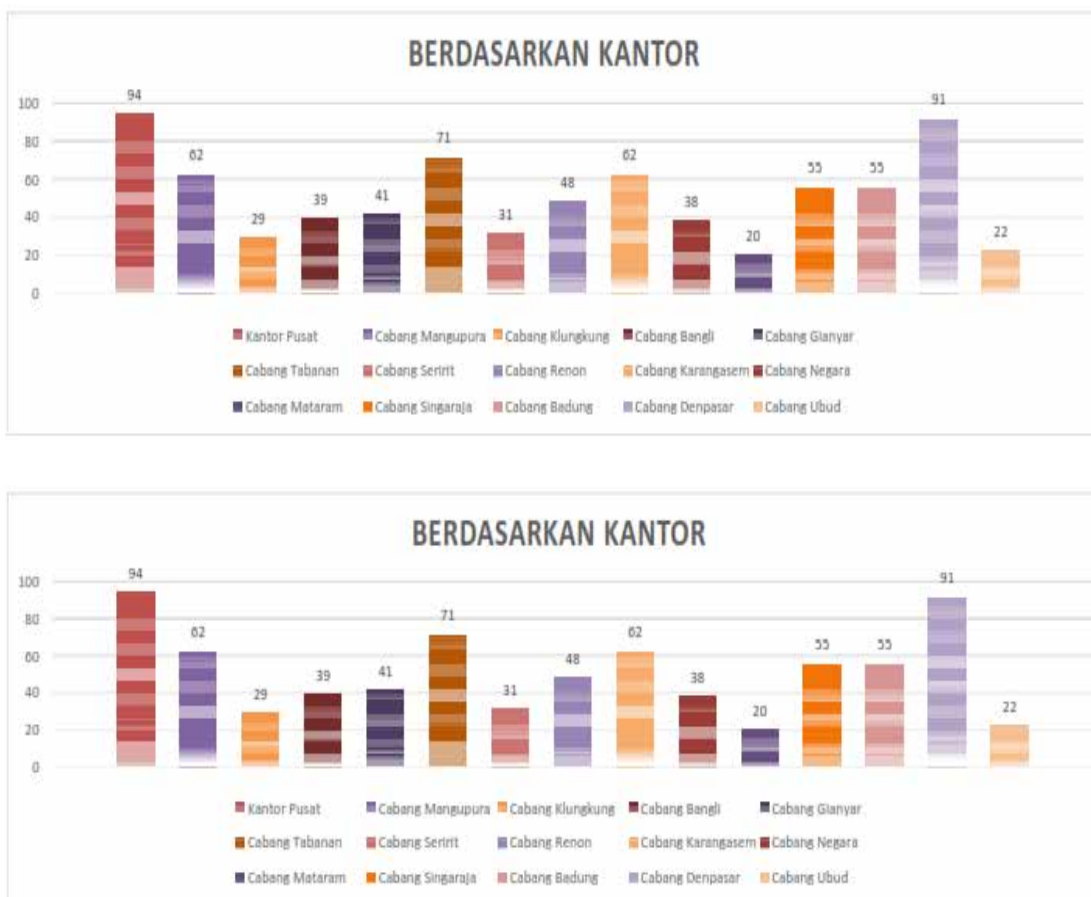
- e. Meningkatkan kapabilitas supervisi berkenaan dengan *manage people* sehingga mampu memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibawah supervisi yang bersangkutan baik melalui *mentoring*, *coaching* dan *sharing*.
- f. Mengimplementasikan *Learning Management System* (LMS) Bank BPD Bali sebagai platform *digital learning* untuk karyawan Bank BPD Bali. LMS telah menyediakan modul pembelajaran dengan berbagai bidang kompetensi dan di-*update* secara berkala sehingga memungkinkan karyawan untuk melakukan *self learning* dimanapun dan kapanpun.
- g. Dalam membangun hubungan ketenagakerjaan dan membangun sinergi serta komunikasi dengan karyawan melalui Serikat Pekerja Bank BPD Bali telah dibentuk forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan maka manajemen Bank bersama-sama dengan Serikat Pekerja membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit yang bertujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan. LKS Bipartit telah dicatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintah Kota Denpasar Nomor: 560/978/DTKSK.
- h. Melaksanakan program "*human caring*" melalui "*employee assistance program*" yang diikuti oleh seluruh karyawan dengan tujuan membangun *mental health awareness* dengan tema "*Mindfulness, Me, Myself and My Thoughts To The World*" yang difasilitasi oleh psikolog dari pihak eksternal.

Dari pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia dapat kami disampaikan profiling karyawan Bank BPD Bali dengan jumlah karyawan tahun 2023 sebanyak 1.324 orang dan jumlah tenaga alih daya untuk pekerjaan penunjang dalam alur kegiatan usaha dan pendukung usaha Bank sebanyak 758 orang sebagai berikut:

a. Profiling Karyawan Organik



b. Profiling Tenaga Alih Daya



Teknologi Informasi

Upaya Bank BPD Bali untuk peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan transformasi digital proses bisnis maupun produk dan jasa layanan Bank dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan terutama dalam menghadapi dampak pasca pandemi COVID-19 dan sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Dukungan terhadap program Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, pemenuhan kebutuhan jasa layanan perbankan serta peningkatan tata kelola teknologi informasi terus diupayakan. Peningkatan penerimaan maupun pengelolaan administrasi negara baik Pusat maupun Daerah diwujudkan melalui pengembangan lanjutan *Online System* Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat (MPN G3), *Online System* Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Siskeudes *link* dan Optimalisasi Layanan Samsat (Aplikasi *Signal* & *Online* Bali). Dukungan terhadap program pemerintah juga ditunjukkan dengan Bank BPD Bali menjadi Bank Daerah pertama yang mendapat izin untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berlogo GPN. Seiring dengan hal tersebut, *enhancement* terhadap *Online System* Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat (MPN G3), *Online System* Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Optimalisasi Layanan Samsat (Aplikasi *Signal* & *Online* Bali) juga terus dilakukan.



Bank BPD Bali juga telah meluncurkan dan terus meningkatkan kapabilitas layanan digital agar nasabah Bank BPD Bali dapat menikmati perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas dalam bertransaksi antar bank maupun penyedia jasa keuangan di Indonesia sekaligus sebagai langkah nyata dukungan Bank BPD Bali terhadap program pemerintah untuk peningkatan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Hal ini diwujudkan dengan telah dengan melakukan *enhancement* terhadap Uang Elektronik Balipay melalui penambahan *biller*, dan perluasan layanan *QRIS Cross Border* sebagai solusi layanan bertransaksi lintas negara, dimana Bank BPD Bali sebagai Bank Daerah pertama di Indonesia yang dipercaya menjadi Bank yang mengimplementasikan *QRIS Cross Border*, telah memperluas layanannya ke 3 negara, yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Inovasi dan transformasi digital juga tak henti-hentinya diperluas dalam rangka peningkatan inklusi keuangan dan pelayanan menyeluruh kepada institusi dan mitra Bank BPD Bali untuk bersinergi dan bertransformasi bersama-sama. Penggunaan *platform* digitalisasi untuk perluasan layanan diantaranya dengan integrasi pembayaran pada sistem informasi Rumah Sakit, UKM, maupun institusi pendidikan dari segala jenjang. E-Retribusi juga terus dilakukan perluasan dalam rangka penatausahaan objek retribusi yang terintegrasi dari pengelolaan data, pembayaran sampai dengan pelaporan dan Transaksi *Cashless*, begitupun Layanan *E-Link* yang juga tidak luput dari perluasan dalam rangka integrasi sistem informasi mitra (BPR/LPD/Koperasi) dengan sistem informasi Bank BPD Bali sehingga nasabah mitra dapat mempergunakan fasilitas jangkauan saluran/*channel* yang dimiliki Bank BPD Bali. Untuk inovasi terbaru mendukung transformasi digital, Bank BPD Bali juga melakukan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) *Link* dengan CMS Bank BPD Bali.

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah juga terus ditingkatkan melalui program ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemda) yang merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan *good governance*. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran.

Adapun program digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah telah dilaksanakan oleh Bank BPD Bali dengan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali sejak tahun 2014 dengan dimulainya pengalihan PBB-P2 yang dikelola oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak saat itu penerapan digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah yang sejalan dengan ETP secara bertahap telah terimplementasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali melalui digitalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat, Pemantauan POS PHR, serta *Dashboard* Pemantauan Pajak Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Untuk menjaga tingkat kepercayaan seluruh *stakeholder*, Bank BPD Bali melakukan penguatan internal layanan teknologi informasi dengan terus melakukan pembenahan demi pelayanan prima kepada nasabah dan *stakeholder*. Penguatan tersebut dilakukan melalui peremajaan dan migrasi Infrastruktur *Disaster Recovery Center* (DRC) Klungkung ke *Disaster Recovery Center* (DRC) Baturiti. Peningkatan performa jaringan Bank diperkuat dengan implementasi SD-WAN. Peningkatan layanan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan nasabah dan *stakeholder* juga dilakukan dengan Implementasi *Fraud Detection System* (FDS) 24/7 pada layanan Non-APMK BPD Bali pada *channel* Balipay, Agen Lakupandai dan BPD Bali *Merchant*. Selain itu penguatan tata kelola dan keamanan informasi menjadi fokus penuh melalui penguatan *IT Governance, Risk & Compliance*, serta *IT Strategic Plan*. Adapun hal tersebut diwujudkan dengan penguatan kebijakan, standar dan prosedur tata kelola manajemen TI melalui pembaharuan BPP dan SOP TKMTI serta keberhasilan Bank BPD Bali lolos dalam sertifikasi ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang lingkup proses dan aktivitas pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Penguatan tata Kelola dan keamanan informasi juga dilakukan sebagai roadmap pengembangan IT kedepan agar selaras dengan strategi dan *Corporate Plan* Bank BPD Bali.

Upaya Literasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

Program Literasi dan Edukasi kepada masyarakat merupakan program untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pengelolaan sumber daya keuangan kepada UMKM, perempuan dan Ibu Rumah Tangga serta petani/nelayan untuk mencapai kesejahteraan. Program ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh masing-masing Cabang Bank BPD Bali dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan Literasi dan Edukasi Keuangan dilaksanakan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, yaitu:

- 1) Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Aula SMAN 2 Abiansemal, tanggal 17 Maret 2023 bertempat di Aula SMAN 1 Abiansemal dan SMAN 1 Petang, tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Lapangan Puspem Badung, serta tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Pantai Jerman.
- 2) Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 bertempat SMA Negeri 1 Penebel dan di SMK Restumuning.
- 3) Kota Denpasar terlaksana pada tanggal 19 Mei 2023 bertempat di Pelataran Parkir PD Pasar Sewaka Dharma, tanggal 30 Mei 2023 bertempat di SMAN 3 Denpasar, dan pada tanggal 31 Mei 2023 bertempat di SMAN 6 Denpasar.
- 4) Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023 bertempat di Desa Muncan, tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di TK Negeri Pembina A, serta pada tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di SMK Negeri 1 Abang.
- 5) Kabupaten Gianyar dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023 bertempat di SMA Negeri 1 Ubud, tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Kupu-Kupu Bali Foundation, dan tanggal 22 November 2023 bertempat di Pasar Seni Sukawati.
- 6) Kabupaten Bangli terlaksana di tanggal 8 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Bank BPD Bali Cabang Bangli.
- 7) Wilayah Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023 bertempat di PLUT KUMKM NTB.
- 8) Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023 bertempat di SMP Negeri 1 Singaraja

dan pada tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di Warung Makan Segara Umeanyar Seririt.

- 9) Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Pendopo Puri Agung Semarapura Klungkung.
- 10) Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 November 2023 bertempat di Kantor PLUT Jembrana.

Program pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan merupakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan tahun 2023, sebagai berikut:

7. Pembukaan dan pengoperasian ATM Capem Renon II mulai operasional tanggal 07 Desember 2023 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0625/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 06 Desember 2023;
8. Pembukaan dan pengoperasian ATM Pelabuhan Sanur mulai operasional tanggal 15 Desember 2023 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0625/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 06 Desember 2023;
9. Pembukaan dan pengoperasian ATM RSUD Gema Santi mulai operasional tanggal 19 Desember 2023 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 12 Desember 2023;
10. Pembukaan dan pengoperasian ATM Besakih mulai operasional tanggal 03 April 2023 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0157/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 30 Maret 2023;
11. Pembukaan dan pengoperasian CRM Capem Abiansemal mulai operasional tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0242/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 15 Juni 2023;
12. Pembukaan dan pengoperasian ATM RSU Surya Husadha Ubung mulai operasional tanggal 21 Agustus 2023 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0385/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
13. Bank Goes to School "Akselerasi Implementasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan" Pembukaan dan Pengoperasian Kegiatan Pelayanan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana Bank di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kota Mataram.

Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Aset

Total aset Bank BPD Bali pada tahun 2023 meningkat sebesar 6,69% (yoy) menjadi Rp34.311 miliar dari Rp32.161 miliar pada tahun 2022. Berdasarkan komposisi aset, 95,56% merupakan aset produktif dan sisanya 4,44% adalah aset lainnya. Kredit yang diberikan memiliki porsi terbesar dengan persentase 61,64% dari keseluruhan aset produktif Bank, diikuti oleh efek-efek sebesar 12,70% dan sisanya sebesar 25,66% berupa aset produktif lainnya.

(Dalam Miliar Rupiah)	2022	2023	Pertumbuhan	
			Rp.	%
Kas	519	570	50	9,71
Giro pada Bank Indonesia	2.690	2.394	-296	-11,00
Giro pada Bank Lain	53	70	17	33,04
Penempatan pada Bank Indonesia & Bank lain	1.294	2.529	1.235	95,49
Efek-efek	2.749	4.356	1.607	58,45
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.255	3.966	-1.289	-24,53
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	200	0	-200	-100,00
Kredit yang diberikan	20.068	21.151	1.082	5,39
Penyertaan saham	1	0	-1	-100,00
CKPN Aset Keuangan	-1.106	-1.235	-129	11,63
Aset tetap	322	354	33	10,17
Akumulasi penyusutan aset tetap	-225	-231	-5	2,41
Aset Sewa Guna Usaha	78	76	-2	-3,13
Akumulasi Penyusutan Aset SGU	-35	-35	0	-0,26
Aset tak berwujud	42	48	6	14,74
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	-36	-40	-4	10,45
Aset pajak tangguhan	109	125	16	14,66
Aset lain-lain	184	213	29	15,60
TOTAL ASET	32.161	34.311	2.150	6,69

1) Penempatan dan efek-efek

Efek-efek tahun 2023 sebesar Rp4.356 miliar meningkat sebesar Rp1.607 miliar atau 58,45% dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp2.749 miliar dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan

nilai sebesar Rp0,03 miliar di tahun 2023 menurun Rp0,21 miliar atau 87,89% dari tahun 2022 sebesar Rp0,24. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tahun 2023 sebesar Rp3.966 miliar menurun sebesar Rp1.289 miliar atau 24,53% dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp5.255 miliar.

4) Kredit Yang Diberikan

Jumlah kredit yang diberikan Bank tahun 2023 sebesar Rp21.151 miliar meningkat sebesar Rp1.082 miliar atau 5,39% dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp20.068 miliar.

Kredit Yang Diberikan Menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	2022		2023		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Rumah Tangga	9.529	47,48	9.657	45,66	128	1,35
Perdagangan Besar dan Eceran	5.825	29,02	5.556	26,27	-269	-4,61
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.400	6,98	1.549	7,33	149	10,68
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.219	6,08	1.394	6,59	175	14,33
Konstruksi	606	3,02	770	3,64	164	27,12
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	187	0,93	244	1,15	57	30,81
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	423	2,11	464	2,19	41	9,64
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4	0,02	15	0,07	11	254,76
Industri Pengolahan	310	1,55	394	1,86	84	26,95
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	146	0,73	0,24	0,00	-146	-99,84
Real Estate	20	0,10	19	0,09	-1	-3,33
Informasi dan Komunikasi	10	0,05	24	0,11	14	145,58
Pengangkutan dan Pergudangan	122	0,61	138	0,65	17	13,58
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	89	0,44	62	0,29	-26	-29,79
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	40	0,20	19	0,09	-21	-52,88
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	16	0,08	114	0,54	98	632,41
Pendidikan	41	0,21	49	0,23	8	20,27
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	12	0,06	12	0,06	-0,21	-1,72
Pertambangan dan Penggalan	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	61	0,30	78	0,37	17	27,93
Aktivitas Jasa Lainnya	10	0,05	591	2,79	581	6.071,69
Total Kredit	20.068	100,00	21.151	100,00	1.082	5,39

Penyaluran kredit tahun 2023 berdasarkan sektor ekonomi untuk sektor rumah tangga meningkat sebesar Rp128 miliar atau 1,35%, sektor perdagangan besar dan eceran menurun sebesar Rp269 miliar atau 4,61%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar meningkat Rp149 miliar atau 10,68%, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum meningkat sebesar Rp175 miliar atau 14,33%, konstruksi meningkat sebesar Rp164 miliar atau 27,12%, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya meningkat sebesar Rp57 miliar atau 30,81%, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial meningkat sebesar Rp41 miliar atau 9,64%, kesenian, hiburan dan rekreasi meningkat sebesar Rp11 miliar atau 254,76%, industri pengolahan meningkat sebesar Rp84 miliar atau 26,95%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menurun sebesar Rp146 miliar atau 99,84%, real estate menurun sebesar Rp1 miliar atau 3,33%, informasi dan komunikasi meningkat sebesar Rp14 miliar atau 145,58%, pengangkutan dan pergudangan meningkat sebesar Rp17 miliar atau 13,58%, aktivitas keuangan dan asuransi menurun sebesar Rp26 miliar atau 29,79%, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin menurun sebesar Rp21 miliar atau 52,88%, pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi meningkat sebesar Rp98 miliar atau 632,41%, pendidikan meningkat sebesar Rp8 miliar atau 20,27%, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri menurun sebesar Rp0,21 miliar atau 1,72%, pertambangan dan penggalian tidak mengalami perubahan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis meningkat sebesar Rp17 miliar atau 27,93%, dan aktivitas jasa lainnya meningkat sebesar Rp581 miliar atau 6071,69%.

Kredit Yang Diberikan Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	2022		2023		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Kredit Produktif	10.539	52,52	11.493	54,34	954	9,05
Kredit Modal Kerja	2.429	12,10	2.488	11,76	59	2,41
Kredit Investasi	8.110	40,41	9.006	42,58	895	11,04
Kredit Konsumsi	9.529	47,48	9.657	45,66	128	1,35
Total Kredit	20.068	100,00	21.151	100,00	1.082	5,39

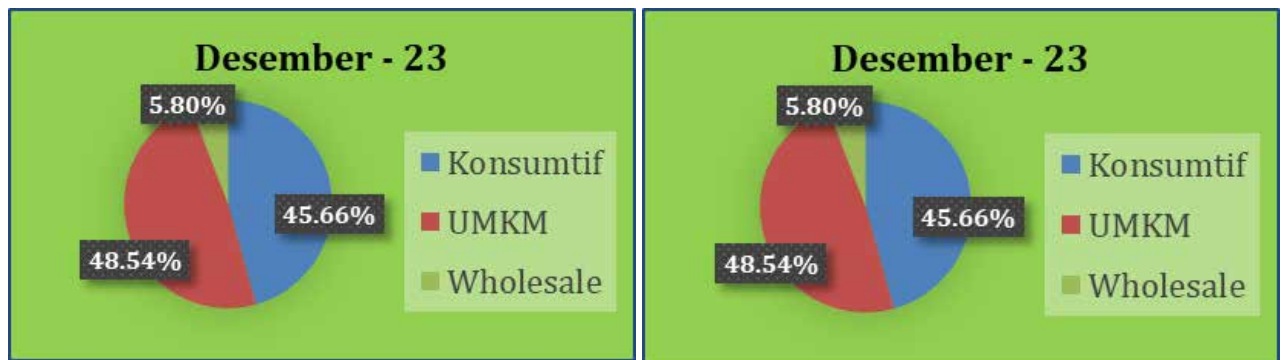
Penyaluran kredit tahun 2023 sebesar Rp21.151 miliar, dengan komposisi terhadap total kredit berdasarkan jenis penggunaan untuk konsumsi sebesar Rp9.657 miliar dengan komposisi terhadap total kredit sebesar 45,66%, modal kerja sebesar Rp2.479 miliar dengan komposisi terhadap total kredit 11,72% dan investasi sebesar Rp9.015 miliar dengan komposisi terhadap total kredit 42,62%.

Kredit Yang Diberikan Kepada UMKM

UMKM	2022		2023		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Usaha Mikro	1.420	15,31	1.862	18,14	442	31,14
Usaha Kecil	6.683	72,05	7.300	71,10	617	9,23
Usaha Menengah	1.173	12,64	1.105	10,76	-68	-5,78
Total Kredit UMKM	9.276	100,00	10.268	100,00	991	10,68

Penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2023 sebesar Rp10.268 miliar atau mencapai 48,54% dari total kredit Bank BPD Bali. Dari total kredit kepada UMKM tersebut 18,14% disalurkan kepada usaha mikro, 71,10% disalurkan kepada usaha kecil dan sisanya 10,76% diperuntukkan bagi usaha menengah. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, kredit UMKM tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,68% atau sebesar Rp991 miliar.

Penyaluran kredit UMKM telah memenuhi PADG Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, berdasarkan PADG dimaksud Pencapaian Rasio Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM paling sedikit sebesar 30% setiap akhir bulan Desember, dimana untuk akhir Tahun 2023 *share* kredit UMKM Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan tersebut yaitu sebesar 48,54% dari total kredit.



Bank BPD Bali selaku Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah merealisasikan KUR di Tahun 2023 sebesar Rp1.729 miliar atau tercapai sebesar 100,00% dari Total Rencana Target Penyaluran Tahun 2023 sebesar Rp1.729 miliar yang terdiri dari KUR Kecil sebesar Rp1.270 miliar atau 100% dari target, KUR Mikro sebesar Rp453 miliar atau 100,00% dari target dan KUR Sumi Rp6 miliar atau 100,00% dari target.

Kredit Yang Diberikan Menurut Kolektibilitas

Kolektibilitas	2022		2023		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Lancar	19.516	97,25	20.783	98,26	1.267	6,49
Dalam Perhatian Khusus	78	0,39	96	0,45	18	23,85
Kurang Lancar	15	0,07	13	0,06	-2	-12,81
Diragukan	15	0,07	17	0,08	2	14,06
Macet	445	2,22	242	1,14	-203	-45,71
Total Kredit	20.068	100,00	21.151	100,00	1.082	5,39
Total NPL	475		272		-203	-42,79
Rasio NPL Gross - %	2,37%		1,29%			



Kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas lancar tahun 2023 sebesar Rp20.783 miliar, meningkat sebesar Rp1.267 miliar atau 6,49% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp19.516 miliar. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus tahun 2023 sebesar Rp96 miliar, meningkat sebesar Rp18 miliar atau 23,85% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp78 miliar. Kredit dengan kolektibilitas kurang lancar tahun 2023 sebesar Rp13 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp2 miliar atau 12,81% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp15 miliar. Kredit dengan kolektibilitas diragukan tahun 2023 sebesar Rp17 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2 miliar atau 14,06% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp15 miliar. Sedangkan kredit dengan kolektibilitas macet tahun 2023 sebesar Rp242 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp203 miliar atau 45,71% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp445 miliar. Nominal *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2023 sebesar Rp272 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp203 miliar atau 42,79% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp475 miliar sehingga menyebabkan rasio *NPL Gross* dari 2,37% pada tahun 2022 menjadi 1,29% pada tahun 2023.

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Kredit Yang Diberikan

CKKE kredit yang diberikan mengalami peningkatan sebesar Rp127 miliar atau sebesar 11,51% dari sebesar Rp1.105 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.233 miliar pada tahun 2023. Walaupun terdapat perpanjangan pemberlakuan relaksasi kredit restrukturisasi COVID-19 khusus Provinsi Bali diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2024, namun demikian, Bank posisi Desember 2023 telah melaksanakan penerapan penuh atas PIR PSAK 71

sehingga komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah berjalan dengan mitigasi risiko yang memadai, hal ini dalam rangka strategi persiapan normalisasi stimulus termasuk didalamnya pengukuran dini atas dampak risiko residual setelah penerapan PIR PSAK 71 dapat dilakukan mitigasi risiko lebih lanjut utamanya dalam hal pembentukan CKKE tambahan yang sifatnya bertahap.

Bank dalam melakukan perhitungan pembentukan CKKE, disamping mendasarkan pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/OKA/2023 tentang Pedoman Operasional Dalam Rangka Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 (PSAK 71), Bank juga mendasarkan pada Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi serta Siaran Pers OJK SP138/GKPB/OJK/X/2023 dan SP163/GKPB/OJK/X/2023 yang menyatakan terjadinya volatilitas pasar keuangan sehingga seluruh Lembaga jasa keuangan diminta untuk melakukan penguatan cadangan.

Penyertaan

Bank telah melakukan penjualan penyertaan saham kepada PT Sarana Bali Ventura sesuai dengan Surat Persetujuan atas Divestasi Penyertaan Modal pada PT Sarana Bali Ventura oleh Dewan Komisaris PT Bank BPD Bali dengan Nomor 155/DK/BPD/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Penjualan Penyertaan Modal PT Sarana Bali Ventura kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) senilai Rp0,80 miliar sesuai Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 31 Agustus 2023.

Liabilitas

Liabilitas Bank tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.752 miliar atau 6,13% dari Rp28.570 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp30.321 miliar pada tahun 2023.

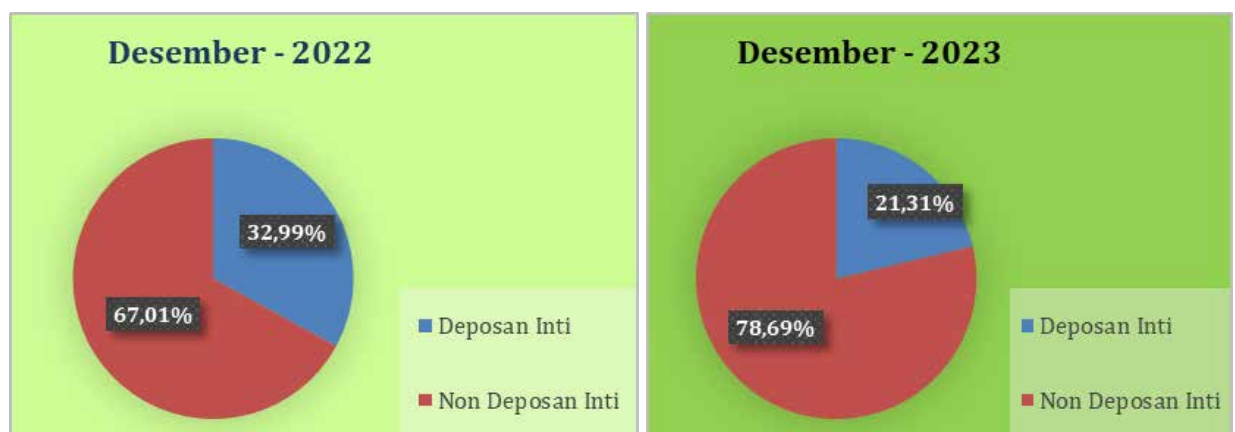
(Dalam Miliar Rupiah)	2022	2023	Pertumbuhan	
			Rp.	%
Liabilitas segera	197	103	-94	-47,68
Simpanan dari nasabah :	26.453	27.948	1.496	5,65
- Giro	4.191	4.501	310	7,40
- Tabungan	11.998	15.476	3.477	28,98
- Deposito	10.264	7.972	-2.292	-22,33
Simpanan dari bank lain	1.114	1.551	437	39,24
Liabilitas Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	192	-	-192	-100,00
Pinjaman yang diterima	57,2	66,7	9,5	16,57
Utang pajak	51	117	66	129,49
Liabilitas lain-lain	505	535	30	5,87
Total Liabilitas	28.570	30.321	1.752	6,13

1) Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah tahun 2023 sebesar Rp27.948 miliar menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.496 miliar atau 5,65% jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2022 sebesar Rp26.453 miliar.

Peningkatan tersebut karena kepercayaan masyarakat Bali yang loyal dengan keamanan penempatan dana di Bank dalam bentuk tabungan, serta adanya dana masyarakat umum yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemerintah dan korporasi yang masuk. Bank konsisten meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dana selain Dana Pemerintah atau Dana Non Pemerintah/Swasta terutama Dana Retail yang memiliki karakteristik “dana murah” dan “berisiko rendah” dari segi konsentrasi yang mampu meminimalkan kewajiban serta mempertahankan keberlangsungan perolehan laba Bank. Bank telah berhasil menurunkan dana korporasi dan mengalihkan ke Lembaga Aset Manajemen dengan suku bunga yang bersaing namun lebih rendah dibandingkan dana korporasi.

Rasio Deposan Inti



Rasio deposita inti terhadap total simpanan nasabah tahun 2023 mencapai 21,31% lebih rendah dibandingkan pencapaian rasio deposita inti tahun 2022 sebesar 32,99%. Menurunnya rasio deposita inti, terutama disebabkan karena Bank melakukan strategi untuk mengoptimalkan profitabilitas dengan melepas deposito deposita inti yang ditempatkan pada Bank.

2) Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain tahun 2023 mencapai Rp1.551 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp437 miliar atau 39,20% dibandingkan posisi tahun 2022 sebesar Rp1.114 miliar. Simpanan dari bank lain terdiri dari giro sebesar Rp189 miliar, meningkat Rp48 miliar atau 34,49% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp140 miliar; tabungan sebesar Rp238 miliar, meningkat Rp62 miliar atau 35,42% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp176 miliar; deposito berjangka sebesar Rp286 miliar, meningkat sebesar Rp18 miliar atau 6,72%, *Interbank Call Money* sebesar Rp838, meningkat Rp308 miliar atau 58,11% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp530 miliar.

3) Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman, yaitu terdiri dari pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Pinjaman Dana Lingkungan Bergulir (*IEPC - KfW*), Pinjaman KPR Sejahtera Tapak, dan KPR Sejahtera Tapak Porsi 75. Jumlah pinjaman yang diterima pada tahun 2023 mencapai Rp67 miliar, meningkat Rp10 miliar atau 16,63% dibandingkan posisi akhir tahun 2022 yang mencapai Rp57 miliar. Bank BPD Bali telah memenuhi sesuai jadwal semua pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

Ekuitas

Pada tahun 2023 total ekuitas Bank sebesar Rp3.990 miliar, meningkat Rp399 miliar atau 11,11% dibandingkan posisi tahun 2022 sebesar Rp3.591 miliar sebagai akibat peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp151 miliar atau 13,59% (yoy).

(Dalam Miliar Rupiah)	2022	2023	Pertumbuhan	
			Rp.	%
Modal saham	1.938	2.050	112	5,78
Tambahan modal disetor	0	0	0	0,00
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	-	-	-	
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	1.110	1.261	151	13,59
Penyesuaian imbalan pasca kerja	-61	-59	1	-2,22
Belum ditentukan penggunaannya	604	738	135	22,32
Total Ekuitas	3.591	3.990	399	11,11

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Realisasi jumlah pendapatan (keseluruhan) meningkat sebesar Rp541 miliar atau 19,68% dari sebesar Rp2.747 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.288 miliar pada tahun 2023, peningkatan pendapatan terjadi dikarenakan peningkatan pendapatan bunga kredit serta pada tahun ini Bank melakukan aktivitas peningkatan penempatan pada Bank Indonesia, repo dan reverse repo. Sedangkan realisasi jumlah beban (keseluruhan) meningkat sebesar Rp282 miliar atau 14,58% dari sebesar Rp1.937 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.219 miliar pada tahun 2023. Dari jumlah pendapatan dan jumlah beban maka diperoleh laba sebelum pajak penghasilan tahun 2023 mencapai Rp1.068 miliar, meningkat sebesar Rp258 miliar atau 31,89% dari tahun 2022 sebesar Rp810 miliar. Hal tersebut mempengaruhi laba bersih yang mengalami peningkatan sebesar Rp135 miliar atau 22,32% dari sebesar Rp604 miliar pada tahun 2022 Rp738 miliar pada tahun 2023.

(Dalam Miliar Rupiah)	2022	2023	Pertumbuhan	
			Rp.	%
Pendapatan bunga - bersih	1.738	2.242	504	28,97
Pendapatan bunga	2.595	3.101	506	19,49
Beban bunga	857	859	2	0,27
Pendapatan operasional lainnya	146	181	35	24,19
Provisi komisi selain kredit yang diberikan	8	9	1	14,70
Lain-lain	138	173	34	24,71
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	186	335	148	79,68
Beban operasional lainnya	846	1.015	169	19,93
Tenaga kerja	550	649	99	18,00
Umum dan administrasi	284	341	57	20,24
Beban Modifikasi	13	25	12	96,48
Pendapatan non - operasional	6	5	-1	-9,12
Beban non operasional	48	11	-37	-77,42
Laba sebelum pajak penghasilan	810	1.068	258	31,89
Beban pajak penghasilan	206	330	124	59,89
Laba tahun berjalan	604	738	135	22,32
Beban komprehensif lain setelah pajak	3	1	-2	-58,34
Laba komprehensif	607	740	133	21,89

1) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga mengalami peningkatan sebesar Rp506 miliar atau 19,49% dari sebesar Rp2.595 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp3.101 miliar pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan dari pendapatan bunga atas kredit yang diberikan sebesar Rp268 miliar atau 12,16%, efek-efek atas jual beli surat berharga yang meningkat sebesar Rp193 miliar atau 52,79% dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp6 miliar atau 46,13%.

2) Beban Bunga

Beban Bunga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2 miliar atau 0,27%, realisasi beban bunga pada tahun 2023 sebesar Rp859 miliar dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp857 miliar. Peningkatan beban bunga sejalan dengan pendapatan bunga yang meningkat pada tahun berjalan.

3) Pendapatan Operasional Lainnya

Tahun 2023 pendapatan operasional lainnya mencapai Rp181 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp35 miliar atau 24,19% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp146 miliar. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari:

- Pertumbuhan pendapatan penerimaan kembali kredit hapus buku sebesar Rp24 miliar atau 85,34% dari Rp29 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp53 miliar pada tahun 2023.
- Peningkatan pada pendapatan *fee* sebesar Rp6 miliar atau 19,86% dari Rp28 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp34 miliar pada tahun 2023.
- Peningkatan juga terjadi pada pendapatan administrasi sebesar Rp4 miliar atau 6,69% dari Rp62 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp66 miliar pada tahun 2023.
- Pendapatan provisi/komisi juga mengalami peningkatan sebesar Rp1 miliar atau 14,70% dari Rp8 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp9 miliar pada tahun 2023.
- Pendapatan lain-lain meningkat sebesar Rp1 miliar atau 10,79% dari Rp7 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp8 miliar pada tahun 2023.

Namun demikian pendapatan denda kredit mengalami penurunan sebesar Rp1 miliar atau 5,26% dari Rp13 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp12 miliar pada tahun 2023.

4) Penyisihan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan tahun 2023 mencapai Rp335 miliar, meningkat sebesar Rp148 miliar atau 79,68% dibandingkan posisi tahun 2022 sebesar Rp186 miliar. Bank dalam melakukan perhitungan pembentukan CKKE, disamping mendasarkan pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/OKA/2023

tentang Pedoman Operasional Dalam Rangka Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi, Bank juga mendasarkan pada Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi serta Siaran Pers OJK SP138/GKPB/OJK/X/2023 dan SP163/GKPB/OJK/X/2023 yang menyatakan terjadinya volatilitas pasar keuangan sehingga seluruh Lembaga jasa keuangan diminta untuk melakukan penguatan cadangan.

5) Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya terdiri dari beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi dan beban modifikasi. Selama tahun 2023, beban operasional lainnya mencapai Rp1.015 miliar meningkat Rp169 miliar atau 19,93% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp846 miliar. Peningkatan tersebut bersumber dari:

- Beban tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar Rp99 miliar atau 18,00% dari sebesar Rp550 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp649 miliar pada tahun 2023. Meningkatnya beban tenaga kerja disebabkan oleh adanya peningkatan remunerasi dan penyesuaian imbalan kerja.
- Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp57 miliar atau 20,24% dari sebesar Rp284 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp341 miliar pada tahun 2023. Peningkatan beban umum dan administrasi pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan beban otomasi sebesar Rp8 miliar atau 18,70%, peningkatan biaya tamu, souvenir, sumbangan sebesar Rp5 miliar atau 20,14%, peningkatan ongkos bank sebesar Rp15 miliar atau 158,78% dan peningkatan jasa profesional Rp4 miliar atau 93,04%.

6) Pendapatan (Beban) Non Operasional

(Beban) non operasional - bersih pada tahun 2023 mencapai Rp6 miliar, merupakan selisih antara pendapatan non operasional sebesar Rp5 miliar dengan beban non operasional sebesar Rp11 miliar.

(Beban) non operasional - bersih mengalami penurunan sebesar 85,71% atau sejumlah Rp36 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2023 tidak terdapat pembentukan penyisihan atas uang muka pajak.

7) Laba Bersih

Laba sebelum pajak yang dihasilkan pada tahun 2023 mencapai Rp1.068 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp258 miliar dibandingkan laba sebelum pajak yang dihasilkan pada tahun 2022 sebesar Rp810 miliar. Beban pajak tahun 2023 mencapai Rp330 miliar sehingga laba setelah pajak yang dihasilkan mencapai Rp738 miliar atau mengalami peningkatan 22,32% dari tahun 2022 sebesar Rp604 miliar.

8) Beban Komprehensif Lain Setelah Pajak

Bank wajib mencatatkan penghasilan komprehensif lain (sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) dimana pada tahun 2023, Bank membukukan keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja setelah pajak (sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 24 tentang Imbalan Kerja) sebesar Rp1 miliar. Namun demikian, keuntungan ini tidak terkait dengan operasional perusahaan tapi semata – mata akibat penerapan ketentuan.

pembayaran bunga, tenaga kerja dan beban umum & administrasi sebesar Rp1.945 miliar, kenaikan dalam aset oprasi seperti penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp9 miliar, pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.310 miliar dan aset lain-lain sebesar Rp20 miliar serta kenaikan dalam liabilitas operasi seperti simpanan nasabah dan simpanan dari Bank Lain sebesar Rp1.932 miliar, liabilitas lain-lain sebesar Rp169 miliar dan utang pajak sebesar Rp66 miliar. Selain terdapat peningkatan arus kas tersebut juga terjadi penurunan pada aset operasi seperti efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp1.289, penurunan pada liabilitas operasi seperti liabilitas segera sebesar Rp93 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp346 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2023 sebesar Rp1.671 miliar, digunakan untuk pembelian efek-efek sebesar Rp1.599 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp49 miliar, pembelian aset tak berwujud sebesar Rp6 milyar, dan pembayaran aset sewa guna usaha sebesar Rp118 miliar, disamping itu juga terdapat penerimaan dari penyertaan saham sebesar Rp0,8 miliar dan penjualan aset tetap sebesar Rp0,2 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2022, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp1.031 miliar, diperoleh dari pembelian investasi pada efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp977 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp34 miliar, pembelian aset takberwujud sebesar Rp5 miliar dan pembayaran aset hak guna sebesar Rp16 miliar.

Arus Kas

Rp miliar	2022	2023
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.632	3.001
Arus Kas Bersih dipergunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.031)	(1.671)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(315)	(331)
Arus Kas Bersih	1.286	998

Pada tahun 2023, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp3.001 miliar. Kenaikan arus kas terutama bersumber dari penerimaan bunga, provisi dan komisi, pendapatan operasional dan non operasional lainnya sebesar Rp3.278 miliar serta

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2023 sebesar Rp331 miliar yang diakibatkan oleh pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp0,4 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp453 miliar dan adanya penambahan setoran modal sebesar Rp112 miliar serta penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp10 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2022, Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan lebih rendah yaitu sebesar Rp315 miliar yang diakibatkan oleh pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp0,3 miliar, pembayaran dividen sebesar Rp412 miliar dan adanya penambahan arus kas yang diperoleh dari setoran modal sebesar Rp77 miliar serta penerimaan dari pinjaman yang diterima sebesar Rp20 miliar.

Rasio Keuangan

[Dalam %]	2022	2023
Kecukupan Modal		
CAR	21,58	25,38
Rasio Modal Inti terhadap ATMR	20,56	24,22
Rasio Leverage Modal Inti	10,62	10,97
Kualitas Aset		
NPL-gross	2,37	1,29
NPL-net	0,06	0,02
Rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	3,73	3,85
Rentabilitas		
ROA	2,68	3,24
ROE	18,27	20,23
NIM	6,00	7,16
BOPO	68,87	67,32
Likuiditas		
LDR	75,85	75,65
Kepatuhan		
Giro Wajib Minimum:		
- GWM Rupiah	7,20	6,20
- GWM Harian	0,00	0,00
- GWM Rata-rata	7,20	6,20
- PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)	29,61	27,23
- GWM Valas	26,29	28,08
- Harian	2,00	2,00
- Rata-rata	24,29	26,08
Posisi Devisa Neto:	0,55	0,48

1) Kecukupan Modal

Jumlah modal inti dan pelengkap tahun 2023 sebesar Rp4.063 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp16.007 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 25,38%. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp3.673 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp17.025 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 21,58%.

2) Non Performing Loan (NPL)

Realisasi *Non Performing Loan (NPL)* - Gross Bank tahun 2023 sebesar 1,29% atau menurun 1,08% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,37%, penurunan NPL tetap dilakukan melalui ekspansi kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan

membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit NPL, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penghapusan buku kredit macet yang telah memenuhi ketentuan, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan.

3) Rentabilitas

a. Pencapaian ROA posisi 31 Desember 2023 sebesar 3,24 % meningkat 0,56% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar 2,68%, hal

tersebut karena Bank mampu untuk mengelola aset yang ada dengan baik sehingga menghasilkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,32%. Pencapaian total aset dapat terlihat dengan peningkatan pada penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dan pinjaman yang diberikan.

- b. Pencapaian ROE posisi 31 Desember 2023 sebesar 20,23% meningkat 1,96% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar 18,27%, hal tersebut karena Bank mampu memanfaatkan modal yang diberikan dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase pertumbuhan laba setelah pajak lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan rata-rata modal inti, dimana pada tahun 2022 pertumbuhan laba setelah pajak mencapai 22,32%.
- c. NIM posisi 31 Desember 2023 realisasi sebesar 7,16% meningkat 1,16% dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,00%, meningkatnya NIM membuktikan bahwa Bank dapat mengelola aktiva produktifnya untuk meningkatkan pendapatan, hal ini terlihat dari pendapatan bunga bersih mengalami peningkatan sebesar 28,97% sedangkan rata-rata aset produktif meningkat sebesar 6,69%.
- d. Rasio BOPO pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 67,32% atau menurun 1,55% dibandingkan tahun 2022 sebesar 68,87%, perbandingan antara tahun 2023 dengan 2022 membuktikan bahwa Bank mampu melakukan efisiensi kinerja dalam melakukan pengendalian beban operasionalnya, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2023.

4) Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio LDR tahun 2023 mencapai 75,65%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 75,85%, hal ini terjadi karena Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehubungan dengan masih adanya dampak Pandemi COVID-19.

5) Giro Wajib Minimum

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/

PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah telah diubah beberapa kali dengan PADG No 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 serta PADG Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Perbandingan antara tingkat kecukupan likuiditas Bank BPD Bali terhadap ketentuan Bank Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

Giro Wajib Minimum Tahun 2023 (%)	Ketentuan Bank Indonesia	Bank BPD Bali
GWM Rupiah*)	9,00	6,20
GWM Harian	0,00	0,00
GWM Rata-rata*)	9,00	6,20
PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)	5,00	27,23
GWM Valas	4,00	28,08
Harian	2,00	2,00
Rata-rata	2,00	26,08

*) Sesuai surat dari Bank Indonesia No.25/321/DKMP/Srt/B tanggal 5 Desember 2023 perihal Informasi Pemberian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Besaran KLM periode Desember 2023 sampai dengan Februari 2024 disebutkan bahwa Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM sebesar 2,90% sehingga Bank wajib memenuhi GWM sebesar 6,10%. Realisasi GWM Bank BPD Bali sebesar 6,20% sehingga sudah berada di atas ketentuan.

6) Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto tahun 2023 dijaga pada level 0,48%, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,55%. Posisi Devisa Neto tersebut berada



dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20%, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010.

Target dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Tahun 2023, Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 5%, dengan komposisi giro sebesar 14%, tabungan sebesar 46% dan deposito 40%.
- 2) Pertumbuhan kredit sebesar 6%, dengan komposisi komposisi kredit produktif minimal sebesar 52%.
- 3) Rasio-rasio keuangan:
 - a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* : 24,73%
 - b. *Non Performing Loan (NPL) Gross* : 2,65%
 - c. *Return On Asset (ROA)* : 2,73%
 - d. *Return On Equity (ROE)* : 17,77%
 - e. Rasio Biaya Operasional terhadap
 - f. Pendapatan Operasional (BOPO) : 70,66%
 - g. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* : 76,59%
 - h. *Net Interest Margin (NIM)* : 6,44%

Pencapaian Target 2023

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
Total Aset – Rp Miliar	33.763	34.311	101,62%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	27.775	27.948	100,63%
- Giro	3.946	4.501	114,07%
- Tabungan	12.718	15.476	121,68%
- Deposito	11.111	7.972	71,75%
Kredit – Rp Miliar	21.272	21.151	99,43%
- Kredit Modal Kerja	3.019	2.488	82,39%
- Kredit Investasi	8.354	9.006	107,81%
- Kredit Konsumsi	9.900	9.657	97,55%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	10.000	10.268	102,68%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	869	1.068	122,97%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	634	738	116,42%
Rasio Keuangan Penting - %			Deviasi
- CAR	24,73%	25,38%	0,65%

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
- ROA	2,73%	3,24%	0,51%
- ROE	17,77%	20,23%	2,46%
- NIM	6,44%	7,16%	0,72%
- BOPO	70,66%	67,32%	-3,34%
- LDR	76,59%	75,65%	-0,94%
- NPL-Gross	2,65%	1,29%	-1,36%
Pembukaan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
- Terminal ATM	7	7	100,00%
- Terminal CRM	1	1	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%
Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 3	1	1	100,00%
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	4	4	100,00%
- Terminal ATM	8	8	100,00%
- Terminal EDC	6	6	100,00%
- KPK Permanen	3	3	100,00%
Penutupan Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit			
- Terminal ATM	2	2	100,00%
- Terminal EDC	30	30	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%

Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

A. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

1) Tugas Dewan Komisaris:

- a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab terhadap pengawasan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
- b. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- d. Melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain;
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 - 2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau peraturan perundang-undangan.
- f. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris huruf e, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank;
- g. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud*, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
- h. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- i. Wajib memiliki piagam Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- j. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain-lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
- k. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wajib membentuk paling sedikit:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko; dan
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
- l. Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah menjadi komite remunerasi dan komite nominasi;
- m. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
- n. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- o. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- p. Wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif;

- q. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* dapat melaksanakan tugas secara independen dengan melakukan reviu atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan, serta mendukung penerapan strategi anti *fraud* berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu:
 - 1) Pencegahan;
 - 2) Deteksi;
 - 3) Investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
 - 4) Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- r. Menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan *Internal Audit Charter*;
- s. Memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD);
- t. Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pelaksanaannya harus telah diajukan oleh Direksi pada akhir bulan Oktober tahun berjalan;
- u. Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali belum disetujui, maka akan berlaku RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun sebelumnya;
- v. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- w. Memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- x. Dalam penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* wajib melakukan paling sedikit:
 - 1) Evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
 - 2) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.
- y. Melalui Komite Pemantau Risiko wajib Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*);
- z. Wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan asset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

2) Tanggungjawab Dewan Komisaris

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan salinannya;
- c. Melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Bank tersebut dan perseroan lainnya;
- d. Memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- e. Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi peringkat 3 (tiga), dan terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyampaikan *action plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- g. Menyusun Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir;
- h. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 1) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - 2) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI & Anti *Fraud* paling

- sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
- 3) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI & Anti *Fraud* dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - i. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang disampaikan oleh Direksi yang berdasarkan peraturan perundangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan tentang *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Bank belum diungkap kepada publik;
 - j. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan deviden Bank dan harus menjalankannya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan deviden Bank Pembangunan Daerah Bali mendukung tujuan Bank dan kepentingan pemegang saham.

B. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

- a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud. Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0557/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 Nopember 2022 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1691/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 Nopember 2022 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2027, Bank melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0081/

KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 24 Pebruari 2023 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0254/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025, Bank melakukan penyesuaian kedua terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0081/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1149/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025;

- b. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain:
 - a) Aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk mengidentifikasi Risiko Operasional.
 - b) Aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang.
 - c) Aplikasi TKB untuk penilaian tingkat kesehatan bank.
 - d) Aplikasi ICAAP.
 - e) Aplikasi *Stress testing* permodalan.
 - f) Aplikasi *Risk Limit*.
 - g) Aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat.
 - h) Aplikasi *Key Risk Indicators* (KRI).
 - i) Prosedur *Stress Testing* Situasional yang terdapat dalam BPP Manajemen Risiko.
 - j) *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2025.
 - k) Aplikasi Penilaian Tingkat Kematangan Budaya Risiko.
- c. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang

jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Counterparty Limit* telah diatur kewenangan memutus *counterparty limit* per jenjang jabatan. Terdapat Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit, Kewenangan memutus Pengadaan Barang/Jasa, Batas Wewenang Penempatan dan Penerimaan Dana *Treasury*, dan Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda serta Batas Wewenang Nominal Pembayaran Dan Penerimaan Secara Tunai Maupun Non Tunai PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

d. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam RBB. Bank telah memiliki kebijakan berupa:

- a) Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang BPP Manajemen Risiko.
- b) Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 Nopember 2022 tentang SOP Profil Risiko Kantor Cabang.
- c) Keputusan Direksi Nomor 0117/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang SOP ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assesment Process*).
- d) Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir sesuai Keputusan Direksi Nomor 0245/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*).

- e) Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI).
- f) Keputusan Direksi Nomor 0438/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 21 September 2022 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2025.
- g) Keputusan Direksi Nomor 0667/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Tingkat Kesehatan Bank.
- h) Keputusan Direksi Nomor 0686/KEP/DIR/MRO/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemenuhan Rasio Pengungkit.
- i) Keputusan Direksi Nomor 0451/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan ATMR Risiko Operasional.
- j) Keputusan Direksi Nomor 0475/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar.
- k) Keputusan Direksi Nomor 0476/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Middle Office*.
- l) Keputusan Direksi Nomor 0489/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Pusat.
- m) Keputusan Direksi Nomor 0520/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang SOP *Bussiness Continuity Plan*.
- n) Keputusan Direksi Nomor 0530/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penetapan Tarif *Probability Default*, *Loss Given Default* Dan *Backtesting* (*Probability Default*, *Loss Given Default & Macro*) PSAK 71.
- o) Keputusan Direksi Nomor 0541/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Loss Even Database*.

- e. Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0205/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas;
- f. Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen risiko berdasarkan laporan-laporan SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester;
- g. Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI & Anti *Fraud*;
- h. Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI & Anti *Fraud* yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI & Anti *Fraud*, Direksi telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit;
- i. Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank sesuai dengan POJK, serta penetapan Budaya

Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan surat berupa berita acara kesepakatan yaitu:

- a) Berita Acara Nomor 2120 s.d. 2130/BA/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- b) Berita Acara Nomor 2131/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2023 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- c) Berita Acara Nomor 2132 s.d. 2145/BA/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- d) Berita Acara Nomor 0607 s.d. 0618/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- e) Berita Acara Nomor 0619/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2023 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- f) Berita Acara Nomor 0620 s.d. 0633/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- g) Berita Acara Nomor 1115 s.d. 1128/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- h) Berita Acara Nomor 1129/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2023 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- i) Berita Acara Nomor 1130 s.d. 1143/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang

- Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- j) Berita Acara Nomor 2100 s.d. 2113/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - k) Berita Acara Nomor 2114/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2023 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - l) Berita Acara Nomor 2115 s.d. 2128/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
 - j. Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan;
 - k. Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	5	4
2	Divisi Sekretaris Perusahaan	2	3
3	Divisi Dana dan Jasa	1	29
4	Divisi Pengembangan Digital	0	5
5	Divisi Umum & Aset	5	5
6	Divisi Teknologi Informasi	1	27
7	Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi	5	11
8	Divisi Sumber Daya Manusia	1	10
9	Divisi Manajemen Risiko	1	13
10	SKAI & Anti <i>Fraud</i>	2	4
11	Divisi Perencanaan Strategis	2	5
12	Divisi <i>Treasury</i>	1	18
13	Divisi Kredit Ritel dan Konsumer	0	10
14	Divisi Kredit Korporasi	2	1
TOTAL		28	145

3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a) Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama Tahun 2023 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit;
- b) Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga;
- c) Bank melakukan pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025;
- d) Bank juga telah melakukan *Post Implementation Review* (PIR) PSAK 71 dengan mempergunakan jasa Pihak Independen, dalam hal ini adalah PT Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan (LPP RMG) yang mana laporan hasil review telah disampaikan melalui laporan Nomor L810a/PHPK/DS/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan Konsultansi;
- e) Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *bank wide* setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai;
- f) Bank telah memiliki sistem informasi untuk pemantauan informasi pasar terkait *liquidity management*, *gap management* dengan *output* Laporan Profil Maturitas, *RMDS* (*Routers Monitoring Dealing System*) dan LHBV untuk suku bunga;
- g) Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi LED yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisioner setiap bulan kepada unit operasional;
- h) Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko;
- i) Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan;
- j) Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*;
- k) Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBN, APBD, dan outlook ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa *SWOT*. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di Tahun 2023;
- l) Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing.

Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPATK oleh Unit Kerja Khusus APU dan PPT dengan menggunakan aplikasi *IFTI's (International Fund Transfer Instructions)* secara harian;

- m) Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan;
- n) Bank telah memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI & Anti *Fraud*, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan;
2. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*);
3. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas

penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assesment* dengan pengisian *Form Bukti Obyektif Penurunan Nilai*, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko, SKAI & Anti *Fraud* melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya;

4. SKAI & Anti *Fraud* telah melakukan *general audit* menyangkut aktivitas *treasury*;
5. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum;
7. Berdasarkan hasil Otoritas Jasa Keuangan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2023 berada pada peringkat PK-2 dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat "LowMod" dengan Risiko Inheren pada peringkat "LowMod" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat "Satisfactory".

Tabel Jenis Risiko, Inherent Risk, KPMR dan Peringkat Komposit

NO	JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate 3</i>	<i>Fair 3</i>	<i>Moderate 3</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
6	Risiko Stratejik	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
PERINGKAT RASIO AGREGAT		<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>

5) Kode Etik

PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Kebijakan kode etik yang mengatur dan mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, menyimpang dari norma yang berlaku, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan nilai-nilai dalam Budaya kerja, serta menjadi acuan dasar bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *Stakeholders* dan/atau Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

Tabel Isi Kode Etik

BAB	KETERANGAN
I	Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik
II	Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank
III	Mengatur tentang isi Kode Etik, yang terbagi atas Tiga Bagian yaitu: Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan, serta Bagian Ketiga Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
IV	Menjelaskan tentang Benturan Kepentingan
V	Menjelaskan tentang Prinsip Perlindungan Konsumen, yang terbagi atas Lima Bagian yaitu: Bagian Pertama Edukasi yang memadai, Bagian Kedua Keterbukaan dan Transparansi Informasi, Bagian Ketiga Perlakuan Yang Adil dan Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab, Bagian Keempat Perlindungan Aset dan Data Konsumen, serta Bagian Kelima Tentang Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.
VI	Mengatur tentang Sanksi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
VII	Ketentuan Penutup yang menjelaskan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan wajib memahami dan melaksanakan Kode Etik Bank secara baik dan penuh tanggung jawab.

Sosialisasi Kode Etik

Bank telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik Bank BPD Bali kepada seluruh karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap karyawan, serta seluruh karyawan pada awal tahun menandatangani Formulir Pernyataan Sikap.

Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada karyawan di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *whistleblowing system*. PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *wake up morning call* maupun *sharing session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap karyawan dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama Tahun 2023 tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi.

Selama Tahun 2023 Bank mencatat adanya pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) pelanggaran. Pelanggaran Kode Etik tersebut terjadi di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu.

6) Budaya Kerja

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mempunyai 4 (empat) nilai utama budaya kerja CINTA sebagai nilai-nilai perusahaan, yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0227/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Budaya Kerja (Corporate Culture) PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Budaya Kerja 'CINTA' (*Competence, Integrity,*

Teamwork, Customer Awareness), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan PT Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. Budaya kerja 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

Dengan tetap mengacu pada filsafat Tri Kaya Parisudha, dilakukan redefinisi terhadap perilaku utama serta penetapan budaya yang diharapkan dan kalimat afirmasi dari masing – masing nilai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Competence*

Melakukan sesuatu dengan baik dan benar, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta adaptif terhadap perubahan, dengan perilaku utama:

- Berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk mencapai visi dan misi;
- Menerapkan standar kerja tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Selalu siap mengikuti perubahan dan memiliki motivasi yang gigih untuk berkembang dengan tetap mempertahankan akurasi dan ketelitian dalam bekerja.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Competence* yaitu *Digital and Learning Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami Beradaptasi dengan perubahan untuk bekerja secara professional.

2. *Integrity*

Berpikir dan berperilaku sesuai ketentuan dan peraturan dengan penuh tanggung jawab, dan selalu memperhatikan nilai etika dan moral, dengan perilaku utama:

- Menerapkan standar etika/moral tinggi, sesuai dengan norma lingkungan;
- Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap

menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan;

- c. Menunjukkan etos kerja dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Integrity* yaitu *Dicipline Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami mentaati dan melaksanakan etika, ketentuan, dan peraturan dengan penuh tanggung jawab.

3. **Teamwork**

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama:

- a. Mengutamakan kepentingan perusahaan dan mengesampingkan ego sektoral;
- b. Menghargai perbedaan pendapat dan aktif berkontribusi dalam membangun komunikasi yang harmonis;
- c. Mengembangkan rasa empati dan tidak mengeksploitasi perbedaan jabatan/pangkat dan generasi dalam menciptakan sinergi yang positif.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Teamwork* yaitu *Respect Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan Kerjasama dan komunikasi yang baik.

4. **Customer Awareness**

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif.

Dengan perilaku utama:

- a. Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan untuk meningkatkan produktifitas dan loyalitasnya;
- b. Mengetahui pelanggan dari sisi personal dan memberikan rasa nyaman saat berinteraksi;

- c. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bertindak cepat memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Customer Awareness* yaitu *Service Culture*. Dengan Kalimat Afirmasi: Kami memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pengguna dan pelanggan.

Dalam rangka internalisasi budaya kerja CINTA serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku beretika sebagai bagian dari nilai *teamwork* dan *customer awareness*, Bank telah melakukan *refreshment* kepada karyawan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi anti *fraud* yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan secara optimal mengenai pentingnya perilaku beretika dan berbudaya CINTA. Perilaku beretika dan berbudaya kerja CINTA diharapkan dapat menekan angka terjadinya penyimpangan perilaku karyawan kedepannya serta memitigasi risiko terjadinya *fraud* di kemudian hari.

Hal-hal yang ditekankan saat kunjungan ke unit kerja diantaranya yaitu:

1. Fungsi dan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dalam membantu menerapkan nilai-nilai budaya kerja CINTA;
 2. Fungsi *coaching* dan konseling kepada karyawan dan dokumentasi dalam bentuk *form*;
 3. Penggunaan pakaian dinas karyawan sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Kuesioner *Know Your Employee* (KYE) yang wajib diisi dan dikirimkan tepat waktu setiap bulan sebagai salah satu strategi pencegahan *fraud*;
 5. Penggunaan SIM SDM secara rutin dalam *update* data karyawan;
 6. Seluruh karyawan agar selalu bekerja sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan *fraud*;
- ii. Sikap dan perilaku karyawan Bank BPD Bali harus mencerminkan nilai-nilai budaya CINTA dan etika serta membudayakan senyum, salam dan sapa

sebagai bentuk performa standar pelayanan baik kepada sesama karyawan maupun kepada nasabah;

7) Pengendalian Gratifikasi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0432/KEP/DIR/KPN/2023 Tanggal 11 September 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;

3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;
4. Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Bank.

Selama tahun 2023 tidak ada laporan terkait penerimaan gratifikasi dari pengurus dan karyawan bank.

Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) dimana hasil verifikasi Implementasi Panduan Cegah Korupsi Bank BPD Bali memperoleh nilai sebesar 81,67 (pencapaian yang baik).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah sangat konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.

Asesmen kecukupan struktrur organisasi dan SDM

Pengelolaan SDM yang juga menjadi bagian dari penilaian proses dan fungsi manajemen risiko yang mencakup:

1. Kualitas: Rencana pengembangan SDM terkait SP

- A. Komposisi SDM SP yang dimiliki sesuai jenjang pendidikan termasuk sertifikasi yang dimiliki. Berdasarkan data posisi Desember 2023 jumlah SDM Sistem Pembayaran berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :**

POSISI	TINGKAT PENDIDIKAN								
	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	JML
Pengelolaan Transfer Dana	5	103	-	3	1	-	16	-	128
Pengelolaan Uang Tunai; Treasuri; Trade Finance	26	179	-	6	3	1	108	1	324
JUMLAH	31	282	-	9	4	1	124	1	452

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) yang telah diselenggarakan:

1) Skema Pengelolaan Uang Tunai

JABATAN	PENGELOLAAN UANG TUNAI
Back Office	1
Customer Service	2
Officer ALM	1
Teller Keliling	35
Teller OB	16
Teller Pajak	1
Teller PPOB	4
Teller Samsat	29
Teller Tunai	189
TOTAL	278

2) Skema Pengelolaan Transfer Dana

JABATAN	PENGELOLAAN TRANSFER DANA
AOR Pemantauan & Pemb SDM	1
Back Office	1
Customer Service	100

JABATAN	PENGELOLAAN TRANSFER DANA
DOC	5
HAK	1
Kacapem Kls 5	2
Off Kerjasama dan Hub Kelembagaan	1
Off. Kliring & DHN	2
Off. Transaksi & RTGS	3
Pemasaran Dana	5
Teller Keliling	3
Teller OB	18
Teller Samsat	7
Teller Tunai	163
MBT	1
TOTAL	313

Selain sertifikasi kompetensi SPPUR, karyawan yang bertugas sebagai *Teller* dan *Customer Service* telah diikutsertakan dalam Sertifikasi *Funding & Service* melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dengan skema :

- Teller sebanyak 176 orang;
- Customer Service* sebanyak 105 orang;

Rencana pengembangan SDM SP yang dimiliki termasuk anggaran/biaya dan target sertifikasi/pelatihan.

Pengembangan SDM Sistem Pembayaran telah dilakukan sejak tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun 2023, dengan mengikutsertakan karyawan dalam program sertifikasi SPPUR sesuai jadwal sebagai berikut :

PBK SPPUR telah diikuti sejak bulan Mei 2021 untuk jenjang kualifikasi IV (Pelaksana) sebanyak 313 orang pada sub bidang pengelolaan transfer dana dan 278 orang pada pengelolaan uang tunai. Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SPPUR tahun 2022 direncanakan sebagai berikut:



No.	Sub Bidang SKKNI SPPUR	Jumlah Pegawai		Rencana Sertifikasi Kompetensi SPPUR			
		Penyelia	Pejabat Eksekutif	Penyelia		Pejabat Eksekutif	
				Jml.	%	Jml.	%
1	Pengelola Transfer Dana	-	15	-	-	15	100%
2	Pengelolaan Uang Tunai	-	15	-	-	15	100%
3	Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing	-	14	-	-	14	100%
4	Setelmen Transaksi Tresuri	2	1	2	100%	1	100%

Kuantitas : Asesmen kecukupan SDM SP, jabatan kosong dan target pemenuhan

A. Kekosongan jabatan eksekutif terkait SP dan target pemenuhan

Sampai dengan bulan Desember 2023 tidak ada kekosongan jabatan eksekutif khususnya terkait Sistem Pembayaran. Jabatan kosong pada posisi Desember 2023 ada pada posisi di Kantor Pusat, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	DIVISI	JABATAN KOSONG	NO.	CABANG	JABATAN KOSONG
1	Perencanaan Strategis	Nihil	1	Denpasar	Nihil
2	Sumber Daya Manusia	Nihil	2	Renon	Nihil
3	SKAI & Anti <i>Fraud</i>	Nihil	3	Tabanan	Nihil
4	Kredit Retail & Konsumer	<i>Nihil</i>	4	Mangupura	Nihil
5	<i>Treasury</i>	Nihil	5	Badung	Nihil
6	Dana & Jasa	<i>Officer Merchant</i>	6	Bangli	Nihil
7	Teknologi Informasi	<i>Officer IT Risk & Compliance</i>	7	Gianyar	Nihil
		<i>Officer IT Project Management</i>	9	Klungkung	Nihil
8	Umum & Aset	Nihil	12	Singaraja	Nihil
9	Operasional, Keuangan & Akuntansi	Nihil	13	Ubud	Nihil
10	Manajemen Risiko	Nihil	14	Mataram	Nihil
11	Kepatuhan	Nihil			
12	Kredit Korporasi	Nihil			
13	Sekretaris Perusahaan	Nihil			
14	Pengembangan Digital	Nihil			

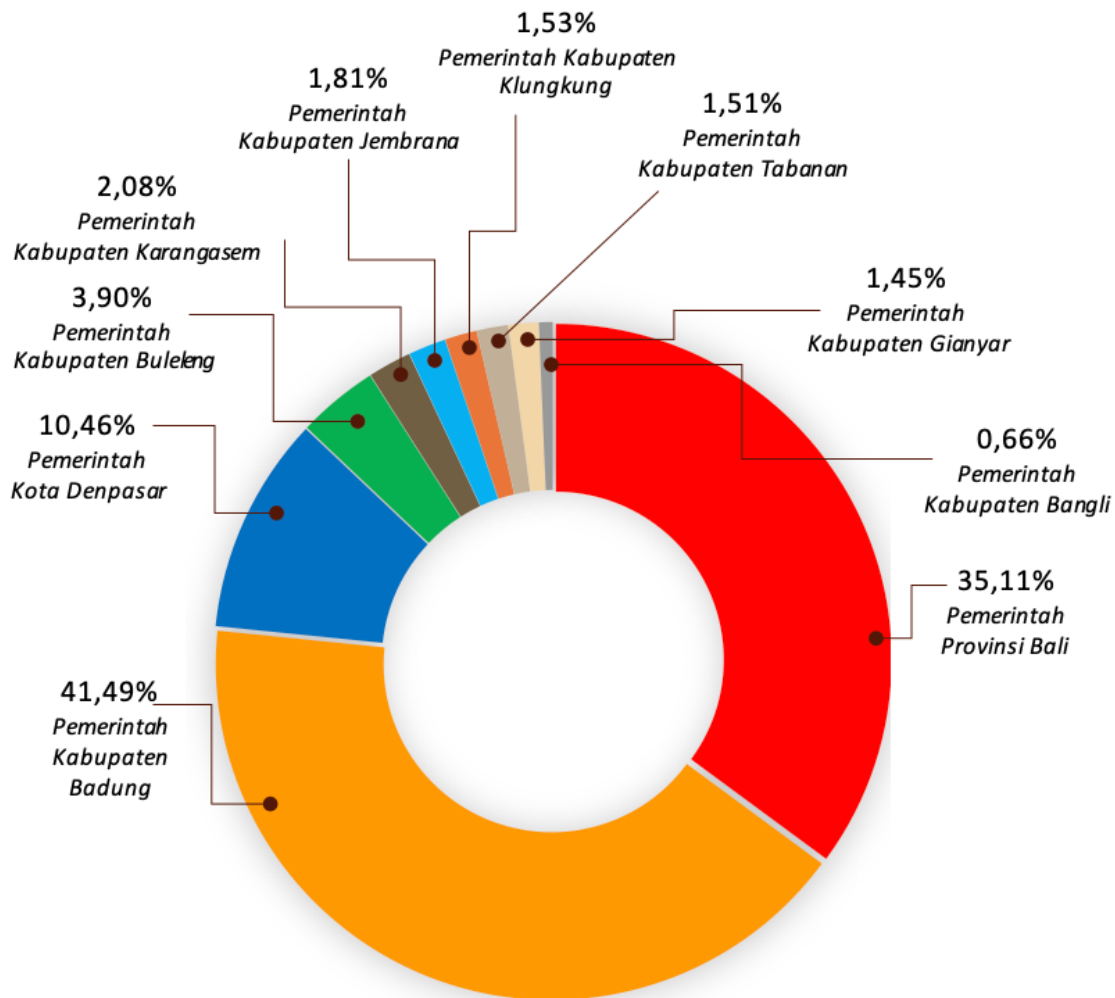
B. Proporsi jumlah pegawai terkait SP dan kecukupannya serta target penambahan pegawai yang searah dengan pengembangan bisnis

SDM Sistem Pembayaran sampai dengan Desember 2023 berjumlah sebanyak 452 orang dengan rasio 36,54% dari keseluruhan jumlah karyawan sebanyak 1.237 orang. Penambahan karyawan direncanakan sebanyak 19 orang pada tahun 2023 untuk *teller* dan *customer service* dan sedang dalam proses rekrutmen.

Asesmen Struktur Kepemilikan

Komposisi Kepemilikan Saham Posisi 31 Desember 2023

KOTA/KABUPATEN	JUMLAH LEMBAR SAHAM	KEPEMILIKAN (%)
Pemerintah Kabupaten Badung	850.617	41,49
Pemerintah Provinsi Bali	719.912	35,11
Pemerintah Kota Denpasar	214.476	10,46
Pemerintah Kabupaten Buleleng	80.000	3,90
Pemerintah Kabupaten Karangasem	42.550	2,08
Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092	1,81
Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423	1,53
Pemerintah Kabupaten Tabanan	31.006	1,51
Pemerintah Kabupaten Gianyar	29.604	1,45
Pemerintah Kabupaten Bangli	13.577	0,66
Jumlah 1 Lembar Saham I Share = Rp1.000.000,00	2.050.257	100,00



PEMPROV. BALI	: 719.912 lembar saham
PEMKAB. BADUNG	: 850.617 lembar saham
PEMKOT. DENPASAR	: 214.476 lembar saham
PEMKAB. BULELENG	: 80.000 lembar saham
PEMKAB. KARANGASEM	: 42.550 lembar saham
PEMKAB. JEMBRANA	: 37.092 lembar saham
PEMKAB. KLUNGKUNG	: 31.423 lembar saham
PEMKAB. TABANAN	: 31.006 lembar saham
PEMKAB. GIANYAR	: 29.604 lembar saham
PEMKAB. BANGLI	: 13.577 lembar saham

Modal Disetor dalam 5 Tahun Terakhir

(Rp)

KEPEMILIKAN SAHAM	MODAL SEBELUMNYA	SETORAN MODAL YANG DISAHAMKAN	JUMLAH MODAL
2018			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.127.080.000.000	46.500.000.000	1.173.580.000.000
Jumlah	1.741.992.000.000	46.500.000.000	1.788.492.000.000
2019			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.173.580.000.000	33.808.000.000	1.207.388.000.000
Jumlah	1.788.492.000.00	33.808.000.000	1.822.300.000.000
2020			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.207.388.000.000	1.000.000.000	1.208.388.000.000
Jumlah	1.822.300.000.000	1.000.000.000	1.823.300.000.000
2021			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	30.000.000.000	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.208.388.000.00	7.950.000.000	1.216.338.000.000
Jumlah	1.823.300.000.00	37.950.000.000	1.861.250.000.000
2022			
Pemerintah Provinsi	644.912.000.000	0,00	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.216.338.000.000	76.950.000.000	1.293.288.000.000
Jumlah	1.861.250.000.000	76.950.000.000	1.938.200.000.000
2023			
Pemerintah Provinsi	644.912.000.000	75.000.000.000	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.293.288.000.000	37.057.000.000	1.330.345.000.000
Jumlah	1.938.200.000.000	112.057.000.000	2.050.257.000.000

Setoran Modal Tahun 2023

(Rp)

Pemegang Saham	Modal Tahun 2022		Setoran Modal Yang Disahamkan Tahun 2023		Modal Tahun 2023	
	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Nominal (Rp)	Dasar Hukum	Jumlah Nominal (Rp)	%
Pemprov. Bali	644.912.000.000	33,27	75.000.000.000	Akta No 47 Tanggal 22 Pebruari 2023	719.912.000.000	35,11
Pemkab. Badung	850.617.000.000	43,89	-	-	850.617.000.000	41,49
Pemkot. Denpasar	184.476.000.000	9,52	30.000.000.000	Akta No 38 Tanggal 22 November 2023	214.476.000.000	10,46
Pemkab. Buleleng	74.443.000.000	3,84	5.557.000.000	Akta No 27 Tanggal 13 Juli 2023	80.000.000.000	3,90
Pemkab. Karangasem	41.050.000.000	2,12	1.500.000.000	Akta No 25 Tanggal 12 Mei 2023	42.550.000.000	2,08
Pemkab. Jembrana	37.092.000.000	1,91	-	-	37.092.000.000	1,81
Pemkab. Klungkung	31.423.000.000	1,62	-	-	31.423.000.000	1,53
Pemkab. Tabanan	31.006.000.000	1,60	-	-	31.006.000.000	1,51
Pemkab. Gianyar	29.604.000.000	1,53	-	-	29.604.000.000	1,45
Pemkab. Bangli	13.577.000.000	0,70	-	-	13.577.000.000	0,66
TOTAL	1.938.200.000.000	100,00	112.057.000.000	-	2.050.257.000.000	100,00

Hingga tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan saham pada Bank. Struktur kepemilikan saham sepenuhnya masih dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten se Bali. Dan sesuai dengan langkah-langkah strategis pada tahun 2023 salah satunya melakukan pendekatan kepada pemegang saham agar mengupayakan penambahan modal disetor untuk mendorong penguatan modal, Bank telah berhasil membukukan setoran modal yang telah disahamkan dengan total sejumlah Rp. 112.057.000.000,- (seratur dua

belas milyar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 5.557.000.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total modal Bank menjadi Rp. 2.050.257.000.000,- (dua triliun lima puluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Asesmen Struktur Pengendalian

Didalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang dimaksud Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang dimaksud dengan Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hingga tahun 2023, dari 10 (sepuluh) Pemegang Saham Bank, terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara yaitu Pemerintah Provinsi Bali sebesar 35,11% (tiga puluh lima koma sebelas persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 41,49% (empat puluh satu koma empat puluh sembilan persen) dan 8 (delapan) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. Hak suara dari Pemegang Saham tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 25 (dua puluh lima) tanggal 08 Agustus 2008 Pasal 12, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS.

Asesmen Permodalan dan Investasi

Pemberlakuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, diantaranya mengatur tentang kewajiban Bank milik pemerintah daerah untuk memiliki modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Apabila tidak dapat dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan mekanisme Konsolidasi Bank Umum melalui Penggabungan, Peleburan, Integrasi atau dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, diantaranya mengatur mengenai pengelompokan Bank menjadi 4 (empat) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Jumlah modal Bank BPD Bali per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.494.249 juta terdiri dari modal inti sebesar Rp3.321.826 juta dan

modal pelengkap sebesar Rp172.423 juta serta Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 25,38%, sehingga Bank BPD Bali berada pada kelompok KBMI 1 yakni Bank dengan modal inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 dan juga telah memenuhi batasan minimum modal inti sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Adapun strategi yang dilakukan Bank BPD Bali dalam rangka mendorong penguatan permodalan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham;
2. Pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum.

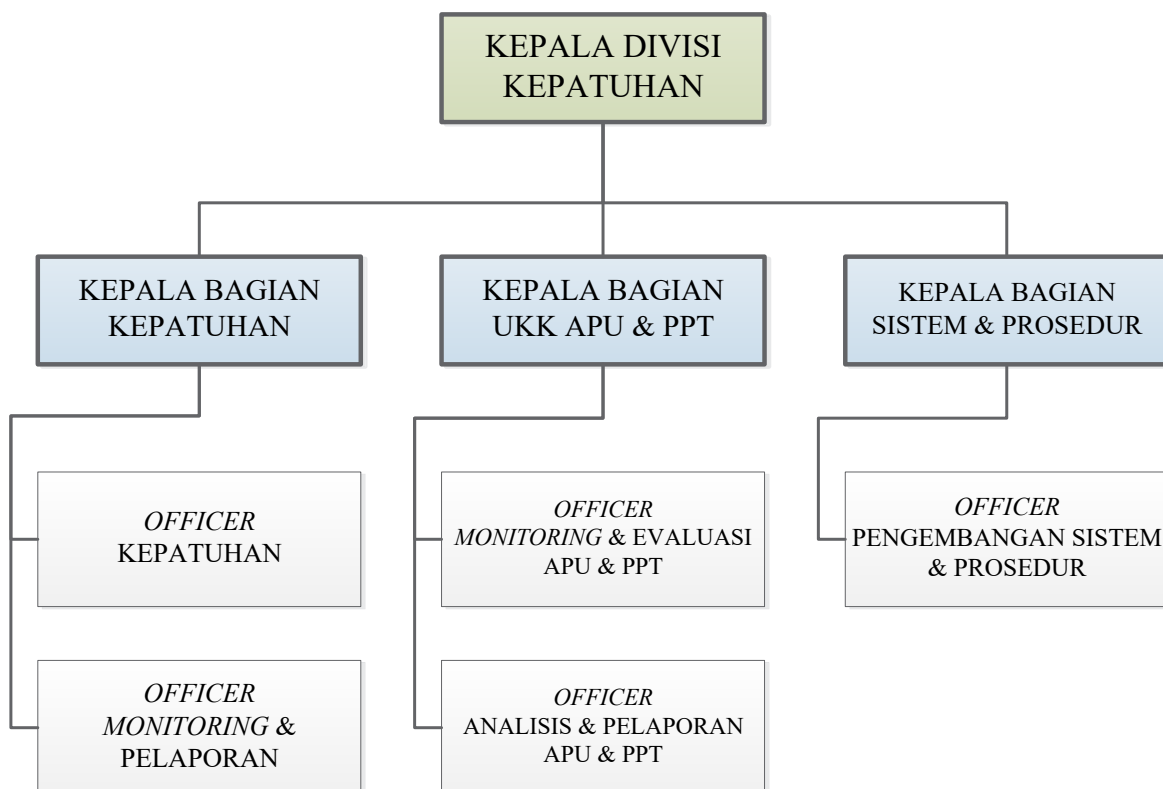
Asesmen Manajemen Risiko Dan Standar Keamanan Sistem Informasi

Berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta kewajiban penyampaian Asesmen Awal dan Rencana Tindak Kecukupan Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi (MRSI), maka disusun dokumen asesmen awal kecukupan MRSI dimaksud serta action plan.

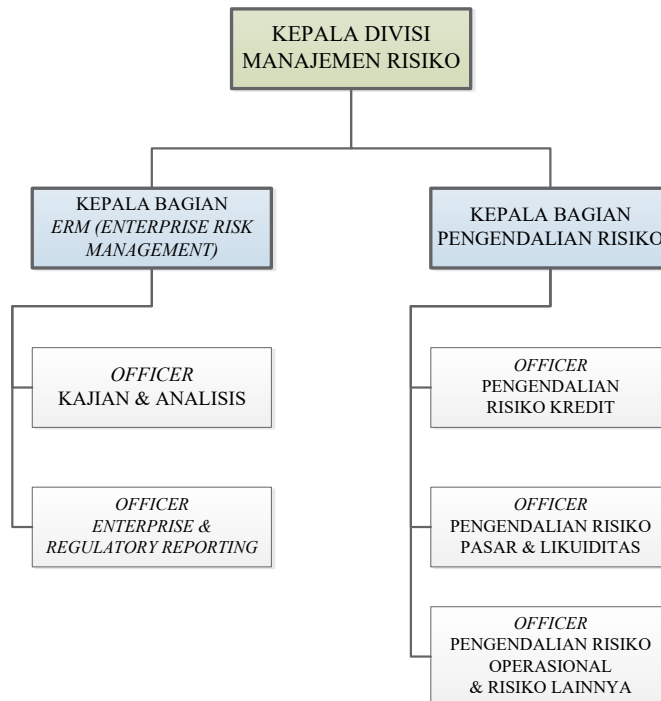
1. Struktur Organisasi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali saat ini telah memiliki Satuan / Unit Kerja Audit Internal dan fungsi Kepatuhan serta Manajemen Risiko sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0205/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, sebagaimana berikut:

A. Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan meliputi Bagian Kepatuhan, Bagian Unit Kerja Khusus, Bagian Hukum, dan Bagian Sistem & Prosedur.

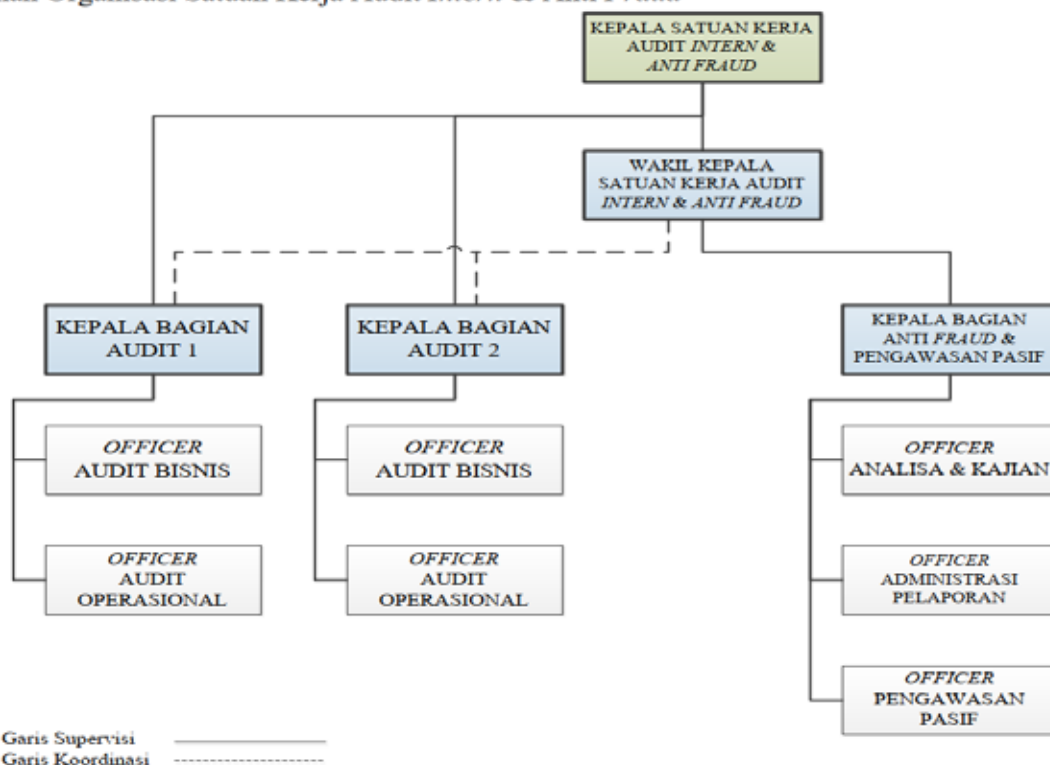


B. Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko meliputi Bagian *Enterprise Risk Management (ERM)* dan Bagian Pengendalian Risiko.



C. Struktur organisasi Audit Internal meliputi Bagian Audit 1, Bagian Audit 2, dan Bagian Anti Fraud & Pengawasan Pasif.

Susunan Organisasi Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud



2. Data Center/Data Recovery Center (DC/DRC)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki DC/DRC yang mendukung layanan *E-Channel*, *E-Banking*, bisnis proses internal. DC/DRC PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi sarana prasarana pendukung fisik, pengamanan akses, infrastruktur (*server*, jaringan komunikasi, dan *firewall*). Dalam hal arsitektur jaringan komunikasi telah mengadopsi *best practice* Cisco SAFE pada tahun 2015. Dalam hal *contingency plan*, telah dilakukan dengan Rencana Pemulihan Bencana yang telah dilakukan pengujian paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur mengenai Rencana Pemulihan Bencana. Adapun lokasi DC/DRC sebagai berikut:

- a. DC : Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
- b. DRC : Jl. Gunung Agung No. 23 Desa Baturiti

Dalam rangka peningkatan kapabilitas layanan serta pemenuhan standar DRC, PT Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan pengkinian gedung dan infrastruktur dalam rangka relokasi DRC.

Dalam hal ketahanan siber telah dilakukan salah satunya dengan pelatihan Cyber Penanganan Insiden, *Workshop*, *Cyber Security Maturity*, dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak tahun 2019. Dukungan lain untuk hal tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Bali membentuk Tim Respon Insiden Pengamanan Informasi (TRIPI) yang secara organisasi telah terdaftar dalam *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Nasional dibawah supervisi BSSN pada tahun 2021. Untuk selanjutnya, pengujian simulasi ketahanan siber akan dilaksanakan sebagaimana *action plan* terlampir.

3. Fraud Detection System (FDS)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki FDS yang mendeteksi aktivitas jaringan melalui penerapan *Firewall* dan *Web Application Firewall* yang dilengkapi fitur *Intrusion Detection System*

(IDS), *Intrusion Prevention System* (IPS), *filtering*, dan *protection*. Telah pula diterapkan *log management system* yang mensentralisasi seluruh *log firewall* yang terkoneksi dalam *dashboard monitoring*.

Dalam hal FDS yang mendeteksi aktivitas transaksi telah diimplementasikan dengan FDS pada transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). FDS APMK diterapkan dengan *rule-rule* yang ditetapkan untuk menganalisa satu atau lebih transaksi terhadap parameter limit yang ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap *rule-rule* yang diterapkan maka *action* lebih lanjut akan diterapkan terhadap transaksi tersebut. Selain itu, FDS juga diterapkan dalam sistem Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan sistem *Anti Money Laundering* (AML).

Adapun dalam rangka peningkatan efektivitas FDS dan memperluas implementasi FDS pada layanan non Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (non APMK), maka direncanakan untuk melakukan pengembangan FDS untuk non APMK sekaligus pada *level* Akun yang mencakup layanan *E-Channel* dan terintegrasi. Adapun rencana pengembangan tersebut telah tercantum dalam *action plan* terlampir.

4. Audit IT

A. Auditor Independen

Audit IT oleh auditor IT independen eksternal maupun internal telah dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Adapun untuk audit IT independen eksternal telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali dengan landasan audit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI) serta ketentuan eksternal Bank lainnya yang berkaitan. Adapun keberlanjutan Audit IT tersebut telah tercantum dalam *action plan* terlampir.

B. Penetration Testing

Audit IT oleh auditor IT independen telah dilakukan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ruang lingkup dan berdasarkan klasifikasi risiko dari aplikasi yang akan diuji. *Penetration Testing* dilakukan dengan berbagai *platform* aplikasi meliputi *Mobile Application*, *Website Application*, *Server*, Jaringan Komunikasi Internal & Eksternal, *Application Programming Interface* (API), dan *Website Service* (WS).

5 Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan telah dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik, dengan fokus area meliputi:

- A. Uji Petik Paling sedikit 70% dari nilai nominal setiap aset keuangan dan mencakup minimal 25 debitor terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi dengan OJK perbankan
- B. Perhitungan PPAP sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset Bank umum syariah dan unit syariah
- C. Penilaian terhadap AYDA
- D. Penilaian terhadap rupa-rupa asset
- E. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga
- F. Penilaian BMPK dan BMPD
- G. Perhitungan ATMR
- H. Perhitungan KPMM
- I. Transaksi SPOT dan Derivatif
- J. Rasio PDN
- K. Perhitungan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- L. Kewajaran Perhitungan Distribusi Bagi Hasil
- M. Keandalan Sistem Informasi Pelaporan Bank
- N. Hal-hal lain Berdasarkan Komunikasi dengan OJK Pengawasan Perbankan
- O. Hal-hal lain yang diatur oleh SAK

6 Information Security

Bank BPD Bali telah menerapkan *best practice* dalam hal perencanaan infrastruktur dan jaringan komunikasi sesuai dengan *best practice Cisco SAFE* pada tahun 2015, dimana pada tahun tersebut juga dimulainya layanan berbasis *internet* yaitu *Internet Banking* dan *Mobile Banking* hingga saat ini.

Selanjutnya PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengadopsi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK Nomor 11, tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11, tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yaitu melalui Buku Pedoman Perusahaan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi (BPP TKMTI) yang telah disusun dengan memperhatikan *Control Objective for Information Technology* (COBIT) 5, *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) v3, *Standar ISO/IEC 2000 (Standar IT Service Management)*, *Standar ISO/IEC 27001 Standar Information Security Management System* (ISMS).

Dalam hal standardisasi dan adopsi lebih lanjut telah direncanakan dengan melakukan pendampingan implementasi dan sertifikasi sesuai *International Organization for Standardization* (ISO) yaitu ISO 27001:2013 tentang *Information Security Management System* (ISMS). Adapun rencana kegiatan tersebut tercantum dalam *action plan* terlampir. Kecukupan MRSI PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

MRSI	Struktur Organisasi	Data Center/Data Recovery Center	Fraud Detection System	Audit IT	Audit Laporan Keuangan	Information Security
PSPU	Wajib memiliki Satuan/Unit Kerja Audit internal dan fungsi Kepatuhan serta Manajemen Risiko.	- Minimal memiliki infrastruktur DC dan DRC pada site yang terpisah, dengan kapasitas infrastruktur SI yang sama. - Melakukan ujicoba DRC minimal 1 tahun sekali termasuk diantaranya simulasi ketahanan siber.	Wajib memiliki FDS yang dapat mendeteksi aktivitas akun, jaringan maupun transaksi.	- Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen eksternal yang terdaftar di otoritas/asosiasi atau independen internal minimal 1 tahun sekali. - Pelaksanaan <i>penetration test</i> secara menyeluruh oleh auditor TI independen eksternal minimal 1 tahun sekali.	Pelaksanaan Audit keuangan oleh KAP yang terdaftar di otoritas.	Minimal mengadopsi <i>best practice standart Information security</i> .
Status	Telah memenuhi	Perlu peningkatan pada simulasi ketahanan siber.	Perlu peningkatan pada Level Akun.	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan)	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan)	Perlu peningkatan pada standarisasi dan adopsi <i>best practice standar information security</i>

Pemantauan Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah dimuat dalam *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 - 2024. Untuk Tahun 2023 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0557/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 Nopember 2022 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1691/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 Nopember 2022 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2027, Bank melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0081/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0254/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025, Bank melakukan penyesuaian kedua terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0081/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1149/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan prosedur kepatuhan pada unit kerja serta dilakukan penyesuaian pada pedoman internal Bank terhadap perubahan perundang-undangan melalui Bagian Sisdur dan melakukan kajian atas rancangan keputusan manajemen melalui Bagian Kepatuhan.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2023 meliputi:

1. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 dengan meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Kelola/GCG, Profil Risiko, *Earning* dan *Capital*;
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *governance*, *risk management* dan *compliance*;
3. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance*;
4. Meningkatkan penerapan budaya *anti fraud* sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud* (*zero tolerance*);
5. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan *whistle blowing system* sebagai upaya deteksi *fraud*;
6. Meningkatkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT);
7. Meningkatkan *governance*, *risk* dan *compliance* TI dalam pengelolaan proyek dan operasional TI;
8. Meningkatkan kapabilitas *cyber resilience*;
9. Meningkatkan kapabilitas transformasi digital;
10. Meningkatkan kapabilitas budaya risiko;
11. Meningkatkan penerapan kode etik, Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko

Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi disusun dan disampaikan pada direksi setelah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja di Divisi Kepatuhan. Saat ini Bank telah memiliki:



1. Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman intern bank;
2. *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 Tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 - 2024;

Blueprint Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan untuk kemudahan implementasi dan sekaligus disinkronisasi dengan tahapan transformasi BPD Jilid II sebagai berikut:

- a. Tahap I, Desember Tahun 2019 - Desember Tahun 2020, dengan tema: “Memperkuat Fondasi”. Arah dari tahap I ini fokus pada perbaikan internal, memperkuat basis organisasi Divisi Kepatuhan, meningkatkan peran Divisi Kepatuhan dalam penentuan *risk appetite* Kepatuhan, dan memperkuat budaya kepatuhan sebagai bagian budaya perusahaan;
- b. Tahap II, Januari Tahun 2021 - Desember Tahun 2022, dengan tema: “Seimbang - Proaktif - Terukur”, dengan fokus pada arah perubahan untuk penguatan peran dan fungsi Divisi Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan yang mendukung pencapaian target bisnis selalu dalam koridor prinsip *prudential* dan ketentuan yang berlaku, mendukung optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan;

- c. Tahap III, Januari Tahun 2023 - Desember Tahun 2024, dengan tema: “Stabilisasi, Meningkatkan Dan Melanjutkan”. Arahnya dilakukan dengan meneruskan, menguatkan dan stabilisasi peran serta fungsi Divisi Kepatuhan secara *Pro-Aktif*, Seimbang dan Terukur melalui penerapan 4 (empat) pilar kepatuhan yaitu supervisi, kajian, konsultasi dan regulasi serta optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan, melalui Moto: “BERANI, JUJUR DAN PATUH”.

Dan sesuai sifat *Blueprint* Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 yang “*high level*” dan “*living document*” maka implementasinya bisa dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi Bank BPD Bali.

3. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, sampai Tahun 2023 karyawan pada Satuan Kerja Kepatuhan sudah memiliki:
 1. Sertifikasi Kepatuhan Level I sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 2. Sertifikasi Kepatuhan Level II sebanyak 3 (tiga) orang;
 3. Sertifikasi Kepatuhan Level III sebanyak 1 (satu) orang.

Selama Tahun 2023 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

NO	MATERI PELATIHAN
1	<i>Probity Audit</i>
2	<i>Checklist Uji Kepatuhan Kredit</i>
3	<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 Non Bisnis</i>
4	<i>Workshop Culture Infusion Program - REVISIT CINTA</i>
5	Sosialisasi Pedoman Teknis Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis SNI ISO 37001:2016
6	<i>The Art and Winning of Negotiation Batch 2</i>
7	7 Kunci Sukses Pemimpin di Era Digital
8	Menjadi Pemimpin yang Mampu Membuat Perubahan
9	<i>Positive Self Talk – Affirmations & Mindset</i>
10	<i>Road Map & Critical Point BPAK</i>
11	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Sistem Penilaian Kinerja Karyawan
12	<i>Be a Great Leader by Growing Your Team Batch 1</i>
13	<i>Building a Digital Business Strategy</i>
14	<i>Defining a Digital Transformation Roadmap</i>
15	Kecerdasan Emosional (EQ) di Tempat Kerja
16	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
17	Webinar Mediasi & Arbitrase Pasca UU PPSK
18	<i>Innovation Master Class</i>
19	<i>ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management System</i>
20	<i>Problem Solving & Decision Making</i>
21	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
22	<i>Webinar Implementation of Personal Data Protection Laws and Challenges of Their Implementation</i>
23	Standarisasi Penyusunan Perjanjian Kerjasama
24	Analisa Cashflow untuk Kredit Modal Kerja
25	Standarisasi Penyusunan Perjanjian Kerjasama
26	APU, PPT, PPPSPM berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2023
27	APU, PPT, PPPSPM Tingkat Pejabat Non Eksekutif
28	<i>FGD Tim Kerja Analisis Kolaboratif PPATK terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah</i>
29	<i>Workshop on Assistance in the Implementation of Risk-Based AML/CFT/CFR Program in Financial Services 2023</i>
30	<i>Leading Yourself Batch 3 & 4</i>
31	<i>Seminar Sales People Finish Strong 2023</i>
32	Workshop Tantangan & Strategi Marketing pada Pengembangan Ekosistem Digital
33	Advance Teknis Advance Penyusunan Individual Risk Assessment APU, PPT, PPPSPM sesuai POJK No 8 Tahun 2023
34	Tata Kelola Kredit Sindikasi dan Analisa Pemberian Kredit Tematik sesuai Regulasi beserta Risikonya



NO	MATERI PELATIHAN
35	FGD Kewajiban Bank Memiliki Kebijakan Penetapan Dividen
36	<i>Digital Transformational Leadership</i>
37	Implementasi Tata Kelola bagi Bank Umum sesuai POJK No 17 Tahun 2023
38	Studi Komparatif ke Bank Kalsel
39	<i>Stress Management & Financial Management</i>
40	Diseminasi Hasil Pengukuran <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financial 2023</i>
41	FGD Tim Kerja Analisis Kolaboratif PPATK terkait Pemilu dan Pilkada
42	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4
43	Seminar <i>Cyber Security and Information Privacy</i>
44	<i>Webinar Mastering Yourself: Optimalkan Potensi dan Tingkatkan Kinerja di Era Digital</i>
45	<i>Refreshment</i> LHPK Peserta SP dan FMI serta KPDHN

4. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

Selama Tahun 2023 Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
 - 1) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum;
 - 2) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem dan Prosedur;
 - 3) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi;
 - 4) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
 - 5) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga;
 - 6) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank;
 - 7) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT;
 - 8) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern;
 - 9) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
 - 10) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan;

11) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

2. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
3. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan;
4. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Selama Tahun 2023 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 65 (enam puluh lima) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem sebanyak 118 (seratus delapan belas) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah tidak ada 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 10 (sepuluh) kajian.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode Semester I dan Semester II Tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

1. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM):

Rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Bank posisi Desember 2023 sebesar 25,38% mengalami peningkatan dari posisi Desember 2022 yang sebesar 21,58%. Jika dibandingkan dengan target sesuai Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 pencapaian Rasio KPMM Bank posisi Desember 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 24,73%. Peningkatan disebabkan oleh penambahan permodalan yaitu sepanjang tahun 2023 telah terdapat setoran modal dari pemegang saham antara lain dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp75 miliar, dari Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp1,5 miliar, Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp5,557 miliar, dan dari Pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp30 miliar sehingga modal mengalami peningkatan sebesar Rp112,057 miliar.

Pertumbuhan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total modal sebesar Rp127.347 juta atau 0,75% dari Rp17.024.632 juta di tahun 2022 menjadi Rp16.006.831 juta di tahun 2023.

2. Non Performing Loan (NPL):

NPL-Gross Bank tahun 2023 sebesar 1,29% atau menurun 1,08% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,37%, penurunan NPL tetap dilakukan melalui Ekspansi Kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit *NPL*, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penghapusbukuan kredit macet yang telah memenuhi ketentuan, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan dengan Keputusan Direksi Nomor 0249/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang

Kewenangan Memutus Keringanan Tunggakan Bunga, Denda dan Biaya Dalam Rangka Pelunasan Kredit, serta membuat aplikasi info lelang Bank BPD Bali untuk percepatan pemasaran atas agunan debitur yang akan dijual atau lelang.

3. Rentabilitas:

Pencapaian *ROA* posisi 31 Desember 2023 sebesar 3,24% meningkat 0,56% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar 2,68%, hal tersebut karena bank mampu untuk mengelola aset yang ada dengan baik sehingga menghasilkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,32%. Pencapaian total aset dapat terlihat dengan peningkatan penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek, dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Realisasi *ROE* posisi 31 Desember 2023 sebesar 20,23% meningkat 1,96% dibandingkan posisi 31 Desember 2022 sebesar 18,27%, hal tersebut karena bank mampu memanfaatkan modal yang diberikan dengan baik, hal ini terlihat dari persentase pertumbuhan laba setelah pajak lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan rata-rata modal inti. *NIM* posisi 31 Desember 2023 realisasi sebesar 7,16% meningkat 1,16% dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,00%, meningkatnya *NIM* membuktikan bahwa Bank dapat mengelola aktiva produktifnya untuk meningkatkan pendapatan, hal ini terlihat dari pendapatan bunga bersih mengalami peningkatan sebesar 28,97% sedangkan rata-rata aset produktif meningkat sebesar 6,69%.

4. Loan to Deposit Ratio (LDR):

Rasio *LDR* tahun 2023 mencapai 75,65%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 75,85%, hal ini terjadi karena Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehubungan dengan masih adanya dampak Pandemi COVID-19.

5. Giro Wajib Minimum (GWM):

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI

No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah telah diubah beberapa kali dengan PADG No 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 serta PADG Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, disajikan dalam tabel berikut:

Giro Wajib Minimum	Ketentuan Bank Indonesia	Ketentuan setelah mendapat insentif	Tahun 2023
GWM Rupiah	9,00	6,10	6,20
GWM Harian	0,00	0,00	
GWM Rata-rata	9,00	6,10	6,20
PLM(Penyangga Likuiditas makroprudensial)	5,00		27,25
GWM Valas	4,00		28,08
Harian	2,00		2,00
Rata-rata	2,00		26,08

6. Posisi Devisa Netto (PDN):

Posisi Devisa Neto tahun 2023 dijaga pada level 0,48%, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,55%. Posisi Devisa Netto tersebut berada dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20% sesuai Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Laporan Pertanggungjawaban Direksi

Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU,PPT dan PPPSPM)

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai Keputusan Direksi Nomor 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta Standar Operasional Prosedur sesuai Keputusan Direksi Nomor 0515/KEP/DIR/KPN/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0521/KEP/

DIR/KPN/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0515/KEP/DIR/KPN/2022 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Peraturan PPATK No.1 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan. Bank telah melakukan pemantauan atas transaksi keuangan yang terjadi baik melalui sistem pemantauan yang dimiliki maupun pemantauan secara manual melalui pemantauan ekspose negatif terkait nasabah pada media massa.

Selama tahun 2023 Bank telah menyampaikan 26 Laporan TKM, 1.672 Laporan TKT dan 847 Laporan TKL kepada PPATK serta menyampaikan 1.065 tanggapan atas permintaan data dari pihak eksternal.

Bank secara aktif melakukan pemantauan terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan oleh otoritas. Bank juga menerima permintaan data pengkayaan daftar *watch list* orang atau korporasi terduga terkait dengan teroris dan organisasi teroris dari PPATK dan Bank telah menindaklanjutinya dengan melakukan *screening* pada sistem Bank. Selain itu dengan telah di-*launching*-nya Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) pada tanggal 2 Agustus 2021, yang merupakan sarana dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme antara Pihak Pelapor dan PPATK.

Terkait kewajiban Bank untuk melakukan pemantauan dan pengkinian data nasabah dalam rangka memperoleh profil terkini dari Nasabah, Tahun 2023 Bank telah merencanakan pengkinian data terhadap 194.750 CIF Nasabah, Dari rencana tersebut sampai dengan akhir 31 Desember 2023, Bank telah merealisasikan pengkinian data nasabah sebanyak 404.583 CIF atau sebesar 207,74%, realisasi ini melebihi dari target yang telah direncanakan.

Bank juga telah melaporkan pengguna jasa baru pada laporan SIPESAT, dimana untuk laporan triwulan I 2023 telah disampaikan tanggal 11 April 2023, laporan triwulan II disampaikan tanggal 5 Juli 2023, laporan triwulan III 2022 disampaikan tanggal 5 Oktober 2023 dan laporan

triwulan IV disampaikan tanggal 5 Januari 2024. Selain itu, Bank juga telah menyampaikan laporan akses informasi keuangan terkait perpajakan (domestik) ke Dirjen Pajak tanggal 19 April 2023 secara elektronik pada portal EOI, sedangkan untuk Pelaporan akses informasi keuangan terkait perpajakan internasional (WNA) ke Otoritas Jasa Keuangan telah dilaporkan tanggal 10 Juli 2023 secara elektronik pada portal SiPINA.

Bank secara terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi untuk mendukung penerapan program APU, PPT & PPPSPM. Selain melakukan maintenance rutin terhadap aplikasi yang telah ada. Bank juga mengembangkan beberapa aplikasi pendukung lainnya sehingga diharapkan penerapan program APU, PPT & PPPSPM di Bank dapat lebih efisien dan efektif dalam memitigasi risiko APU, PPT & PPPSPM.

Bank telah melakukan sosialisasi BPP Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM ke seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja.

Bank senantiasa mengikutsertakan Satuan Kerja dan unit kerja untuk mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak eksternal/internal terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM.

Bank memperoleh predikat **Sangat Baik** dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF)* tahun 2023 yang dilakukan oleh PPATK. FIR on ML/TF merupakan penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Penerapan Program APU & PPT dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APU & PPT.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

PT Bank Pembangunan Daerah telah memiliki ketentuan internal terkait LHKPN yaitu Keputusan Direksi Nomor 0556/KEP/DIR/KPN/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Maksud dan Tujuan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank adalah untuk:

1. Menjaga reputasi Bank sebagai sebuah perusahaan perbankan yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum;
2. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi perolehan harta kekayaan yang dimiliki;

3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN pada Bank;
5. Tersedianya pedoman dan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank dalam melaporkan harta kekayaan.

Pengurus dan Karyawan Wajib LHKPN PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2023 berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) orang. Untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, memastikan penyampaian laporan tepat waktu serta menghindari terjadinya sanksi atas keterlambatan pelaporan, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk wajib LHKPN PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyampaikan laporan LHKPN paling lambat 31 Januari 2023 sesuai surat nomor B-1832/DIR/KPN/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Batas Waktu Penyampaian LHKPN.

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank.

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT Bank Pembangunan Daerah Bali

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	12	2
Dalam proses penyelesaian	13	0
TOTAL	25	2





Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris merupakan tanggung jawab Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

Denpasar, April 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Direksi

Board of Directors

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

Direktur Utama

I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.

Direktur Bisnis

Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.

Direktur Operasional dan TI

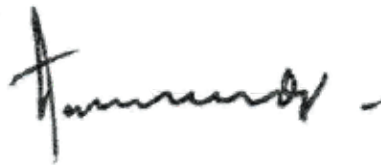
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.

Direktur Kepatuhan

Made Lestara Widiatmika, S.E.

Direktur Kredit

Menyetujui
Dewan Komisaris



I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Komisaris Utama Independen



Insinyur Gede Arimbawa
Komisaris Independen



I Nyoman Suparsa Widana
Komisaris Independen



Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.
Komisaris Non Independen



I Gede Darmawa, S.E.
Komisaris Non Independen

**LAPORAN MANAJEMEN DAN HASIL
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN BUKU 2023**



BANK BPD BALI

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali

Telpon : +62 361 223301 ext. 5

Fax : +62 361 237691

Email : info@bpd Bali.co.id



www.bpd Bali.co.id